

**PEMENUHAN HAK ISTRI YANG DIPENJARA DALAM
KONSEPSI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS NARAPIDANA
HAMIL DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS II B SIGLI)**

CUT MEUTHIA SARI



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M**

**PEMENUHAN HAK ISTRI YANG DIPENJARA DALAM
KONSEPSI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS NARAPIDANA
HAMIL DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS II B SIGLI)**



**Nama. Cut Meuthia Sari
NIM. 211009002**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PEMENUHAN HAK ISTRI YANG DIPENJARA DALAM KONSEPSI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS NARAPIDANA HAMIL DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B SIGLI)

CUT MEUTHIA SARI
NIM: 211009002
Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Tesis.


Menyetujui

Pembimbing I

AR - RANIRY

Pembimbing II


Dr. Jailani, M.Ag.


Faisal, S.Th., MA., Ph. D

PENGESAHAN SIDANG

PEMENUHAN HAK ISTRI YANG DIRPENJARA DALAM KONSEPSI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS NARAPIDANA HAMIL DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B SIGLI)

CUT MEUTHIA SARI

NIM: 211009002

Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 16 Agustus 2023 M
29 Muharram 1445 H

TIM PENGUJI

Ketua,


Dr. Loeziana Uce, M.Ag

Penguji,


Dr. Nufiar, MA

Penguji,


Dr. Jailani, M.Ag.

Sekretaris,


Rahmat Musfikar, M.Kom

Penguji,


Dr. M. Chalis, MA

Penguji,


Faisal, S.Th., MA., Ph.D

Banda Aceh, 18 Agustus 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


Prof. Eka Sri Mulyani, MA., Ph.D.
NIP. 19770219 199803 2001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Cut Meuthia Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Langsa, 26 Februari 2000
Nomor Mahasiswa : 211009002
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 23 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Cut Meuthia Sari
NIM. 191009002

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan H
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	EM
ن	Nun	N	EN
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū. Contoh:

Ūla	أولى
Ṣūrah	صورة

Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alu	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ء) yang diawali dengan baris fatah (´) ditulis dengan lambang à.

Ḥattá	حتى
Maḍá	مضى

Kubrā	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif *manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan *ṭā marbūṭah* (ة)

Bentuk penulisan *ṭā marbūṭah* terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila *ṭā marbūṭah* terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ṭā marbūṭah* (ḥā’). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila *ṭā marbūṭah* terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsūf*), dilambangkan *ṭā marbūṭah* (ḥā’). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila *ṭā marbūṭah* ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan hamzah (amzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ؤ (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب إقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوّه
‘Aduww	عدوّ
Syawwal	شوّال
Jaw	جوّ
Al-Miṣriyyah	المصر
Ayyām	أيّام
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada لا *syamsiyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
Al-Ittiḥād	الإتحاد

Al-Aṣl	الأصل
Al-Ā thār	الآثار
Abū al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al- Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa degan hurufdi depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “*li'*”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan ه (*hā*) dengan huruf dengan huruf د (*dh*) dan ث (*th*). Contoh :

Ad'ham	أدهم
Akramat hā	أكرمتهها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

Singkatan

Berikutnya, berkaitan dengan singkatan dalam karya ini akan diuraikan sebagai berikut:

Cet : cetakan

- Dst : dan seterusnya
dkk : dan kawan-kawan
H : hijriah
hlm. : halaman
M : masehi
H : hijriah
jld : jilid
ra : radhiaallahu ‘anhu
Saw : sallallahu ‘alaihi wasallam
Swt : subhanahu wa ta’ala
Terj. : terjemahan
T.p : tempat penerbit
t.t : tanpa tahun
t.tp : tanpa tahun penerbit
H.R : hadis riwayat
Q.S : al-Qur’an surat



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد و على اله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمد
عبده و رسوله لا نبي بعده.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis ini dengan judul, ***PEMENUHAN HAK ISTRI YANG DIPENJARA DALAM KONSEPSI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS NARAPIDANA HAMIL DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B SIGLI)***. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menerangi umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana sudah kita rasakan saat ini.

Sebagai bagian dari tanggung jawab pembelajaran, tesis ini diserahkan ke Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan tesis ini, penulis telah mendapatkan banyak data, materi, petunjuk, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada kedua orang tua tersayang, Teuku Mansyur, dan Ibu Ratna Wati kedua orang tua yang telah membesarkan, mengasuh, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, dan ucapan terima kasih kepada adik-adik penulis, Cut Agustina Balqis, Teuku Muhammad Rizki, dan Cut Zaskya Maksyura, serta seluruh keluarga besar yang membuat penulis merasa bangga. Semoga Allah senantiasa melindungi mereka semua dan melimpahkan rahmat-Nya.

Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama proses studi, sebagai berikut:

1. Ibu Prof. Eka Sri Mulyani, M.A., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Pembimbing I, Bapak Dr.jailani M.Ag dan pembimbing II, Bapak Faisal, S.Th., MA., Ph.D, yang telah dengan sabar dan penuh dedikasi meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Semoga Allah memberikan balasan yang baik atas kebaikan Bapak-bapak dan senantiasa menjadikan mereka hamba Allah yang mulia dan guru yang dicintai oleh murid-muridnya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam, Ibu Dr. Loeziana Uce, M.Ag, dan Sekretarisnya Bapak Rahmat Musfikar, M.Kom, yang telah membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan studi program magister pada Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Fiqh Modern sesuai dengan waktu yang ditentukan.
4. Kepada Tokoh hukum, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A., Dr. Drs. Jufri Ghalib, S.H., M.H., yang membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
5. Kepada Abuya Habibie Muhibbuddin Waly, Dr. Tgk Muhammad Hatta, Lc., M.Ed. dan Drs. Tgk. M. Yacob Abdullah selaku tokoh ulama Aceh, yang bersedia untuk melakukan diskusi dan memberikan informasi serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis, semoga keberkahan selalu mengiringi setiap langkah dan ilmu yang diajarkan menjadi amal jariyah
6. Kepada Keluarga besar MPU Aceh yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti di MPU Aceh sekaligus memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Agama Islam

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, baik Bapak maupun Ibu, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran yang berharga kepada penulis. Tidak lupa juga kepada staf akademik Pascasarjana yang telah memberikan bantuan administratif dalam menyelesaikan studi dan tesis ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seluruh Bapak dan Ibu.

8. Penulis juga ingin berterima kasih kepada warga binaan atau narapidana hamil serta seluruh petugas di LPP Kelas II B Sigli yang telah membantu dalam kelancaran penelitian ini. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan atau solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi.
9. Keluarga dan teman-teman Prodi Ilmu Agama Islam, sebagai teman diskusi Habibi, Tgk Khairi Fadhli, Tgk Khairi Mali, Tgk. Syahrul, Ustad. Mulyadi Dahlan, Anita, Suci, Makarimal. Dan juga kepada sahabat Hafnidar, Naura, Sarah, Auji Syasya dan teman seluruhnya yang penulis kenal.

Jazakumullahu khayr al-Jaza, semoga Allah melimpahkan kebaikan-Nya kepada kita semua, *ámín*. Dengan rendah hati, penulis berharap bahwa tesis yang sederhana ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, bangsa, agama, dan negara, serta memberikan manfaat bagi semua kalangan, Amin.

Banda Aceh, 8 Juni 2023



Cut Meuthia Sari

ABSTRAK

Judul Tesis :Pemenuhan Hak Istri Yang Dipenjara Dalam
Konsepsi Hukum Islam (Studi Kasus
Narapidana Hamil Di Lembaga
Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli)

Nama/Nim : Cut Meuthia Sari/211009002

Pembimbing I : Dr.jailani M.Ag

Pembimbing II : Faisal, S.Th., MA., Ph. D

Kata Kunci :Hak istri hamil, penjara, narapidana wanita.

Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak keluarganya. Namun, dalam konteks narapidana, pelaksanaan hak ini dapat menjadi lebih rumit karena adanya keterbatasan sebab harus menjalani hukuman penjara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: *pertama*, untuk menganalisis hukum nafkah istri hamil yang berstatus narapidana di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie berdasarkan perspektif hukum Islam dan *kedua*, untuk menganalisis pemenuhan kewajiban suami terhadap narapidana hamil di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie yang telah ditunaikan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*non doktrinal research*). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil dari penelitian ini menghasilkan dua hasil, diantaranya: *Pertama*, penetapan hukum hak nafkah istri hamil yang di penjara ditetapkan wajib karena sebab hamil. *Kedua*, pemenuhan hak istri yang terpenjara oleh suami sebagaimana disebutkan dalam konsepsi hukum Islam masih belum terpenuhi, hal ini didasari keberadaan suami yang harus menjalani hukuman (dipenjara). Namun, pemenuhan hak tersebut digantikan oleh wali/kerabat. Dalam Tradisi Adat di Aceh, membantu kerabat yang membutuhkan dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan adanya regulasi pemenuhan hak istri yang terpenjara oleh suami narapidana. Hal ini melibatkan perlunya kerjasama antara lembaga penjara, pihak berwenang, dan lembaga agama dalam memfasilitasi akses yang lebih mudah dan terjangkau untuk suami narapidana dalam memenuhi hak-hak istri mereka yang terpenjara.

ABSTRACT

Thesis title : Fulfillment of the Rights of Incarcerated Wives in the Perspective of Islamic Law (A Case Study of Pregnant Inmates at Class II B Women's Penitentiary Institution in Sigli)

Name/Student number : Cut Meuthia Sari/211009002

Advisor I : Dr. Jailani M.Ag

Advisor II : Faisal, S.Th., MA., Ph. D

Keywords: Rights of pregnant wife, prison, female inmates.

In Islam, a husband has the responsibility to fulfill the rights of his family. However, in the context of incarcerated individuals, the execution of these rights can become more complex due to the constraints of serving a prison sentence. The objectives of this research are twofold: first, to analyze the legal aspects of financial support (nafkah) for pregnant wives who are incarcerated at the Class II B Women's Penitentiary Institution in Sigli, Pidie Subdistrict, Pidie District, from the perspective of Islamic law; and second, to analyze the fulfillment of the husband's obligations towards incarcerated pregnant wives at the same institution, which have been carried out. This research is categorized as empirical legal research (non-doctrinal research). Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The outcomes of this study yield two main results: First, the determination of the legal requirement for financial support for incarcerated pregnant wives is obligatory due to their pregnancy. Second, the fulfillment of the rights of incarcerated wives by their husbands, as prescribed in the principles of Islamic law, remains unfulfilled, attributed to the husband's incarceration. Nevertheless, the fulfillment of these rights is often carried out by a guardian or relatives. In the traditional customs of Aceh, aiding needy relatives is considered a part of familial responsibility. Based on these findings, it is recommended to establish regulations concerning the fulfillment of the rights of incarcerated wives by their incarcerated husbands. This would involve cooperation between the prison institution, authorities, and religious bodies to facilitate easier and more accessible means for incarcerated husbands to fulfill the rights of their imprisoned wives.

مستخلص البحث

عنوان الرسالة : تنفيذ حقوق الزوجة المسجونة في الإسلامي (دراسة حالة من المحاكمات الحوامل في الفئة الثانية ب مؤسسة المجتمع النسائي ، سيجلي)

الاسم / رقم القيد : تشوت موتيا ساري / 211009002

المشرف الأول : د. جيلاني، الماجستير

المستشار الثاني : د. فيصل ، الماجستير


الكلمات الاساسية : حقوق المرأة الحامل ، السجون ، المحكوم عليهن.

في الإسلام ، الزوج مسؤول عن الوفاء بحقوق أسرته. ومع ذلك ، في سياق المدانين ، يمكن أن تكون ممارسة هذا الحق أكثر تعقيداً بسبب القيود المفروضة على قضاء عقوبة السجن. أهداف هذه الدراسة هي: أولاً ، تحليل قانون النفقة للزوجة الحامل التي لديها وضع المحكوم عليه في إصلاحية النساء من الفئة الثانية ب سيجلي ، مقاطعة بيدي ، بيدي ريجنسي بناءً على منظور الشريعة الإسلامية وثانياً ، لتحليل وفاء الزوج بالتزاماته تجاه المدانات الحوامل في إصلاحية ففة النساء II B Sigli ، مقاطعة Pidie Regency ، الذي تم التنفيذ به. هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي (بحث غير عقائدي). تم جمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة والملاحظة وتحليل الوثائق. وقد ظهرت نتائج هذه الدراسة على نتيجتين ، أهمهما: أولاً ، تحديد قانون حق النفقة للنساء الحوامل في السجن إلزامي بسبب الحمل. ثانياً: لم يتحقق بعد تنفيذ حقوق الزوجة التي يسجنها الزوج كما ورد في مفهوم الشريعة الإسلامية ، وهذا مبني على وجود الزوج في السجن، ومع ذلك تنفيذ حقوقها محل محلها وليها اوفريها . في عادة آتشي ، مساعدة الأقارب المحتاجين تعتبر جزءاً من مسؤولية الأسرة. وبناءً على هذه النتائج ، يوصى بأن تكون هناك أنظمة تتعلق بإعمال حقوق الزوجات المسجونات من قبل الأزواج المسجونين. وهذا ينطوي على الحاجة إلى التعاون بين مؤسسات السجون ، والسلطات ، والمؤسسات الدينية في تسهيل وصول الأزواج المدانين بشكل أسهل وبأسعار معقولة لتنفيذ حقوق زوجاتهم السجينات

DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan	31
BAB II KONSEP KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP HAK ISTRI HAMIL DALAM KONSEPSI HUKUM ISLAM.....
A. Definisi Kewajiban Suami Terhadap Istri Hamil	33
B. Dasar Hukum Kewajiban Suami Terhadap Istri	43
C. Penetapan Hukum Nafkah Terhadap Istri Hamil Dalam Konsepsi Hukum Islam.....	55
D. Kadar/Ukuran Nafkah Terhadap Istri Hamil Menurut Ulama Fiqh Mazhab	61
E. Hak Fasakh Karena Melalaikan Kewajiban Nafkah	65
BAB III ANALISIS PEMENUHAN HAK ISTRI HAMIL DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B SIGLI68	
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian	68

B. Status Hukum Nafkah Narapidana Hamil Di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli.....	79
C. Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Narapidana Hamil Di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli.....	90
D. Analisis Hasil Penelitian.....	102
BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	122
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	129



DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Informan Narapidana Hamil Di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli.....	72
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keputusan Pembimbing Tesis
Surat Pengantar Penelitian
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Instrumen wawancara
Dokumentasi penelitian
Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak dan kewajiban adalah tanggung jawab manusia dalam memenuhinya. Dalam fiqh, hak nafkah merupakan kewajiban seorang suami yang wajib di penuhi.¹ Kewajiban ini melekat pada diri suami semasa terjadinya sebuah akad pernikahan yang sah. Selain itu, sebagian ulama mengkhususkan wajib nafkah apabila istri telah memenuhi kewajibannya.² Di antaranya: *Pertama*, istri telah menyerahkan dirinya kepada suami.³ *Kedua*, istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat yang dikehendaki oleh suami serta mengurus tempat tersebut.⁴ *Ketiga*, istri tidak

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 165. Lihat juga dalam Q.S. Al-Baqarah: 233, Q.S. Al-Ṭalāq: 6-7 yang akan dijelaskan pada bab II.

²Mayoritas Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah menyebutkan wajib nafkah sebab penyerahan diri istri kepada suami. Namun Hanafiyah menyebut sebab suami menahan istri dirumahnya. Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Terj: Nor Hasanuddin, Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 57

³Imām al-Syāfi'ī berpendapat bahwa ketersediaan digauli dan berkhawat sama sekali belum dianggap cukup jika sang istri tidak menawarkan dirinya kepada suami seraya mengatakan dengan tegas, “aku menyerahkan diriku kepadamu”. Mughniyah dkk, *fikh Lima Mazhab*, Cet-27, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 433-434

⁴Istri tidak wajib menetap di tempat tinggal yang dikehendaki suami, apabila tempat tersebut tidak layak untuk istri atau memungkinkan tidak terpenuhinya hak-hak istri. Abdul Aziz, dkk, *Fiqh Munakahat: Nikah, khūbah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 230. Pendapat lain, jika istri sakit dikarenakan tempat tinggal yang dikehendaki suami, kemudian suami tidak mampu mengobatinya. Maka istri diperbolehkan menolak ajakan tersebut dan hak nafkah atasnya tetap wajib ditunaikan oleh suami. Imām al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, terj: Ismail Yakub, Jilid 7, (Malaysia: Victory Agencie, t.t), hlm.389. Seperti demikian juga, apabila suami bermaksud jahat dengan berpergian itu atau tidak membuat aman diri si istri dan kekayaannya, atau pada waktu akad sudah ada perjanjian untuk tidak pindah rumah dari rumah istri atau tidak akan pergi dengan istrinya. Dewan Redaksi Ensiklopedia

keluar dari rumah suami tanpa izin darinya.⁵ *Keempat*, istri mentaati perintah suaminya atau tidak *nusyūz*.⁶ Dengan kata lain, istri yang tidak memenuhi kewajiban kepada suaminya maka hak nafkahnya gugur.

Sementara itu, ulama lainnya juga memberikan batasan terhadap hak istri atas suami. Apabila suami belum baligh dan sedangkan istri sudah baligh, maka berdasarkan pendapat yang shahih suami wajib menunaikan hak nafkah istri.⁷ Selanjutnya, apabila istri telah menyerahkan dirinya kepada suami, namun suami tidak menggaulinya maka tetap wajib nafkah atas suami itu. Ataupun istri telah menyerahkan dirinya kepada suami, lalu suami tersebut menghilang sedangkan ia belum menyeturuhinya, maka atas suami wajib nafkah.⁸ Apabila istri tidak dapat digauli disebabkan karena sakit, maka suami tetap

Islam, Ensiklopedi Islam, Cet 8, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 341

⁵Apabila istri keluar rumah dengan izin suami, melakukan ihram dengan izin suami ataupun keluar bersama suami maka hak tidak gugurlah haknya terhadap suami. Alasannya, istri masih berada dalam ketaatannya kepada sang suami. Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm.57

⁶Secara hukum syara', definisi *nusyūz* ialah durhakanya istri terhadap suami atau bisa disebut perbuatan pembangkannya terhadap sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepadanya yaitu taat kepada suami. Istri yang *nusyūz* (hilang ketaatannya) pada masa itu, maka hak atasnya diberhentikan. Apabila istri telah kembali taat (tidak *nusyūz*), maka haknya dikembalikan pada masa itu juga. Muṣṭafa al-Bigha, Muṣṭafa al-Khayin, *Al-Fiqh Al-Minḥaji 'ala Mazhab Al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz. IV, (Damasykus: Dār al-Qalam, 1992), hlm. 106. Kemudian, pembahasan *nusyūz* juga telah tercantum dalam Komplikasi Hukum Islam pada pasal 84 ayat (1) menyebutkan bahwa "istri yang tergolong kepada *nusyūz* ataupun istri yang tidak memenuhi kewajibannya tanpa alasan yang jelas, maka nafkahnya gugur". pada ayat (2) "selama istri dalam keadaan *nusyūz*, suami tidak wajib memenuhi hak istri (telah disebutkan pada pasal 40 ayat (4) huruf a dan b)". Apabila istri sudah tidak *nusyūz*, maka haknya wajib di penuhi oleh suami. Disimpulkan bahwa disebabkan gugurnya nafkah maka gugur pula segala hak istri. Lihat Komplikasi Hukum Islam.

⁷Imām al-Syāfi'ī, *Al-Umm...*, hlm. 382. Lihat juga, Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 57

⁸Imām al-Syāfi'ī, *Al-Umm...*, hlm. 383

wajib menafkahnya. Begitu pula sebaliknya dengan suami, apabila suami impoten, terpotong kemaluannya, menderita penyakit yang menyebabkan menghalangi dirinya untuk menggauli istrinya, ataupun suami dipenjara karena perbuatannya maka suami berkewajiban memenuhi hak nafkah istrinya. Alasannya, penyebab hilang hak suami bukan datang dari pihak istri melainkan dari suami itu sendiri.⁹

Hemat penulis, manakala segala sesuatu yang menghalangi istri dalam menunaikan kewajibannya terhadap suami, apabila sesuatu tersebut datang dari pihak suami, maka suami tetap berkewajiban memenuhi hak istri. Artinya, hak istri atas suami tidak gugur. Dengan demikian, keadaan ini tentu menghilangkan kewajiban istri dalam memenuhi hak suami.

Terkait hal ini penulis menemukan suatu permasalahan yang terjadi di lapangan, terdapat seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada suami disebabkan ia di penjara. Namun ia di penjara bukan atas dasar keinginannya melakukan suatu perbuatan melainkan karena ia menaati perintah suami dalam melakukan maksiat.¹⁰ Seperti yang terjadi di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas IIB

⁹Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*., hlm. 58

¹⁰Diantaranya sudah diputuskan oleh pengadilan, yakni: *pertama*, kasus atas nama Lies Rachmy Hidayah dengan Nomor putusan 122/Pid.Sus/2014 PT.Smg. Terdakwa dikenakan pasal 112 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 dipidana selama 4 tahun 6 bulan. *Kedua*, kasus atas nama Eva agustina binti Aris Abidin dengan Nomor putusan 307/Pid.Sus/2018/PN.Bln. Terdakwa dikenakan pasal 114 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 dipidana selama 5 tahun 6 bulan. *Ketiga*, kasus atas nama Lia komalaari binti Mukhlas dengan Nomor putusan 707/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Brt. Terdakwa dikenakan pasal 114 ayat 2 UURI No. 35 Tahun 2009 dipidana selama 13 tahun. *Keempat*, kasus atas nama Supriyanti binti Abbas Mustari dengan Nomor putusan 635/Pid.Sus/2020/PN.Bta. Terdakwa dikenakan pasal 112 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 dipidana selama 9 tahun. *Kelima*, kasus atas Hotipah binti H. Baidowi dengan Nomor putusan 12/ Pid.Sus/2021/PN.Bkl. Terdakwa dikenakan pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 dipidana selama 1 tahun.

Sigli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, penulis menemukan banyaknya kasus istri hamil yang dipenjara, setidaknya di Tahun 2021 ada 157 orang narapidana 6 orang bayi, kemudian di Tahun 2022 ada 146 narapidana 4 orang bayi.¹¹

Sebagai narapidana, pemenuhan hak-hak seorang istri tidak bisa di dapatkan dengan sepenuhnya. Terlebih lagi, narapidana yang hamil sampai melahirkan dan menyusui tentu membutuhkan layanan khusus terutama dalam pelayanan kesehatan. Selama masa tahanannya, narapidana yang hamil serta narapidana yang menyusui hak-haknya akan diperoleh dari Lembaga Perasyarakatan sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

“Narapidana atau anak didik permasyarakatan baik yang sakit, sedang hamil, ataupun menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan anjuran dokter. Maksud makanan tambahan disini adalah penambahan kalori di atas rata-rata dari jumlah kalori yang ditetapkan.”¹²

Kemudian dalam ayat 3 menyebutkan bahwa,

“Narapidana atau anak didik permasyarakatan baik yang sakit, sedang hamil, ataupun menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan anjuran dokter. Maksud makanan tambahan disini adalah penambahan kalori di atas rata-rata dari jumlah kalori yang ditetapkan.”¹³

Pemenuhan hak narapidana tersebut dibatasi oleh pemerintah dengan memperbolehkan anak yang telah lahir dalam masa tahanan untuk tinggal bersama ibunya sampai sang

¹¹Data di dapatkan dari dokumentasi Jumlah Warga Binaan LPP Kelas II B Sigli yang penulis lakukan pada tanggal 24 November 2022.

¹²Ayat 1 Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan.

¹³Ayat 3 Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan.

anak berusia 2 tahun.¹⁴ Secara sekilas Lembaga Permasalahanan (LAPAS) Perempuan Kelas II B Sigli telah memenuhi hak-hak narapidana hamil atau menyusui, apakah sang suami tidak berkewajiban lagi dalam memenuhi hak-hak narapidana sebagai layaknya seorang istri?. Selanjutnya, apakah pemenuhan hak yang telah diberikan oleh Lembaga Permasalahanan dapat menggantikan kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis perlu kiranya menelusuri status istri hamil yang dipenjarakan/dipidana. Apakah istri hamil yang dipenjarakan dapat dikategorikan kepada *nusyūz*, sehingga suami tidak berkewajiban menunaikan nafkah lagi? Sebelum itu, kita harus mengetahui sebab dipenjaranya sang istri. Misalnya, narapidana hamil yang bernama Rini yang telah mendekam di Lapas Perempuan Kelas II B Sigli sejak tahun 2020 hingga saat ini. Rini juga mengaku bahwa ia ditahan saat sedang hamil dan kini ia telah melahirkan di penjara. Lanjutnya, ia juga mengaku penyebab dirinya di penjara karena tindakan suami yang menyuruhnya ikut serta dalam suatu perbuatan maksiat.¹⁵

Dalam hal ini, jumhur ulama sepakat bahwa istri wajib mentaati suami. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-nisa: 34

AR - RANIRY

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

¹⁴Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahanan Pasal 20 ayat 4.

¹⁵Hasil wawancara dengan narapidana wanita bernama Rini Hardianti Binti Azhari pada tanggal 24 November 2022.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz*-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dan dalam hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Abū Daud,

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ : الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ¹⁶

“Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa’id, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ibnu ‘Ajlan dari Sa’id Al Maqburi dari Abū Hurairah, ia berkata; dikatakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam; siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab: “Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya.”

¹⁶Abū Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid I, (Beirut: Ibnu Hazm, 1997), hlm. 596. Sa’ādat Al-Mubārak bin Muḥammad Al-Shaybānī, *Jāmi’u al-Uṣūl fī Aḥādīs Al-Rasūl*, Jild 6 (Bayrūt: Dār al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1971), hlm. 572. Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 415.

Namun, ulama juga memperbolehkan istri untuk tidak taat kepada suaminya dalam perbuatan maksiat dengan mengaitkan sebuah hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ
عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِضِيِّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا. فَأَرَادُوا أَنْ
يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخِرُونَ إِنَّمَا فَرَزْنَا مِنْهَا، فَذَكِّرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: ((لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
)) وَقَالَ لِلآخِرِينَ: ((لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)).

“Muhammad bin Bashar memberi tahu kami, Ghandar memberi tahu kami, Shu'bah memberi tahu kami, dari Zubayd, dari Sa'd bin Ubaidah, dari Abi Abd al-Rahman dari Ali rodiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengirim pasukan dan memerintahkan seorang pria atas mereka. maka dia menyalakan api dan berkata masuklah. Mereka ingin memasukinya, dan yang lain berkata: Kami melarikan diri darinya, jadi mereka menyampaikannya kepada Nabi saw. maka ia berkata... kepada orang yang ingin memasukinya: ((Jika mereka memasukinya, mereka akan tetap di situ sampai hari kiamat)). Dan dia berkata kepada yang lain: ((Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, tetapi ketaatan ada dalam hal yang benar)).”¹⁷

Antara kedua hadis tersebut, keduanya dibenarkan dalam pandangan fiqh, namun bagaimana dengan istri yang sudah menaati suaminya dalam perbuatan maksiat?. Dikarenakan hal tersebut mengharuskan istri dipenjara. Apakah hal ini menyebabkan hak istri tertahan sebab tidak dapat memenuhi

¹⁷Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhari*, (Bairut: Ibnu Katsir, 2002), hlm. 1793.

kewajibannya sebagai seorang istri?. Sesungguhnya nafkah istri yang hamil telah disebutkan dalam Q.S. At-Thalāq:6,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَمْرٌ يُبَيِّنُكُمْ لِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُورَةُ لَكُمْ أُخْرَىٰ

“Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Akan tetapi, ulama fiqh berbeda pendapat dalam pemenuhan hak nafkah istri hamil yang di penjara. Pendapat pertama, sebagian ulama mewajibkan nafkah bagi istri hamil disebabkan kandungannya,¹⁸ karena nafkah tidak bisa diberikan kepada anak dalam kandungan kecuali melalui ibunya, sehingga nafkah istri yang hamil baik ia *nusyūz* ataupun di talāq bā'in tetap mendapatkan nafkah dari suami.¹⁹ Pendapat kedua, ulama lainnya menetapkan nafkah terhadap istri yang hamil karena kondisi istri sedang hamil, apabila istri dinyatakan hamil walaupun dalam kandungannya belum bisa dipastikan adanya wujud si anak, maka dalam pendapat ini wajiblih nafkah bagi istri tersebut.²⁰

¹⁸Maksud karena kandungan ialah karena sudah dipastikan ada anak di dalam rahimnya.

¹⁹Pendapat ini dikemukakan oleh ulama dari kalangan mazhab Maliki. Hal serupa juga disebutkan dalam salah satu dua riwayat dari kalangan Imām al-Syāfi'ī. *Wizāratu Al-'Awqāfi Wa Al-Shu'un Al-Islāmiyyah, Al-Mawsū'ah Al-Fiqh'iyyah*, (Quwayt: Zāt Al-Salāsil, 1409), hlm. 274

²⁰Pendapat ini merupakan pendapat salah satu dua riwayat dan termasuk pendapat yang kuat dari kalangan Imām al-Syāfi'ī. *Wizāratu Al-'Awqāfi Wa Al-Shu'un Al-Islāmiyyah, Al-Mawsū'ah Al-Fiqh'iyyah...*, hlm. 274-275

Dari kedua pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa nafkah istri yang hamil tetap wajib diberikan baik ia *nusyūz* ataupun tidak, ataupun di *Talāq Bā'in*. Jika di kaitkan dengan praktik yang terjadi di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, hak-hak narapidana yang hamil dan melahirkan tidak dipenuhi oleh suaminya. Apalagi mengingat ia ditahan sebab mentaati perintah dari suaminya.²¹ Hal ini membuktikan bahwa narapidana perempuan tersebut tidak dalam keadaan *nusyūz* kepada suaminya.

Oleh karena itu, masalah ini perlu dikaji secara pendalaman yang komprehensif terkait dengan pemenuhan hak narapidana hamil yang merupakan kewajiban suami. Apakah karena istri hamil yang dipenjara sehingga menyebabkan haknya tidak tersalurkan dengan baik?. Atau karena adanya faktor dan kendala yang mempengaruhi hak narapidana hamil ini tidak bisa diberikan?.

Penelitian ini termasuk Penelitian studi kasus dengan Penelitian hukum empiris, dengan melihat beberapa persoalan pokok dalam nomenklatur hukum Islam. Adapun untuk menganalisis substansi Penelitian ini, penulis menggunakan teori hukum yang berkenaan dengan kewajiban suami dan hak istri dalam rumah tangga, dengan memperhatikan keadaan yang dialami istri yang dipidana. Penulis dalam hal menganalisa teori tersebut, menggunakan setidaknya dua kerangka teori, yakni teori taklifi dan teori hak dan kewajiban.

Kedua teori ini penulis gunakan dengan sebab, pertama: teori taklifi. Teori ini berbicara mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak terlepas dari aturan yang ada, baik itu dalam bentuk hukum tertulis ataupun tidak tertulis, baik dalam bentuk norma adat istiadat atau dalam undang-undang.

²¹Hasil wawancara dengan narapidana wanita bernama Rini pada tanggal 24 November 2022.

Adanya hukum taklifi, bertujuan agar masyarakat mengetahui kejelasan hukum mengenai wajib atau tidaknya sesuatu hal untuk dilakukan. Jika tidak ada kejelasan hukum, seseorang dapat bertindak semaunya tanpa tahu apakah perbuatannya benar atau salah. Karena setiap perbuatan pasti ada aturan yang mengaturnya baik itu dalam jenis hukum tertulis, tidak tertulis, atau lainnya, maupun dalam bentuk putusan pengadilan.

Sudah sepatutnya dalam kehidupan berumah tangga ada aturan mengenai hak dan kewajiban antara suami maupun istri. Sebab, sekiranya terjadi permasalahan, terdapat rujukan utamanya ada aturan yang mengatur hal tersebut. Misal, terkait dengan kewajiban dan hak yang didapatkan seorang istri yang dipidana, sudah seharusnya ada nomenklatur yang mengatur. Dengan demikian, penggunaan teori ini adalah untuk menganalisa keberadaan aturan-aturan terhadap pemenuhan kewajiban dan hak istri yang dipidana.

Kedua, teori hak dan kewajiban. Teori ini berbicara mengenai segala pemenuhan yang berhak didapatkan seseorang. Dalam artinya, seorang manusia tidak terlepas dari kewajiban yang melekat pada dirinya. Tidak terkecuali hak dan kewajiban dalam kehidupan suami istri. Walaupun terkadang antara suami dan istri yang tidak bisa menjalankan kewajibannya, akan tetapi haknya tetap harus didapatkan. Penggunaan teori ini menganalisa sejauh mana dan bagaimana kebolehan kewajiban dan hak yang dapat diperoleh seseorang. Tentunya, secara teori ini maka yang harus diperhatikan seseorang adalah hak dan kewajiban baik suami maupun istri.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, penulis menganggap penelitian ini perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang muncul dari gambaran latar belakang di atas. Penelitian ini penulis diuraikan dalam bentuk tesis yang berjudul **“Pemenuhan Hak Istri Yang Dipenjara dalam Konsepsi Hukum Islam (Studi Kasus Narapidana**

Hamil di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status hukum narapidana hamil yang dipenjara di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie menurut konsepsi hukum Islam?
2. Bagaimana pemenuhan hak narapidana hamil yang dipenjara di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis status hukum narapidana hamil yang dipenjara di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie berdasarkan perspektif hukum Islam.
2. Untuk menganalisa pemenuhan hak narapidana hamil yang dipenjara di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, dapat ditemukan dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

Manfaat ini lebih menekankan kepada pengetahuan teoritis dalam bidang hukum perkawinan yang berkenaan dengan proses pemenuhan hak dan kewajiban bagi istri yang dipenjara dalam perspektif hukum Islam.

2. Secara praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai kajian lebih lanjut mengenai kewajiban suami dalam memenuhi hak istri hamil yang dipenjara. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah kepada pengkaji hukum Islam, terutama berkenaan dengan hak dan kewajiban dalam hukum perkawinan dan implikasi hukumnya. Selain itu, sebagai syarat dari kelulusan pada program magister (S2) Pascasarjana UIN Ar-Raniry.

E. Kajian Pustaka

Dirkursus mengenai nafkah suami terhadap istri bukanlah hal yang baru untuk dikaji. Sejauh ini penelusuran yang penulis lakukan, belum ditemukan suatu kajian yang secara kompherensif mengangkat gagasan hukum nafkah narapidana hamil dalam konsepsi hukum Islam. Untuk menghindari adanya pengulangan serta memberikan batasan-batasan wilayah kajian dalam tesis ini, penulis mengumpulkan kajian-kajian terdahulu terkait nafkah istri, diantaranya:

Pertama, Tesis yang di tulis oleh Khairizzaman dengan judul “*Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Dalam Perspektif Fiqh (Analisis Pendapat Jumhur Ulama Dan Ibnu Hazm)*”. Dari Penelitian ini menunjukkan bahwa jumhur ulama sepakat akan nafkah istri yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab suami. Walaupun suami dalam kondisi miskin, istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa nafkah merupakan tanggung jawab suami, akan tetapi apabila suami dalam kondisi miskin yang tidak mampu untuk memberikan nafkah maka nafkah itu beralih menjadi tanggung jawab istri, jika istri berkeadaan mampu untuk menafkahi suaminya.²²

²²Khairizzaman, *Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Dalam Perspektif Fiqh (Analisis Pendapat Jumhur Ulama Dan Ibnu Hazm)*, (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2002).

Kedua, Tesis yang di tulis oleh Andi Mardika dengan judul “*Nafkah Janda Dalam Perspektif Fikih (Analisis Terhadap Praktik Masyarakat Aceh Di Kecamatan Baktia)*.” Dalam tesis ini menunjukkan bahwa praktik masyarakat Aceh di Kecamatan Baktia terhadap nafkah janda merupakan sekedar kewajiban sosial dan rasa kasihan semata-mata bukan karena alasan kewajiban *syar’i* selayaknya kewajiban suami menafkahi istrinya.²³

Ketiga, Tesis yang di tulis oleh Tarmizi Amin Harahap dengan judul “*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974)*”.²⁴ Dalam tesis tersebut mengkaji pemenuhan nafkah oleh suami yang berstatus narapidana terhadap istri dan anak menurut hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan dengan tujuan ingin mengetahui akibat hukum jika suami melalaikan kewajibannya menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Penelitian ini berbasis jenis Penelitian kualitatif atau Penelitian lapangan (field research). Kemudian, hasil Penelitian menunjukkan bahwa 50% suami yang berstatus narapidana tidak bisa memberi nafkah kepada istri dan anaknya, dan istri lebih memilih untuk mengakhiri perkawinan. Sedangkan 50% lagi memilih untuk mempertahankan perkawinan, karena istri

²³Andi Mardika, *Nafkah Janda Dalam Perspektif Fikih (Analisis Terhadap Praktik Masyarakat Aceh Di Kecamatan Baktia)*, (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2016).

²⁴Tarmizi Amin Harahap, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974)*.

narapidana masih bisa mencari nafkah dengan hasil usaha yang dikelolaknya. Pemenuhan nafkah juga diperoleh dari pihak keluarga, baik keluarga istri maupun suami. Sedangkan untuk pemenuhan nafkah bathin tidak bisa terlaksana hanya saja pemenuhan nafkah bathin dilakukan dengan cara perhatian dan kasih sayang suami kepada istri disaat berkunjung ke lapas.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Syamsul Bahri dengan judul “*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*”.²⁵ Dalam jurnal ini, dibahas mengenai pentingnya pemberian nafkah dalam konteks hukum Islam. Terdapat penjelasan bahwa meskipun seorang istri sudah ditalāq oleh suaminya, ia tetap berhak menerima nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya. Selain itu, dijelaskan juga bahwa meskipun memberikan nafkah adalah suatu kewajiban, namun kadar nafkah yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan si pemberi nafkah.

Kelima, Jurnal yang di tulis oleh Mirnawati D dengan judul “*Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*”.²⁶ Jurnal ini membicarakan tentang penerapan hak-hak narapidana wanita dalam rangka melindungi identitas dan hak-hak mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone masih belum memuaskan, sehingga narapidana wanita merasa kurang terlayani. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan petugas wanita, yang membuat narapidana wanita merasa terhalang untuk berbicara mengenai masalah mereka. Selain itu, keterbatasan anggaran juga membuat sulit untuk

²⁵Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII Tahun 2015.

²⁶Mirnawati D, *Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, Jurnal Al-Dustur VOLUME 2 NO 1, JUNI 2019.

memenuhi kebutuhan narapidana wanita, seperti memberikan makanan tambahan secara rutin kepada ibu dan bayi. Pelayanan kesehatan juga terhambat karena keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang ada, sehingga sulit untuk memastikan kesehatan seluruh narapidana wanita yang jumlahnya mencapai 12 orang, termasuk ibu yang menyusui dan bayinya yang berusia 1 tahun 2 bulan.

Keenam, Jurnal yang di tulis oleh I Putu Rizky Bujangga Suwardana dengan judul “*Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Yang Sedang Hamil*”.²⁷ Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Permasalahankatan (WBP) yang hamil masih kurang maksimal sehingga disarankan kepada pelaksana pelayanan publik ini untuk membentuk kebijakan yang mengarah kepada perbaikan aspek-aspek pada pelayanan kesehatan seperti sarana prasarana, obat-obatan, gizi, tenaga kesehatan, dan alat kesehatan. Objek dalam jurnal ini sama dengan objek Penelitian yang penulis kaji, namun bedanya Penelitian lebih menekankan pemenuhan hak narapidana hamil atas sang suami dalam konsepsi hukum Islam.

Ketujuh, Jurnal yang di tulis oleh Duwita Aisya Trisna Prihananti dengan judul “*Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan*”.²⁸ Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan hamil dan menyusui sudah terpenuhi dengan baik dan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, seperti pemberian vitamin dan *extra fooding*,

²⁷I Putu Rizky Bujangga Suwardana, *Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Yang Sedang Hamil*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 4 Tahun 2021

²⁸Duwita Aisya Trisna Prihananti, *Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Volume. 3, Issue. 2, Juli 2022.

pelayanan kesehatan seperti USG dan pemeriksaan harian yang dilakukan di poliklinik Lapas Perempuan oleh dokter lapas, namun demikian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta masih minim fasilitas seperti tidak tersedianya kamar tidur untuk warga binaan yang sedang hamil dan menyusui dan tidak adanya ruang laktasi.

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Fifi Sriwahyuni dengan judul “*Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Oleh Suami Terpidana di Desa Tarohan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan*”.²⁹ Kajian ini mengkaji sebuah Penelitian di desa Tarohan, dimana kondisi nafkah istri dan anak anaknya menjadi problematika di desa tersebut, dikarenakan suami dipenjarakan. Dalam jurnal ini meneliti mengenai pemenuhan nafkah istri dan anak oleh suami terpidana di Desa Tarohan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Kesimpulan dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah istri dan anak oleh suami terpidana secara lahiriyah masih bisa terpenuhi. Namun pemenuhan nafkah secara batin belum tersalurkan terkecuali interaksi face to face saat si istri melakukan kunjungan ke penjara. Kemudian, pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah istri dan anak oleh suami terpidana merupakan hal wajib yang harus dipenuhi oleh suami.

Kesembilan, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Laela Mutmainnah, Saleh Ridwan dengan judul “*Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 3 September 2020.³⁰ Penelitian ini

²⁹Fifi Sriwahyuni, *Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Oleh Suami Terpidana di Desa Tarohan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan*, *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2 (2), 2020

³⁰Laela Mutmainnah, dkk, *Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas*

dilakukan karena kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban seorang istri yang menjadi narapidana. Seorang istri yang menjadi narapidana tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya seperti biasa sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa, serta dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban istri narapidana dibatasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, seperti dibolehkannya keluarga untuk berkunjung atau membesuk, serta disediakan telepon untuk berkomunikasi dengan keluarga. Saran yang diberikan adalah agar masyarakat, khususnya keluarga narapidana, memahami hak dan kewajibannya sehingga keharmonisan tetap terjaga.

Dari beberapa penelitian yang telah penulis paparkan di atas, ada beberapa perbedaan tesis penelitian ini dengan Penelitian lainnya, diantara sebagai berikut:

1. Tesis ini mengkaji tentang hak nafkah narapidana hamil. Kajian ini menekankan hak nafkah istri sebagai narapidana yang dipenjara bukan atas dasar perbuatannya, melainkan disebabkan tindakan suami.
2. Fokus penelitian ini kepada kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak istri hamil yang telah menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli.
3. Penelitian ini akan melihat dampak dari pemenuhan kewajiban suami terhadap hak narapidana hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang berkenaan dengan pendekatan hukum empiris, dengan melihat beberapa persoalan pokok dalam nomenklatur hukum Islam. Adapun untuk menganalisis substansi Penelitian ini, penulis menggunakan teori hukum yang berkenaan dengan kewajiban dan hak nafkah suami dan istri dalam rumah tangga serta memperhatikan keadaan yang dialami istri hamil yang dipenjara/dipidana. Penulis dalam hal menganalisa teori tersebut, menggunakan setidaknya dua kerangka teori, yakni teori taklifi dan teori hak dan kewajiban.

1. Teori taklifi

Taklifi secara bahasa berarti suatu konsep hukum yang berisikan pembebanan. Namun secara istilah, taklifi adalah khitbah syar'i atau tuntunan hukum yang mengandung perintah beban untuk dikerjakan oleh mukallaf.³¹ Maksudnya, memberikan hukum suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh mukallaf guna memberi pilihan untuk dikerjakan ataupun tidak.³² Dalam hukum taklifi terdapat lima konsep hukum yang ditetapkan, diantaranya sebagai berikut:

a. Wajib

Wajib didefinisikan sebagai suatu perintah hukum yang harus dikerjakan oleh mukallaf, namun apabila tidak dilakukan maka mendapatkan sebuah hukuman. Definisi lainnya mengemukakan bahwa hukum wajib ialah sebuah hukum yang dituntut untuk dikerjakan sehingga mendapatkan imbalan

³¹Mukallaf ialah seseorang yang dibebankan hukum. Akan tetapi hanya berlaku apabila mukallaf tersebut memenuhi syarat, yakni: sudah baligh, berakal (tidak gila) dan *mumayyiz* (ia mampu membedakan kebenaran dan kebatilan).

³²Moh. Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: AURA, 2019), hlm. 78

berupa pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan hukuman dosa.

b. *Mandub* (Sunnah)

Mandub berarti menganjurkan atau mengajak, arti mandub diambil dari bentuk masdar *nadabayanbudu-nadh*. Dalam ushul fiqh, mandub merupakan sesuatu hal yang dianjurkan oleh Allah Swt. untuk dilakukan dan mendapatkan pahala, namun apabila ia tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa.³³

c. *Tahrim* (Haram)

Tahrim ialah suatu perbuatan yang bersifat tercela atau dilarang untuk mengerjakannya. Apabila perbuatan itu dilakukan maka ia akan mendapatkan dosa dan orang tersebut dianggap durhaka.³⁴ Dalam ketentuan *tahrim* (haram) merupakan pelarangan mutlak akan suatu perbuatan untuk dikerjakan. Misalnya, melakukan zina, membunuh makhluk Allah Swt. dan hal lainnya yang telah ditetapkan keharamannya.

d. *Karahah* (Makruh)

Dilihat dari segi bahasa, *Karahah* bermakna sesuatu yang dibenci.³⁵ Namun dari segi ushul fiqh, mayoritas ulama mengartikan kata *karahah* ialah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk ditinggalkannya, apabila perbuatan itu ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa pula jika dikerjakan.

³³Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, Cet-1, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 38

³⁴Misbahuddin, *Ushul Fiqh I...*, hlm. 39

³⁵Misbahuddin, *Ushul Fiqh I...*, hlm. 43

e. *Ibahah* (Mubah)

Dari segi bahasa, mubah adalah boleh, diizinkan, bebas atau sah.³⁶ Sedangkan dalam istilah ushul fiqh, mubah dimaknai sebagai suatu hukum yang memberikan kebebasan (pilihan) untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Baik pekerjaan itu dilakukan ataupun dikerjakan, seseorang tidak mendapatkan pahala ataupun dosa.

Berdasarkan pembagian hukum teori taklifi dapat dikemukakan bahwa hukum taklifi mengandung arti hukum *syara'* yang sifatnya memberi tuntutan atau pembebanan hukum kepada mukallaf. Berkenaan dengan tuntutan inilah, penulis akan menganalisis tentang hak istri yang di penjara. Apakah suami masih berkewajiban untuk memenuhi hak istri yang dipenjara tersebut atau tidak. Untuk menentukan hal itu, maka penulis perlu mengklasifikasi pendapat-pendapat para ulama tentang status narapidana hamil di Lembaga Permasalahankon Perempuon Kelas II B Sigli. Selanjutnya, barulah penulis akan menarik suatu kesimpulan apakah ia mengandung suatu hal yang wajib ataupun tidak.

2. Teori hak dan kewajiban

Jika terjadi pernikahan yang telah berlangsung dan sah sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan, maka akan timbul konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban sebagai suami dan istri dalam konteks keluarga.³⁷ Dari segi etimologis, hak adalah kepunyaan, milik, atau kewenangan.³⁸ Hak dalam segi bahasa memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam bahasa Latin, istilah yang digunakan untuk merujuk pada hak adalah

³⁶Misbahuddin, *Ushul Fiqh I...*, hlm. 44

³⁷Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 155

³⁸W.J.S Poerwa Darminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet-17, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 339

ius, sementara dalam bahasa Belanda digunakan istilah recht. Di dalam bahasa Perancis, istilah droit digunakan untuk menggambarkan arti dari hak, sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah law untuk merujuk pada konsep hak.³⁹ Kemudian dari segi defenitif, hak merupakan suatu unsur normatif yang bertujuan sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kebebasan serta menjaminnya dalam menjaga harkat dan martabatnya. Selain itu, hak juga sering disebut wewenang atau orang yang memiliki kuasa. Hak merupakan salah satu kepentingan yang diakui oleh hukum. Memenuhi kepentingan tersebut berarti melaksanakan kewajiban, dan melalaikan kewajiban tersebut berarti melakukan kesalahan serta berhak atas konsekuensinya.⁴⁰ Ketika seseorang memiliki hak, maka sudah semestinya ia memiliki kewajiban atasnya. Begitupula dengan keberadaan seorang suami sebagai pihak yang memiliki hak sepenuhnya atas istri dan anaknya. Dalam hal ini, suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan menunaikan hak-hak istri dan anaknya tersebut. Serupa dengan suami, seorang istri juga memiliki kewajiban terhadap suaminya. Sehingga apabila suami istri masih terikat dalam sebuah hubungan pernikahan, maka selama itu pula mereka memikul kewajiban sebagai suami dan istri.

Berkaitan dengan kewajiban, kewajiban merupakan kata yang diambil dari kata “wajib” yang dimaknai harus. Kewajiban dalam segi bahasa merupakan sesuatu ditetapkan wajib sehingga dituntut harus untuk dikerjakan.⁴¹ Suatu kewajiban

³⁹C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 119-120.

⁴⁰Muliadi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 239

⁴¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-2, hlm. 1266

yang dilaksanakan akan menimbulkan hak yang melekat pada subyek hukum. Kewajiban antara suami dan istri dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kewajiban materiil (seperti memberikan mahar dan memberikan nafkah) dan kewajiban non-materiil (seperti memimpin dan memperlakukan istri dengan baik).⁴² Maka dalam konteks hubungan suami istri di dalam rumah tangga, suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istri, begitu pula sebaliknya, istri juga memiliki hak dan kewajiban terhadap suami. Oleh karena itu, merupakan tuntutan yang wajar bagi kedua belah pihak untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang ada. Sebagai narapidana, hak-hak istri diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang baik.
- d. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (*remisi*).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

⁴²Mahmudah Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 223

- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- l. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, suami memiliki kewajiban terhadap istrinya yang sedang hamil dan berstatus narapidana, pelaksanaannya bergantung pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli. Dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan wanita yang mengalami kondisi sakit, hamil, atau menyusui berhak untuk mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- b. Makanan tambahan juga dapat diberikan kepada narapidana yang melaksanakan pekerjaan tertentu.
- c. Anak yang berasal dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan atau yang lahir di lembaga pemasyarakatan juga berhak menerima makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Namun, pemberian makanan tambahan ini hanya berlaku hingga anak mencapai usia 2 tahun. Setelah anak berusia 2 tahun, anak harus diserahkan kepada ayahnya atau keluarga lain dengan persetujuan ibu dan dibuat dalam berita acara.
- d. Kepala lembaga pemasyarakatan juga memiliki kewenangan untuk menentukan pemberian makanan tambahan selain yang telah diatur dalam Pasal 20 ayat (3), jika itu diperlukan untuk kepentingan kesehatan anak.

Hemat penulis, walaupun terdapat aturan yang melindungi hak-hak narapidana hamil, namun sebagai seorang istri hamil, hak-haknya tidak mengururkan. Melalui teori ini, penulis akan menganalisa sejauh mana dan bagaimana kebolehan kewajiban dan hak yang dapat diperoleh narapidana hamil di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Sigli.

G. Metode Penelitian

Hakikatnya, sebuah penelitian karya ilmiah dituntut menggunakan data yang lengkap serta objektif sehingga metode dan teknik yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Artinya, metode adalah alat penting dalam penelitian karya ilmiah untuk mengolah data-data agar memperoleh hasil penelitian secara efektif dan sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*non doktrinal research*). Penelitian hukum empiris merupakan pengkajian hukum dengan mengkaji hukum yang telah berlaku dan pengaplikasikannya di lapangan atau disebut dengan *law in action*.⁴³ Karenanya penelitian ini akan mengkaji peranan suami dalam memenuhi kebutuhan narapidana hamil di Lembaga perasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sigli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu kajian yang menggambarkan objek penelitian yang dimana penelitian dilakukan berdasarkan data ataupun fakta yang terjadi di lapangan atau sebagaimana adanya. Kemudian, penemuan dari data atau fakta yang penulis akan di analisis secara cermat, lalu diuraikan secara sistematis agar dapat mudah dipahami dan disimpulkan.

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas IIB Sigli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Alasan penulis mengambil lokasi ini karena ingin mengetahui bagaimana pemenuhan kewajiban suami atas hak-hak narapidana hamil di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas IIB Sigli. Dan waktu penelitian dilaksanakan mulai November tahun 2022 sampai dengan Februari tahun 2023. Alasan Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas IIB Sigli menjadi lokasi penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Lapas ini termasuk lapas perempuan terbesar perempuan di Aceh. *Kedua*, berhubung penelitian ini menyangkut hak perempuan, maka sudah sepatutnya lokasi penelitian ini di Lapas khusus perempuan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan melalui wawancara mendalam. Metode ini melibatkan proses interaksi dengan narasumber untuk mengumpulkan informasi yang berharga. Dalam wawancara mendalam, prosedur dirancang untuk membangkitkan pernyataan secara bebas, di mana narasumber diharapkan untuk mengemukakan pendapatnya secara jujur dan terbuka. Adapun wawancara tersebut dilakukan dengan melibatkan tiga kelompok, diantaranya:

- a. Informan dalam penelitian mengenai pemenuhan hak-hak narapidana hamil yang didapatkan oleh suaminya adalah individu atau kelompok yang memiliki

pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik tersebut. Mereka dapat memberikan informasi dan wawasan yang berguna dalam memahami bagaimana hak-hak narapidana hamil dipenuhi oleh suaminya. Dalam konteks ini, informan tersebut ialah narapidana hamil itu sendiri selaku pelaku.

- b. Nara sumber dalam penelitian ini adalah orang yang ahli dalam bidang kualifikasi serta kemampuan mendalam terkait hak-hak istri hamil yang terpenjara. Seperti Petugas atau pejabat di LPP Kelas II B Sigli yang bertanggung jawab atas Warga binaan/narapidana hamil yang berada dipenjara tersebut.
- c. Responden dalam penelitian ini adalah petugas LPP Kelas II B Sigli yang memiliki tanggung jawab membimbing narapidana hamil.

Sedangkan, Data sekunder dalam penelitian ini merupakan kajian-kajian kepustakaan atau studi dokumen dengan cara mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri kajian-kajian yang hendak dikaji oleh penulis.⁴⁴ Adapun sumber data sekunder dalam Penelitian ini, terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang berisi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, Komplikasi Hukum Islam terkait hak istri dan kewajiban suami.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa:

⁴⁴Nomensen Sinamo, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: PT. Bumi Imtitama Sejahtera, 2009), hlm. 86

- 1) Al-Qur'an dan hadis
 - 2) Buku Terjemahan dari kitab *Al-Umm* karya Imām Syāfi'ī yang diterjemahkan oleh Ismail Yakub
 - 3) Buku Terjemahan Fiqh Sunnah oleh Sayyid Sabiq
 - 4) Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adilatuh, Juz. X, oleh Wahbah Az-zuhaili
 - 5) *Al-Muḥalla* karya Ibnu Hazm
 - 6) Berbagai artikel, jurnal, disertai serta tesis yang mendukung kajian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan lebih detail tentang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier terdiri dari buku hukum seperti Fiqh Munakahat, kamus dan ensiklopedi, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah kewajiban suami terhadap hak istri hamil. Penggunaan bahan tersier dapat membantu dan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan adalah bahan kepustakaan berdasarkan gagasan dan ide yang dapat meningkatkan kualitas dan kelengkapan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa sumber data yang digunakan dan teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik wawancara digunakan sebagai bentuk komunikasi antara dua orang dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk

memperoleh informasi dari responden.⁴⁵ Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi-struktur yang merupakan bentuk wawancara yang terstruktur tetapi tidak memiliki daftar pertanyaan yang kaku. Wawancara ini memberikan kebebasan pada peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan yang diajukan berdasarkan respons dan jawaban yang diberikan oleh responden. Peneliti dapat menyesuaikan dan mengajukan pertanyaan tambahan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai topik yang sedang diteliti. Dalam wawancara semi-struktur, peneliti dapat menggunakan daftar pertanyaan sebagai panduan, tetapi tetap memberikan ruang bagi responden untuk memberikan informasi yang lebih lengkap.⁴⁶

Adapun nama-nama narapidana yang di wawancarai ialah narapidana yang pernah hamil dan melahirkan di penjara, diantaranya:

- 1) Rini Hardianti Binti Azhari. Seorang narapidana yang telah di tahan sejak tahun 2020 dengan masa tahanan 5 tahun dan kini telah menjalani masa tahanan selama 3,5 tahun.
- 2) Nuraini Br Bancin Binti Gajak Bancin. Seorang narapidana yang didakwa menjalani masa tahanan selama 10 tahun yang ditahan sejak tahun 2020.
- 3) Vina Lestari Binti Yusnasril. Seorang narapidana yang didakwa menjalani masa

⁴⁵Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Komunikasim dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 180.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R and D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 230

tahanan selama 4 tahun yang ditahan sejak tahun 2021.

- 4) Sismawati Br Bancin Binti Sipat Bancin. Seorang narapidana yang didakwa menjalani masa tahanan selama 7 tahun 2 bulan yang ditahan sejak tahun 2021.
- 5) Yusniati Ismail Binti Ismail. Seorang narapidana yang didakwa menjalani masa tahanan selama 5 tahun 6 bulan yang ditahan sejak tahun 2022.

Untuk memperkuat informasi, penulis juga mewawancarai petugas Lapas Perempuan Sigli yang dijadikan sebagai narasumber dan responden.

b. Observasi (pengamatan)

Metode metode observasi digunakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴⁷ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan dalam penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu banyak. Penulis menggunakan jenis metode observasi non-partisipan, yaitu penulis tidak ambil bagian dalam perikehidupan subyek yang diamati. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi fisik dan situasi lingkungan, baik fisik maupun non fisik, atau peristiwa yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara

⁴⁷Mahmud Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2019), hlm. 101.

menghimpun dan menganalisis berbagai jenis dokumen, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun format elektronik. Penulis menggunakan metode ini sebagai pelengkap metode-metode sebelumnya dan untuk mengumpulkan data terkait dengan studi yang bersumber dari berbagai dokumen.⁴⁸ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa berbagai jenis bahan tertulis seperti surat, buku, jurnal, laporan, atau dokumen elektronik seperti email dan website. Misalnya, data-data narapidana/warga binaan Lembaga Perumahan Kelas II B Sigli baik jumlah narapidana, data kunjungan suami, ataupun sebagainya.

5. Metode Analisis Data

Proses analisis data melibatkan pencarian dan pengorganisasian data secara sistematis. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif, khususnya dengan pendekatan induktif, yang dimulai dari fakta atau peristiwa empiris yang kemudian dipelajari dan dianalisis untuk menarik kesimpulan dan generalisasi umum.⁴⁹ Penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, yang melibatkan reduksi data dengan memilih, menyederhanakan, dan fokus pada elemen-elemen yang memperkuat data yang dikumpulkan di lapangan.

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu pemilihan, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian pada hal-hal yang menguatkan data

⁴⁸Hermawan Rasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 53.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R and D...*, hlm. 245

yang diperoleh dilapangan.⁵⁰ Reduksi dilakukan oleh Penulis terfokus pada kewajiban suami dalam memenuhi hak narapidana hamil di Lembaga Permasalahatan (LAPAS) Kelas II B Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

b. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan pembuatan deskripsi informasi yang terorganisir untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penulis juga membuat *display data* untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang data.⁵¹ Bertujuan agar dapat melihat gambaran keseluruhan data atau bagian-bagian tertentu dari Penelitian.

c. Konfirmasi data

Konfirmasi data melibatkan menarik kesimpulan dan memverifikasi dengan mengeksplorasi makna setiap fenomena yang diamati di lapangan, mencatat pola atau konfigurasi yang mungkin ada, hubungan kausalitas dari fenomena tersebut, dan proposisi.

6. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini, teknik penulisan yang digunakan telah disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada buku *Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi* yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2019. Sementara itu, ayat-ayat Al-Qur'an yang diambil sebagai

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R and D...*, hlm.247

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R and D...*, hlm. 249

referensi dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova, yang diterbitkan oleh Sikma Ikasa Media, Bandung pada tahun 2012. Dengan teknik dan metode yang telah terstruktur dengan baik, penelitian akan dilaksanakan secara sistematis dan konkret untuk menghasilkan temuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi embrio bagi teori-teori hukum dalam konteks penegakan hukum dan pengadilan secara umum.

H. Sistematika Penelitian


Untuk memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membaginya menjadi lima bab utama, dengan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab diantaranya sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah Landasan Teori. Pada pembahasan bab ini berupa teori hukum Islam yang meliputi: kewajiban suami terhadap istri hamil baik dengan mengacu kepada dasar hukum kewajiban suami terhadap istri hamil baik berdasarkan fiqh, KHI, ataupun UU Perkawinan. Sehubungan dengan hak-hak istri, dikarenakan penelitian ini berfokus kepada narapidana hamil maka disini penulis pula akan memperjelaskan status hukum nafkah suami terhadap istri hamil yang meliputi: penetapan hukum nafkah terhadap istri hamil baik ia tertalak, *nusyūz* ataupun dipenjara. Kemudian, kadar ukuran nafkah dalam perspektif ulama fiqh dan hak fasakh karena melalaikan kewajiban nafkah. Pada bab ini, penulis akan memperbandingkan teori yang dikemukakan oleh para fuqaha' sehingga dapat menghasilkan kesimpulan konsep nafkah menurut mazhab yang lebih relevan untuk diterapkan.

Bab III terdiri dari tiga sub bab, yaitu gambaran umum Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli, analisis penetapan hukum hak dari kasus narapidana hamil di Lembaga tersebut, analisis Pemenuhan kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak narapidana hamil dan analisis hasil pembahasan.

Bab IV adalah penutup tesis yang berisi kesimpulan tentang kewajiban nafkah terhadap istri yang berstatus narapidana, dan saran serta rekomendasi berupa harapan dari kajian tesis ini dan hal lain yang dapat dilakukan oleh penulis lain terkait tema yang serupa yang dibutuhkan kajiannya. Dengan pembagian ini, penulis berharap pembahasan karya ilmiah ini menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.



BAB II

KONSEP KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP HAK ISTRI HAMIL DALAM KONSEPSI HUKUM ISLAM

Pada pembahasan bab ini penulis menyajikan berupa teori hukum Islam yang meliputi: kewajiban suami terhadap istri hamil baik dengan mengacu kepada dasar hukum kewajiban suami terhadap istri hamil baik berdasarkan fiqh, KHI, ataupun UU Perkawinan. Sehubungan dengan hak-hak istri, dikarenakan penelitian ini berfokus kepada narapidana hamil maka disini penulis pula akan memperjelaskan status hukum nafkah suami terhadap istri hamil yang meliputi: penetapan hukum nafkah terhadap istri hamil baik ia tertalaq, *nusyūz* ataupun dipenjara. Kemudian, kadar ukuran nafkah dalam perspektif ulama fiqh dan hak fasakh karena melalaikan kewajiban nafkah. Pada bab ini, penulis akan memperbandingkan teori yang dikemukakan oleh para fuqaha' sehingga dapat menghasilkan kesimpulan konsep nafkah menurut mazhab yang lebih relevan untuk diterapkan.

A. Definisi Kewajiban Suami Terhadap Istri Hamil

Kewajiban merupakan kata yang diambil dari kata “wajib” yang dimaknai harus. Kewajiban dalam segi bahasa merupakan sesuatu ditetapkan wajib sehingga dituntut harus untuk dikerjakan.⁵² Dengan kata lain, kewajiban merujuk pada tanggung jawab atau tugas yang diharuskan atau diwajibkan untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan hukum, aturan, nilai-nilai moral, atau kontrak yang ada. Hal ini menunjukkan adanya suatu kewajiban moral, hukum, atau sosial yang harus dipenuhi oleh individu atau kelompok. Dalam kehidupan rumah tangga, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak istri.

⁵²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-2, hlm. 1266

Disebutkan dalam kitab fiqh As-sunnah, kewajiban suami terhadap istri terdiri atas dua hak, yaitu hak materi dan hak non materi.⁵³ Berikut adalah beberapa kewajiban tersebut ialah, diantaranya:⁵⁴

a. Hak bersifat Materi ialah nafkah.

Menurut bahasa, nafkah berasal dari kata نفقة yang bermakna sesuatu yang diinfaqkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya.⁵⁵ Secara hukum *Shari'ah* nafkah merupakan kecukupan yang diberikan seseorang baik berbentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁵⁶ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata nafkah diartikan sebagai belanja untuk hidup ataupun bekal di kehidupan sehari-hari.⁵⁷ Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan istri secara *zāhir*, diantaranya:

- a. Nafkah طعام (makanan). Pemenuhan kebutuhan makanan seperti beras atau roti, serta makanan dan minuman lainnya yang biasa dikonsumsi sehari-hari seperti buah-buahan dan jenis makanan lainnya. Disebutkan dalam kitab *Al-Wasīf fi al-Madhhab* bahwa,

⁵³Pembahasan ini akan penulis paparkan pada bab selanjutnya.

⁵⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Kairo: Dār Al-Fikr', 2007), hlm. 635-639

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet-3, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 165

⁵⁶Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1994), 341.

⁵⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 771

أما جنس الطعام فغالب قوت البلد فإن اختلف فما يليق
بالزوج.⁵⁸

“Jenis makanan yang diwajibkan dalam nafkah disesuaikan pada kebiasaan makanan pokok suatu daerah suami istri tinggal. Jika daerah tersebut memiliki beberapa jenis makanan, maka nafkah makanan yang diberikan disesuaikan pada kemampuan suami.”

Selain Imām al-Ghazālī, Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbaynī menyebutkan secara rinci nafkah makanan yang dikemukakan pada kitabnya *Mughnī al-Muḥtāj*, yaitu:

والواجب في جنس الطعام المذكور غالب البلد هما من حنطة أو
شعير أو تمر أو غيرها حتى يجب الأقط واللحم في حق أهل البوادي
الذين يعتاونه؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها⁵⁹

“Jenis makanan yang harus diberikan dalam nafkah adalah makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh penduduk di daerah tempat tinggal suami dan istri, seperti gandum, barley, kurma, serta makanan lain seperti keju dan daging bagi penduduk pedesaan yang sudah terbiasa mengonsumsinya sehari-hari. Hal ini menjadi kewajiban karena termasuk dalam bergaul dengan baik sesuai perintah syariat.”

Sebagaimana telah dijelaskan, mengidentifikasi jenis nafkah makanan berbeda-beda tergantung kebiasaan di masyarakat tempat tinggal. Jika di kaitan dengan kebiasaan di Indonesia, lauk-pauk termasuk dalam kategori jenis makanan. Dalam kitab fiqh, istilah

⁵⁸Imām al-Ghazālī, *Al-Wasīṭ fi al-Madhhab*, Juz. VI, (Al-Qahirah: Dār al-Islam, 1417), hlm. 205

⁵⁹Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbaynī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz. III, (Bairut: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 545

lauk-pauk sering dikenal dengan kata *ūdum*.⁶⁰ Ibrāhīm al-Bājūrī menjelaskan:

ويجب للزوجة من الأدم والكسوة ما جرت به العادة في كل
منهما⁶¹

“Suami wajib memberikan lauk-pauk dan pakaian sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dalam hal nafkah.”

Dari penjelasan Ibrāhīm al-Bājūrī menetapkan bahwa wajib atas suami menyediakan lauk-pauk untuk istrinya yang disesuaikan dengan kebiasaan yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Selain nafkah makanan, nafkah minuman juga wajib bagi suami disesuaikan dengan kadar kebutuhan.

يدخل في الطعام ماء الشراب

“Memberikan air minum juga termasuk dalam kewajiban memberikan makanan.”

Hemat penulis, nafkah makanan dan minuman merupakan kewajiban nafkah suami yang sudah menjadi hal lumrah kita ketahui. Berkaitan dengan jenis makanan yang wajib diberikan, para fuqaha’ sepakat melihat dari kebiasaan (*Urf*) masyarakat sekitar. Dalam konteks nafkah makanan bagi istri hamil, suami harus asupan gizi yang cukup dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan janin yang dikandungnya.

- b. Nafkah كسوة (pakaian). Secara umum, kewajiban suami dalam memberikan pakaian kepada istrinya tanpa

⁶⁰Istilah "*ūdum*" merujuk pada semua jenis bahan makanan seperti minyak goreng, bumbu masak, ikan, daging, susu, serta sayuran dan buah-buahan seperti kurma, anggur, dan lainnya.

⁶¹Ibrāhīm al-Bājūrī, *Ḥāsyiyah al-Bājūrī `ala Ibn Qāsim Al-Ghazi*, Juz. II, (Semarang: Toha Putra,t.t), hlm. 190-191

menyebutkan jenis dan kriteria pakaian tersebut.⁶² Menurut disertasi Kamaruddin,⁶³ pakaian yang harus diberikan harus berguna untuk menutup aurat sesuai dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya, jika masyarakat di daerah pedesaan memiliki perbedaan cara berpakaian, maka pakaian yang diberikan suami harus sesuai dengan kebiasaan berpakaian setempat. Namun, jika masyarakat di suatu daerah memiliki cara berpakaian khusus untuk kegiatan tertentu, maka kewajiban suami adalah memberikan pakaian yang sesuai dengan kebutuhan istri di daerah tersebut. Oleh karena itu, ketika suami memberikan pakaian yang tidak menutup aurat atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi istrinya, maka suami tersebut tidak dapat dikatakan telah memenuhi kewajiban memberikan pakaian kepada istrinya. Dalam rangkaian kesimpulan, suami harus memberikan pakaian yang sesuai untuk menutupi aurat istrinya dengan memperhatikan kebutuhan khususnya, serta disesuaikan dengan kebiasaan dan aturan berpakaian masyarakat setempat.

Dari penjabaran di atas, penulis menyimpulkan bahwa suami haruslah memberikan pakaian yang baik guna menutup aurat istri dengan memperhatikan kebutuhan istri yang disesuaikan berdasarkan kondisi masa dan adat kebiasaan pakaian masyarakat setempat. Terhadap istri hamil suami tentu harus memperhatikan kebutuhan pakaian istri hamil, dimana disaat istri dalam

⁶²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44

⁶³Kamaruddin, "Konsep Nafkah Dalam Rumah Tangga Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh." Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2021.

keadaan hamil akan mengalami perubahan postur tubuh yang meningkat drastis. Sehingga dalam hal ini, suami berkewajiban memberikan pakaian yang layak dengan memperhatikan ukuran dan jenis pakaian yang cocok pada postur tubuh istri hamil.

- c. Nafkah مسكن (tempat tinggal). Nafkah ini merupakan nafkah penting untuk didapatkan oleh istri, karenanya berfungsi memberikan istri dan keluarga rasa aman, nyaman dan tentram.⁶⁴ Kewajiban suami memberikan tempat tinggal merupakan hal yang wajib, sekalipun suami hanya mampu menyewa atau mengontrak. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ṭalāq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati...”

Hemat penulis, suami memiliki kewajiban memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri dan keluarga mereka. Walaupun tempat tinggal yang disediakan oleh suami tidak luas ataupun tidak mewah. Asalkan tempat tinggal tersebut mampu melindungi istri dan anak-anaknya serta memberikan rasa aman, nyaman dan tentram. Nafkah ini berbeda-beda tergantung pada kondisi dan kemampuan ekonomi suami, namun suami

⁶⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II...*, hlm. 45

tetap harus menyediakan tempat tinggal dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan istri hamil.

b. Hak bersifat non materi.

Berikut adalah beberapa hak istri yang bersifat non-materi dalam Islam:

a. Hak untuk diperlakukan dengan baik.

Istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan setara oleh suami. Suami harus memperlakukan istri dengan hormat, menghargai pendapatnya, dan tidak memperlakukan istri secara sewenang-wenang. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S. An-nisa': 19. Selain itu, Nabi Swt. bersabda bahwa:

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم لنسائهم.

“Dari Abū Hurairah, Nabi Saw. bersabda: Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik (perlakuannya) terhadap keluarganya, dan saya sendiri adalah orang yang paling baik (berperilaku) terhadap keluargaku.”⁶⁵

Dalam Islam, berakhlak baik terhadap istri meliputi berbagai aspek, seperti berbicara dengan lembut, tidak melakukan kekerasan verbal atau fisik, memberikan perhatian dan dukungan emosional, memenuhi kebutuhan emosional dan fisik istri, serta memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang dan penghormatan. Sehingga berkewajiban bagi suami untuk menjaga sikap dan perilaku yang baik terhadap istri sebagai bagian dari ibadah kepada

⁶⁵Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah...*, hlm. 203.

Allah SWT dan sebagai bentuk pengabdian dalam rumah tangga.

b. Hak menjaga istri dengan baik.

Suami berkewajiban menjaga istrinya, memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliannya, menjauhkannya dari perbuatan maksiat. disebutkan dalam Q.S al-Tahrīm:6 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa suami dituntut untuk melindungi, memelihara dan mengayomi keluarganya secara sempurna. Karena suami adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarganya.

c. Hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan pengembangan pribadi.

Istri memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan pribadi. Suami harus mengajarkan serta menuntun istri untuk mengejar pendidikan agama, keterampilan, dan minat pribadi yang bermanfaat. Sehingga, hak untuk menjalankan

ibadah dan berpartisipasi dalam kegiatan agama tanpa ada hambatan atau intervensi dari suami. Bahkan jika istri dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah Swt. maka suami berkewajiban menuntunnya kembali kepada jalan yang benar. Hal ini sebagaimana firman Allah Q.S. Tāhā:132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ
نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

“Dan perintah kepada kepada keluargamu menegakkan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa.”

- d. Hak untuk dilindungi dan merasa aman.

Suami bertanggung jawab untuk melindungi istri dari bahaya dan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi istri. Istri memiliki hak untuk merasa aman dan dilindungi oleh suaminya. Terhadap istri hamil, hak perlindungan menjadi kebutuhan dasar yang penting. Karena perlindungan ini diberikan untuk dua nyawa yakni istri (ibu hamil) dan anak dalam kandungannya, maka sudah sepatutnya jika suami memberikan perlindungan yang terbaik.

- e. Hak untuk mendapatkan kepuasan seksual yang wajar.

Istri memiliki hak untuk mendapatkan kepuasan seksual yang wajar dalam pernikahan. Suami harus memperhatikan kebutuhan dan kepuasan istri dalam hal ini.

Berdasarkan penjabaran di atas, pada umumnya, hak-hak istri hamil dalam Islam diperlakukan setara dengan hak-hak istri lainnya, tetapi ada beberapa aspek yang diberi perhatian lebih khusus karena keadaan khusus kehamilan. Diantaranya:⁶⁶

- a. Hak atas perlindungan dan perawatan.

Istri hamil memiliki hak untuk diberikan perlindungan dan perawatan yang diperlukan selama kehamilan. Suami dan keluarga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa istri hamil merasa aman dan mendapatkan perawatan medis yang sesuai.

- b. Hak untuk mendapatkan dukungan emosional dan psikologis.

Kehamilan adalah masa yang penting dan penuh perubahan bagi seorang wanita. Istri hamil berhak mendapatkan dukungan emosional dan psikologis dari suami dan keluarga untuk mengatasi stres dan kecemasan yang mungkin muncul selama masa kehamilan.

- c. Hak untuk mendapatkan perhatian khusus dalam makanan dan nutrisi.

Istri hamil memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang sehat dan nutrisi yang cukup selama kehamilan. Suami dan keluarga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan nutrisi istri hamil terpenuhi.

- d. Hak untuk mendapatkan istirahat yang cukup.

Istri hamil memiliki hak untuk mendapatkan istirahat yang cukup dan waktu untuk memulihkan

⁶⁶Ibnu Qudamah Muwaffaq ad-Din Abdullah bin Ahmad, *al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t), hlm. 466

diri. Suami dan keluarga harus menghormati kebutuhan istirahat istri hamil dan membantu mengurangi beban kerja fisik yang berlebihan.

- e. Hak untuk mendapatkan dukungan saat persalinan.

Istri hamil memiliki hak untuk mendapatkan dukungan yang memadai selama proses persalinan. Suami dan keluarga harus hadir dan memberikan dukungan emosional, fisik, dan spiritual kepada istri hamil selama persalinan.

Hemat penulis, dalam nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap wanita dan perlindungan terhadap mereka. Setiap istri hamil memiliki kebutuhan unik, dan suami dan keluarga memiliki tanggung jawab untuk memahami dan memenuhi kebutuhan istri hamil secara individu.

B. Dasar Hukum Kewajiban Suami Terhadap Istri

Terkait dasar hukum penetapan kewajiban suami terhadap istri, maka akan dijelaskan secara berurutan mulai dari Al-Qur'an dan hadis, perundang-undangan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya:

a. Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban

ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Tafsir ayat:

Ayat di atas mengupas tentang *muthallaqah* (perempuan yang dicerai oleh suami) yang memiliki anak yang masih kecil. Dalam kasus ini, perempuan itu lebih berhak menyusui dan mengasuh anaknya, karena dia yang lebih besar rasa kasih sayangnya, dan juga akan terjadi kemudaran dengan memisahkan anak yang masih kecil dari ibunya.⁶⁷ Sedangkan terhadap *mawlūd* lah (ayah) diwajibkan memberikan rezeki/nafkah dan pakaian untuk istri yang dicerainya itu sesuai yang makruf berlaku adat pada perempuan-perempuan yang semisal di tempatnya dengan sekira-kira kemampuan suami yang tidak sampai boros dan juga tidak pelit, karena Allah tidak memikulkan beban kepada hamba-Nya di luar batas kemampuannya.⁶⁸

b. Q.S. At-Thalāq ayat 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalāq) itu sedang

⁶⁷Muhammad bin Ahmad al-Qurthubī, *al-Jāmi'u Li Ahkam al-Qur'an Wa al-Mubayyinatu Lima Tadhammahu Min al-Sunnati Wa Ayi al-Furqān*, Jilid. 5, Beirut: Muassisah al-Risālah, 671), hlm. 106.

⁶⁸Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Maraghi*, (Musthafa al-Babi al-Halab, 1974), hlm. 230

hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”

Tafsir ayat:

Ayat ini menyatakan bahwa seseorang wajib memberikan tempat tinggal untuk istri-istri yang diceraikan (selama masa *'iddah*) sesuai kemampuannya, yakni jika dia kaya maka harus diberikan tempat yang luas, dan jika dia fakir maka sekedar kemampuannya. Dan tidak boleh menyusahkan istri yang diceraikannya dengan menyempitkan atau memberikan tempat tinggal yang tidak layak sehingga memaksa mereka untuk keluar dan membutuhkan biaya tambahan sendiri.

Disebutkan dalam *Tafsīr al-Baghawī* bahwa perempuan yang diceraikan (*muthallaqah*) itu terbagi kepada dua macam, yaitu *mu'taddah raj'iyah* (perempuan yang boleh dirujuk) dan *mu'taddah bāinah* (perempuan yang tidak boleh dirujuk). Perempuan yang berstatus *mu'taddah raj'iyah* itu berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami (mantan suami)-nya selama dalam masa *'iddah*. Yang dimaksud dengan tempat tinggal adalah biayanya, artinya jika rumah tempat bercerai adalah miliknya, maka dia harus keluar dan meninggalkan istrinya di rumah itu selama masa *'iddah*, jika rumah itu adalah sewaan, maka wajib membayar ujranya, dan jika itu adalah pinjaman dan diambil kembali oleh pemberi pinjaman, maka wajib atasnya menyewa rumah yang lain untuk istrinya itu.

Mengenai *mu'taddah bāinah*, baik dengan sebab *khulū'*, talak tiga atau *li'ān* menurut kebanyakan ulama wajib diberikan tempat tinggal baik dia hamil atau tidak. Sedangkan menurut Ibnu Abbas hanya berhak mendapatkan tempat tinggal jika dia dalam keadaan hamil. Demikian juga terkait nafkahnya, ada yang berpendapat wajib jika dia hamil, dan yang berpendapat wajib dalam keadaan apa pun. Namun secara

zhahiriyyah ayat menunjukkan bahwa *mu'taddah bāinah* tidak berhak menerima nafkah kecuali dalam keadaan hamil, sebagaimana penjelasan dalam lanjutan ayat tersebut “dan jika mereka (isteri-isteri yang ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”.⁶⁹ Disebutkan dalam *Tafsīr al-Thabarī*, maksud ayat tersebut adalah perempuan-perempuan *bāināt* (tidak boleh dirujuk) yang sedang dalam keadaan hamil, maka wajib menafkahi mereka hingga bersalin. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah setiap perempuan yang tertalak baik *raj'iyah* maupun *bāināt*. Dan jika mereka (*bāināt*) telah melahirkan dan menyusuinya dengan meminta upah, maka wajib membayar upah kepada mereka.⁷⁰

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Tafsir ayat:

لِيُنْفِقَ huruf ل (lam) yang terdapat pada kata tersebut ialah lam امر (lam amr) yang berarti perintah. Kata al-Amr/ perintah, mengandung arti al-Thalab yaitu tuntutan. Secara istilah al-Amr ialah permintaan melalui

⁶⁹Imam Husain bin Mas'ud al-Baghawī, *Tafsīr Al-Baghawī*, Jilid. 8, (Saudi: Dar Thaybah, 1412), hlm. 154

⁷⁰Imam al-Thabarī, *Tafsīr al-Thabarī*, Jilid. 7, (Beirut: Muassisah al-Risālah, 1994), hlm. 320

ucapan untuk melakukan suatu perbuatan dari pihak yang dipandang lebih tinggi.⁷¹ Para ulama ushul telah sepakat bahwa kata *amr* itu secara hakiki digunakan untuk “ucapan tertentu” yaitu kata yang sewazan (setimbang) dengan kata *لتفعل* atau kata *فعل امر* yang berarti kerjakanlah atau hendaklah engkau kerjakan.⁷²

Quraish Shihab mengatakan bahwa tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat (*urf*) yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain. Sehingga nafkah wajib yang diberikan kepada perempuan ialah sesuai dengan kemampuan dan rizqi si suami.

c. Q.S. An-Nisa’ ayat 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Tafsir ayat:

Menurut Ibn Katsir yang dimaksud ialah bertutur sapa dengan baiklah kalian kepada istri kalian, dan berlakulah dengan baik dalam semua perbuatan dan penampilan kalian terhadap mereka dalam batas yang sesuai dengan kemampuan kalian, sebagaimana kalian pun menyukai hal tersebut dari mereka, maka

⁷¹Rusydi Khalid, *Kaidah-Kaidah Untuk Menafsirkan al-Qur'an*, (Jakarta: Sejahtera Kita, 2016), hlm. 152

⁷²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Cet.I; Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 16

lakukanlah olehmu hal yang semisal terhadap mereka.⁷³ Sehubungan dengan ayat ini, Ibn Abbas mengatakan yang dimaksud ialah hendaklah suami tetap berlemah lembut kepada istrinya yang tidak ia sukai. Maka pada akhirnya ia akan dianugerahi seorang anak dari istrinya dan dari anaknya itu ia akan mendapatkan kebaikan yang banyak.⁷⁴

d. Q.S. An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

⁷³Al-Imam Abul-Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 4, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 530-532

⁷⁴Al-Imam Abul-Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 4..., hlm. 533

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Tafsir ayat:

Menurut Ibn Katsir dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya lelaki adalah pengurus wanita, yakni pemimpinnya, kepala keluarga yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpang. Alasan ini karena kaum laki-laki lebih afdhal dari pada kaum perempuan. Seorang lelaki lebih baik dari pada seorang perempuan, oleh karena itu maka kenaban hanya khusus bagi kaum laki-laki. Demikian pula seorang raja. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat yang Ibn Katsir cantumkan dalam penafsirannya “tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh seorang wanita”.⁷⁵

Sedangkan dalam rumah tangga kata الرَّجَالُ قَوْمُونَ الرَّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ oleh Ibn Katsir dimaknai bahwa seorang istri diharuskan untuk taat kepada suami dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang mengharuskan seorang istri taat kepada suaminya. Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami.⁷⁶

Sedangkan menurut Zamakhsyari, pada ayat ini perempuan diwajibkan taat kepada suaminya, jika tidak maka mereka wajib dan berhak dihukum. Sebab Allah telah memerintahkan kepada para lelaki sebagai suami untuk menjadi pemimpin perempuan dengan dua alasan, pertama karena kelebihan laki-laki atas perempuan dan dua, karena laki-laki membayar mahar dan menafkahi keluarga.⁷⁷

Berdasarkan beberapa ayat dasar hukum kewajiban suami di atas, dapat dipahami bahwa:

⁷⁵Al-Imam Abul-Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 5..., hlm. 103-107

⁷⁶Al-Imam Abul-Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 5..., hlm. 108-112.

⁷⁷Mahmud bin 'Umar bin Muhammad Al-Zamakhsari, *Tafsir Al-Kasysyaf*, Jilid 2, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), hlm. 524

- a. Suami wajib memenuhi hak istri hamil, berupa tempat tinggal, nafkah beserta kebutuhan lainnya.
- b. Jika istri hamil dalam kondisi tertalak, suami tetap berkewajiban memenuhi hak istri hamil tersebut hingga bersalin. Kemudian apabila istri menyusukan anak suami, maka istri berhak mendapatkan upah atas imbalan menyusukan anak suaminya itu.

Dengan demikian, penulis menarik kesimpulan bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga dan berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal dan memberikan nafkah kepada istri yang hamil, sekalipun istri tersebut sudah ditalāq olehnya.

2. Hadis

a. Hadis Riwayat Muslim

عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ في خطبته بعرفات:
 اتقوا الله في النساء، فإنهنّ عوان عندكم، أخذتموهنّ بأمانة الله
 واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله، وهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ
 بالمعروف.

“Dari Jabir bin Abdullah ra. Sabda Rasul ini merupakan penggalan dari khutbah panjang yang Beliau sampaikan di Arafah pada saat Haji Wada’. Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak

untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian.”⁷⁸

b. Hadis Riwayat Sunan Abū Dāud.

عن معاوية القشيري قال: قلت يارسول الله ما حق زوجة احدنا عليه ، قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت.
 “Dari Mu’āwiyah al-Qusyairī bertanya, “wahai Rasulullah, apa hak istri atas suami?”, Beliau bersabda, “memberinya makan, jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak boleh memukul wajahnya, tidak boleh mencelanya dan tidak boleh memboikotnya kecuali di rumah.”⁷⁹

c. Hadis khusus terkait istri hamil diriwayatkan oleh Al-Nasā’ī:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة.⁸⁰
 “Berkata Rasulullah Saw.: Tidak ada nafkah bagimu kecuali kamu hamil.”

d. Hadis Riwayat Imām Muslim:

عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن

⁷⁸Imām Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juz. II, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 886. Ibn Mājah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II, (Bairut: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiah, t.t), hlm. 1025

⁷⁹Imām Abū Daud, *Sunan Abū Dāwud*, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 61.

⁸⁰Al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, Jilid VI, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, t.t.), hlm. 144

أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ لا يُعطيني من النِّفقةِ ما يكفيني
ويكفي بنيَّ إلا ما أخذتُ من مالهٍ بغيرِ علمِهِ فهل عليّ في
ذلك من جُباحٍ فقال رسول الله عليه وسلّم خُذي من ماله
بالمعروف ما يكفيك ويكفي بيتك⁸¹.

“Dari ‘Āisyah beliau berkata: “Hindun putri ‘Utbah Istri Abū Sufyān masuk menghadap Rasulullah Saw seraya berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya Abū Sufyān adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu? Lalu Rasul Saw. bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.”

Dalam beberapa hadis di atas, Nabi Swt. menjelaskan bahwa wajib atas suami memberikan nafkah terhadap istri, bahkan apabila suami tidak memberikannya (suami kikir) maka istri diperbolehkan mengambil sebagian harta.

3. Perundang-Undangan Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban suami terhadap istri diinterpretasikan kepada 2 sumber hukum, diantaranya:

a. Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Disebutkan pada pasal 34 ayat 1 bahwa: “*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala*

⁸¹Imām Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz. II, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 60. Imām Abū Daud, *Sunan Abū dawud*, cet 1 (Beirut: Ibnu Hazm, 1997), hlm. 515.

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."⁸²

Merujuk kepada pasal tersebut menegaskan bahwa, suami memiliki tanggung jawab penuh terhadap kebutuhan rumah tangga, termasuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ini termasuk menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh istrinya. Kewajiban ini harus dilakukan sesuai dengan kemampuan ekonomi suami, yang berarti suami harus menyediakan apa yang mampu ia berikan kepada istri sesuai dengan situasi finansialnya.

Lebih lanjut, dalam UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami melalaikan kewajibannya, istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan sesuai aturan yang telah diatur pada pasal 34 ayat 3 yang berbunyi: *"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."*⁸³

Hal ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut).

b. Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam.

Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut: ⁸⁴

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah

⁸²Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 170

⁸³Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...*, hlm. 170-171.

⁸⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2013), hlm. 150.

tangga yang penting penting –penting di putuskan oleh suami istri bersama.

- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan , dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) biaya pendidikan bagi anak.
 - 4) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamk̄n sempurna dari istrinya.
 - 5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
 - 6) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri *nusyūz*.

Adapun maksud pasal 80 huruf d tentang kiswah atau pakaian yaitu: Nafkah kiswah, artinya nafkah yang berupa pakaian atau sandang. Kiswah ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, kiswah merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Disamping berupa pakaian, nafkah kiswah berupa hal-hal sebagai berikut:

- a. Biaya pemeliharaan jasmaniah istri;
- b. Biaya pemeliharaan kesehatan;

- c. Biaya untuk kebutuhan perhiasan;
- d. Biaya untuk kebutuhan rekreasi;
- e. Biaya untuk pendidikan anak;
- f. Biaya untuk hal-hal yang tidak terduga.⁸⁵

Selanjutnya, kewajiban suami dalam menyediakan tempat tinggal telah di atur pada pasal 81 KHI disebutkan bahwa:⁸⁶

- a. Suami menyediakan tempat tinggal kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddahtalāqatau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Hemat penulis, pada konteks hukum Indonesia tersebut hanya menjabarkan kewajiban suami terhadap istri secara umum saja.

C. Penetapan Hukum Nafkah Terhadap Istri Hamil Dalam Konsep Hukum Islam

1. Nafkah Istri Hamil Beriddah

Istilah "iddah" dalam konteks pernikahan mengacu pada masa tunggu setelah perceraian atau kematian suami. Para ahli fiqh setuju bahwa perempuan yang mengalami talāq *raj'i*⁸⁷ tetap

⁸⁵Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...*, hlm.176

⁸⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 152.

⁸⁷Talāq *Raj'i* merupakan Talāq yang disebabkan oleh seorang suami kepada istri yang pernah digaulinya. Lebih rincinya, As-Siba'i menyatakan

memiliki hak untuk menerima nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh tentang perempuan yang telah mengalami talāq *bā'in*.⁸⁸ Menurut pandangan Abū Hanifah, “Ia mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang di talāq *raj'ī* karena dia wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya, sedangkan di rumah ini, dia terkurung karena suami masih ada hak kepadanya. Jadi, dia wajib mendapatkan nafkahnya. Nafkahnya ini dianggap sebagai utang yang resmi sejak hari jatuhnya talak, tanpa bergantung kepada adanya kesepakatan atau adanya putusan pengadilan. Utang ini tidak dapat hapus kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan. Berlawanan dengan pendapat ini, Ahmad berkata, “istri yang sudah ditalāq *bā'in* tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana hadits Fathimah binti Qais,

bahwa talāq *raj'ī* adalah Talāq yang memungkinkan mantan istri kembali kepada mantan suaminya tanpa perlu melakukan pernikahan baru, mahar baru, atau persaksian baru. Setelah terjadi Talāq *Raj'ī*, istri diwajibkan menjalani masa iddah. Jika suami ingin berdamai dan kembali kepada mantan istrinya sebelum masa iddah berakhir, hal ini dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk. Talāq *Raj'ī* hanya berlaku untuk talāq pertama dan kedua, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 229. Ayat ini menjelaskan bahwa Talāq yang ditentukan oleh syariat Allah adalah Talāq yang diberikan oleh suami secara bertahap, bukan sekaligus, dan suami diperbolehkan untuk memelihara kembali mantan istrinya setelah Talāq pertama dengan cara yang baik, begitu juga setelah Talāq kedua. Memelihara kembali dalam konteks ini berarti merujuk dan mengembalikan hubungan pernikahan dengan cara yang baik. Hak untuk merujuk dan mengumpulkan kembali hanya berlaku dalam talāq *raj'ī* saja. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 196-197

⁸⁸Talāq *Bā'in* adalah Talāq yang tidak memberikan hak bagi mantan suami untuk merujuk mantan istrinya. Jika mantan suami ingin mengembalikan mantan istrinya ke dalam ikatan pernikahan, maka perlu dilakukan akad nikah baru dengan melengkapi semua rukun dan syarat-syaratnya. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 198

فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا النَّبِيَّ فَقَالَ لَهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ

“Ia telah ditalāq tiga kali oleh suaminya lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya (Fathimah), 'Engkau tidak ada hak nafkah darinya (suaminya).’”⁸⁹

Kemudian, merujuk pada hadis Nabi Saw. diriwayatkan oleh Nasa’i menyebutkan bahwa tidak mendapat hak nafkah kecuali kalau hamil.⁹⁰ hal ini menunjukkan bahwa tidak dicabut hak istri hamil, karenanya hak anak tidak dapat diberikan jika tanpa melalui istri. Terhadap hak istri hamil jika ia sudah ditalāq dan dalam kondisi masa iddah, istri berhak mendapatkan nafkah oleh suami sebagai bentuk tanggung jawab suami sampai berakhirnya masa iddah yakni hingga ia melahirkan. Allah berfirman,

وَالَّذِي يَسْتَنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَا يَحِضُ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang ‘iddahnya) maka ‘iddahnya adalah tiga bulan, dan begitupula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil dalam kondisi iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertaka kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.” (Q.S. At-Thalāq:4).

Oleh karenanya, suami berkewajiban menyediakan kebutuhan materi istri, seperti makanan, pakaian, tempat

⁸⁹Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. II, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 1117. Mālik Ibn Anās, *Al-Muwaḥḩa*, (Bairut: Dār al-Ihya al-Ilmi, t.t), hlm. 435-436

⁹⁰Hadis tersebut sudah penulis cantumkan pada bab sebelumnya.

tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya, termasuk selama masa kehamilan istri. Selain itu, nafkah yang diberikan kepada istri hamil harus mencakup perawatan kesehatan yang diperlukan selama kehamilan, termasuk kunjungan ke dokter, tes medis, obat-obatan, dan pemenuhan kebutuhan kesehatan lainnya yang diperlukan oleh istri hamil. Suami harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa istri hamil menerima perawatan medis yang adekuat dan memadai. Hal ini didasarkan pada prinsip Islam bahwa suami adalah pemimpin keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan materi dan kesejahteraan istri, termasuk ketika istri sedang hamil.

2. Nafkah Istri Hamil *Nusyūz*

Nusyūz adalah problematika dalam rumah tangga yang ditandai dengan perilaku yang tidak menyenangkan, pelanggaran hak, dan penolakan untuk patuh, baik oleh suami maupun istri. Pelanggaran hak dan kegagalan memenuhi kewajiban dapat terjadi baik oleh suami maupun istri. Dengan demikian, *nusyūz* dapat dilakukan oleh salah satu pihak dalam pernikahan, baik itu suami atau istri.

Menurut Ulama Zhahiriyah secara mutlak berpendapat bahwa nafkah wajib karena adanya hubungan suami-istri, tidak adanya kaitan dengan syarat-syarat tersebut.⁹¹ Pernyataan ini didukung oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muḥalla*,

وَيُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْ حَيْثُ يَنْعَقِدُ نِكَاحَهَا دُعَى إِلَى الْبِنَاءِ أَوْ لَمْ
يَدْعُ وَلَوْ أَهَّأ فِي الْمَهْدِ نَاشِرًا، كَانَتْ أَوْ غَيْرِهِ عَيْنِيَّةً كَانَتْ أَوْ فَقِيرَةً، ذَاتَ أَبِي
كَانَتْ أَوْ يَيْمَةً، بَكْرًا أَوْ نَيْبًا، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً عَلَى قَدْرِ مَالِهِ.⁹²

⁹¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 396

⁹²Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa‘īd bin Hazm al-Andalusī, *Al-Muḥalla bi al-Athar*, Jilid 9, (Beirut: Dār al-Fikr’, t.t), hlm. 249. Lihat juga, Sayyid Sābiq, *Fiqh sunnah...*, hlm. 398

“Kewajiban suami menafkahi istrinya disebabkan adanya akad pernikahan, baik istri tersebut nusyūz atau tidak, baik kaya atau miskin, baik suami tinggal serumah atau tidak, yatim atau piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, maka suami tetap wajib menafkahi istrinya”.⁹³

Dari kutipan yang disampaikan oleh Ibnu Hazm, dapat dipahami bahwa hak nafkah istri berlaku sejak pernikahan dilangsungkan, terlepas dari perilaku istri yang mungkin berperilaku nusyūz atau tidak. Perilaku nusyūz istri tidak menyebabkan hilangnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Artinya, nafkah merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri, dan jika suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang berperilaku nusyūz, suami akan berdosa.

Perilaku nusyūz istri tidak memiliki pengaruh terhadap berakhirnya atau berkurangnya hak nafkah, dan tidak menghapus kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Meskipun istri berperilaku nusyūz, suami tetap harus memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman bahwa dalam Islam, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri adalah tanggung jawab yang terpisah dari perilaku istri. Dalam situasi ini, suami tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri, meskipun istri berperilaku nusyūz.

Pada hakikatnya, nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dibayarkan kepada istri semenjak akad. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah wajib dibayarkan apabila istri telah memenuhi syarat. Adapun syarat beberapa persyaratan nafkah diantaranya:⁹⁴

- a. Apabila akad pernikahan yang dilakukan sah.
- b. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suami.

⁹³Sayyid Sābiq, *Fiqh sunnah...*, hlm. 398

⁹⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 59

- c. Istri memberikan izin kepada suami untuk menikmati dirinya.
- d. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat yang dikehendaki oleh suami.
- e. Istri mentaati perintah suami (*tidak nusyūz*).

Diantara syarat tersebut, apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi oleh istri maka suami berhak untuk tidak memberikan nafkah, kecuali bagi istri dalam kondisi hamil. Dalam hal ini, apabila istri hamil hanya memenuhi salah satu persyaratan nafkah yang ditetapkan oleh ulama yaitu akad pernikahan yang sah, sedangkan persyaratan lainnya tidak dipenuhi maka jumbuh ulama sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah istri hamil. Mengutip dari buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer* disebutkan bahwa ulama telah sepakat bahwa istri yang hamil wajib diberikan nafkah walaupun ia telah ditalāq baik talāq *raji*'i, talāq *bā'in* sekalipun *nusyūz*.⁹⁵

3. Nafkah Istri Hamil Dipenjara

Terhadap Nafkah istri hamil yang di penjara, para ulama fiqh memiliki dua pendapat, diantaranya:

Pendapat pertama, sebagian ulama mewajibkan nafkah bagi istri hamil disebabkan kandungannya,⁹⁶ karena nafkah tidak bisa diberikan kepada anak dalam kandungan kecuali melalui ibunya, sehingga nafkah istri yang hamil baik ia *nusyūz* ataupun di talāq *bā'in* tetap mendapatkan nafkah dari suami.⁹⁷

⁹⁵Chuzaimah Tahido Yanggo, dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 201

⁹⁶Maksud karena kandungan ialah karena sudah dipastikan ada anak di dalam rahimnya. Dalam hal ini, nafkah diwajibkan sebab hak anak yang di kandung. Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adilatuh*, Juz. X, (Suriah: Dār al-Fikr bi Damsyiq, t.t.), hlm. 133-134. Lihat juga, Wizāratu Al-'Awwāfi Wa Al-Shu'un Al-Islāmiyyati, *Al-Mawsū'ah Al-Fiqh'iyyah*, Quwayt: Zāt Al-Salāsil, 1409), hlm. 274

⁹⁷Pendapat ini dikemukakan oleh ulama dari kalangan mazhab Maliki. Hal serupa juga disebutkan dalam salah satu dua riwayat dari kalangan Imām

Dalam hal ini, Mazhab Maliki dan Syafi'i mengemukakan bahwa dia tidak mendapatkan nafkah jika belum terbukti adanya kandungan di dalam rahim istrinya itu. Ulama Syafi'i juga mempertegas bahwa apabila dokter kandungan mengatakan adanya kandungan dalam rahim istri, maka ia berhak mendapatkan nafkah secara penuh dari awal sampai akhir.⁹⁸ Kemudian jika suami telah memberikan nafkah, lalu pernyataan yang disebutkan oleh apabila dukun bayi (dokter kandungan) terbukti tidak benar atau tidak adanya kehamilan, maka ulama mazhab syafi'i dan maliki berpendapat nafkah yang telah diberikan kepada istri boleh diminta kembali. Pendapat lainnya dari mazhab maliki menyebutkan bahwa suami tidak boleh meminta kembali nafkah yang telah diberikan kepada istrinya.⁹⁹

Mazhab Hambali mengemukakan bahwa sekalipun istri tersebut ditalāq kemudian ia mengklaim adanya kehamilan, maka ia berhak mendapatkan nafkah. Selanjutnya, apabila dokter kandungan tidak membenarkan adanya kehamilan, maka hak nafkah setelahnya terputus. Dan suami diperbolehkan untuk meminta kembali nafkah yang telah diberikan, karena sesungguhnya istri telah mengambil yang bukan haknya.¹⁰⁰

AR-RANIRY

al-Syāfi'ī Wizāratu Al-'Aqwāfi Wa Al-Shu'un Al-Islāmiyyati, Al-Mawsū'ah Al-Fiqh'iyyah..., hlm. 274

⁹⁸Yahya Abdurrahman al-Khaṭīb, Penerjemah: Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, Cet-1 (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2005), hlm. 164-165

⁹⁹Perbedaan pendapat antara mazhab maliki dan mazhab syafi'i disebabkan berbedanya dalam memberikan nafkah. Jika mazhab maliki memberikan nafkah perbulan, sedangkan mazhab syafi'i memberikan nafkah perhari. Yahya Abdurrahman al-Khaṭīb, Penerjemah: Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil...*, hlm. 166. Ibnu Abdil Barr, *al-Kafi*, Jilid II, hlm. 628. An-nawawi, *Raudhah ath-Thalibin*, Jilid IV, hlm. 478

¹⁰⁰Yahya Abdurrahman al-Khaṭīb, Penerjemah: Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil...*, hlm. 167. Al-Bahwati, *Kasyshaf al-Qina*, Jilid V, hlm. 465. Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī fi Fiqh Al-Imām Ahmad Ibn Ḥanbal al-Syaibanī*, Juz. X, (Kairo: Dār al-Hadith, 2004), hlm. 581.

Pendapat kedua, ulama lainnya menetapkan nafkah terhadap istri yang hamil karena kondisi istri sedang hamil, apabila istri dinyatakan hamil walaupun dalam kandungannya belum bisa dipastikan adanya wujud si anak, maka dalam pendapat ini wajiblah nafkah bagi istri tersebut.¹⁰¹ Seperti Mazhab Hanafi mewajibkan atas suami untuk memenuhi nafkah istri sampai maksimal usia kehamilannya berusia dua tahun sejak suami menalaknya.¹⁰²

Dalam penjabaran di atas, penulis memandang bahwa antara kedua pendapat para ulama mengenai hak nafkah istri hamil adanya perbedaan dalam penyebab wajibnya nafkah terhadap istri hamil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama istri terbukti kehamilannya sekalipun ia *nusyūz*, di talāq, ataupun ia dipenjara, istri tetap berhak mendapatkan nafkah.

D. Kadar/Ukuran Nafkah Terhadap Istri Hamil Menurut Ulama Fiqh Mazhab

Selain mazhab Syafi'i, jumhur ulama menetapkan bahwa jumlah nafkah hanya melihat dari kadar kemampuan suami.¹⁰³ Namun apabila pemberian nafkah yang telah diberikan tidak mencukupi keperluan istri maka istri berhak untuk meminta haknya kembali, sekalipun suami dalam keadaan kaya ataupun miskin. Oleh karenanya, hakim berhak menetapkan jumlah

¹⁰¹Pendapat ini merupakan pendapat salah satu dua riwayat dan termasuk pendapat yang kuat dari kalangan Imām al-Syāfi'ī. *Wizāratu Al-'Awqāfi Wa Al-Shu'un Al-Islāmiyyati, Al-Mawsū'ah Al-Fiqh'iyyah...*, hlm. 274-275

¹⁰²Apabila ia masih berstatus istri yang sah belum di Talāq ataupun tidak *nusyūz*, maka nafkah wajib diberikan selama istri masih dalam ikatan pernikahan. Yahya Abdurrahman al-Khaṭīb, Penerjemah: Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, Cet-1 (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2005), hlm. 165

¹⁰³Muhammad Jawad Mughniyah, *fikih Lima Mazhab...*, hlm. 422

nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dengan memperhatikan keadaan suami.¹⁰⁴

Penentuan kadar nafkah sesuai kemampuan suami, hal ini menimbulkan pertanyaan baru, bagaimanakah akan ukuran kemampuan suami yang dimaksudkan oleh ulama fiqh?. Benarkah nafkah hanya di ukur berdasarkan kondisi suami atau berdasarkan kebutuhan istri?.

Secara tegas dan rinci dalam nash Al-Qur'an tidak disebutkan ketentuan kadar nafkah, sehingga untuk menentukan kebutuhan istri para ulama melakukan ijtihad. Adapun ijtihad ulama mengenai kadar nafkah, penulis membaginya menjadi 2 kelompok yaitu:

- a) Kelompok pertama dikemukakan oleh pendapat kuat Mazhab Syafi'i dan sebagian Mazhab Hanafi. Mereka berpendapat bahwa penetapan kadar nafkah sesuai dengan kemampuan suami baik ia kaya atau miskin dengan tidak melihat keadaan istri. Misalnya dalam nafkah pangan, apabila suami kaya maka ditetapkan nafkah kepada suami sehari dua mud.¹⁰⁵ Sedangkan jika suami miskin ditetapkan sehari satu mud. Dan apabila suami dalam keadaan sedang atau ia berada di bawah golongan yang kaya dan di atas golongan yang miskin, maka ditetapkan nafkahnya satu setengah mud perhari.¹⁰⁶ Pemberian nafkah seperti ini wajib diberikan setiap harinya.

Terhadap pendapat ini berdasarkan dari Al-qur'an surah At-Thalāq: 7 dan hadis riwayat Abū Daud. Dalam kandungan keduanya disebutkan bahwa suami wajib

¹⁰⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 400

¹⁰⁵Mud adalah salah satu nama ukuran sukatan yang digunakan dalam standar Shari'ah (*miqdār al-shar'ī*). Ukuran 1 mud bila dikonversikan ukurannya menjadi 6 ons atau 0.6 kg gandum atau beras, 1 1/2 mud ukurannya menjadi 9 ons atau 0,9 kg dan 2 mud menjadi 1,2 kg.

¹⁰⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 398

memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Sehingga, besar kecilnya ukuran nafkah hanya diukur dari kemampuan suami saja. Sementara itu, pendapat ini pula telah diterapkan pada peradilan Mesir yang diatur pada pasal 16 UU No. 25 Tahun 1929: *“penetapan nafkah ditetapkan sesuai dengan keadaan suami, kaya atau miskin tanpa melihat keadaan istrinya itu.”*¹⁰⁷

Aturan ini disesuaikan dengan dalil al-qur’an dalam surah At-Thalāq ayat 6-7. Jika Mesir melihat dari keadaan suami, maka Indonesia melihat dari kemampuan suami sebagaimana telah disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat 1 dan Komplikasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 disebutkan: *“suami wajib melindungi istri dan memenuhi segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*¹⁰⁸

Jika ditinjau dari kemampuan suami, bagaimanakah kadar kemampuan suami itu?. Lebih rinci, dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 disebutkan:

“sesuai dengan kemampuannya, maka suami menanggung: a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c) Biaya pendidikan bagi anak.”¹⁰⁹

- b) Kelompok kedua dikemukakan oleh sebagian Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hambali. Mereka berpendapat bahwa nafkah diukur berdasarkan keadaan suami dan istri. Apabila keadaan antara suami dan istri itu berbeda, suami kaya sedangkan istri miskin maka

¹⁰⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *fikih Lima Mazhab*, Cet-27, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 423

¹⁰⁸UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 dan Komplikasi Hukum Islam pasal 80

¹⁰⁹Komplikasi Hukum Islam pasal 80

besar nafkah ditetapkan dengan ukuran sedang. Ukuran sedang disini bermakna tidak kurang dari golongan kaya dan lebih banyak dari golongan miskin. Sebaliknya apabila istri kaya dan suami miskin maka suami harus memberikan nafkah istri sesuai kemampuannya dan apabila istri merasa kekurangan dengan nafkah yang diberikan maka atas suami wajib memenuhinya jika ia sudah mampu.¹¹⁰

Pendapat ini didasari oleh Al-qur'an surah al-baqarah: 233 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim,¹¹¹ disebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang makruf. Ungkapan makruf mengisyaratkan bahwa kadar nafkah disesuaikan baik keadaan suami, kebutuhan istri serta perbedaan tempat, masa dan kondisi.¹¹² Dan begitupun dengan yang disebutkan dalam hadis diperbolehkan atas istri mengambil harta suami tanpa pengetahuannya, apabila suami tidak memenuhi nafkah istrinya sesuai kebutuhan istri dan anak-anaknya.¹¹³

Berdasarkan dasar ijtihad ulama dalam penetapan kadar nafkah, penulis menilai bahwa tidak ada yang tepat dalam menetapkan ukuran besar kecilnya nafkah tersebut. Namun indikasi dari ayat dan hadis yang dikemukakan oleh kedua kelompok menyimpulkan bahwa suami bertanggung jawab dalam memenuhi

¹¹⁰Muhammad Jawad Mughniah, *fikih Lima Mazhab*, Cet-27, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 422-423

¹¹¹Telah penulis paparkan di Bab II pada pembahasan dasar hukum kewajiban suami terhadap istri hamil.

¹¹²Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Depok: Fathan Media Prima), hlm. 398

¹¹³Hajar hasan, Nafkah Istri dan Kadarnya Menurut Imām Mazhab, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 6, (Riau: IAIN Sultan Syarif Qasim, 2003), hlm. 69-70

kebutuhan istri, meskipun pemberian suami tidak bisa memenuhi kebutuhan istri secara sempurna. Sesungguhnya kesempurnaan nafkah tidak terdapat dalam dalil, namun pemberian nafkah harus diberikan dengan cara yang makruf. Artinya, kadar nafkah ditetapkan dengan melihat keadaan suami, kebutuhan istri serta perbedaan tempat, masa dan kondisi.

E. Hak Fasakh Karena Melalaikan Kewajiban Nafkah

Menurut mazhab Hanafi, apabila suami mampu secara finansial namun tidak memberikan nafkah kepada istri karena mengabaikan kewajibannya, maka hakim memperbolehkan istri untuk menjual harta suami sebagai sumber nafkah bagi dirinya. Atau, suami dapat dipenjara sampai ia membayar nafkah untuk istri. Jika suami berada dalam kondisi miskin, ia harus diberi kesempatan untuk terus mencari nafkah tanpa batasan waktu tertentu. Hal ini dikarenakan tidak diperbolehkan untuk mengakhiri pernikahan dengan alasan suami tidak memberikan nafkah kepada istri.¹¹⁴

Pendapat ini didukung oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Menurutnya, jika suami mengalami kemiskinan sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, itu tidak menjadi alasan bagi istri untuk melakukan fasakh (perceraian). Ibn Qayyim berpendapat bahwa jika pada saat pernikahan suami menyatakan dirinya kurang mampu secara finansial dan istri merestui kondisi tersebut, atau jika suami pada saat pernikahan berada dalam keadaan mampu namun kemudian mengalami kemiskinan setelah pernikahan, dalam kedua situasi tersebut istri tidak memiliki hak untuk menuntut perceraian.


¹¹⁴Al-Ghanīmī ‘Abd Ghanī al-Ḥanafī, *Al-Lubāb fī Syarḥ al-Kitāb*, Juz. III, (Bairut: Maktabah Al-Ilmiyah, t.t), hlm. 96

Namun, jika pada saat pernikahan suami menipu istri dengan mengaku sebagai orang yang mampu secara finansial, namun kemudian setelah pernikahan terungkap bahwa suami sebenarnya tidak mampu, dalam hal ini istri berhak untuk melakukan fasakh terhadap suaminya. Ibn Hazm juga memiliki pendapat yang serupa, yaitu jika suami mengalami kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada istri, maka kewajiban istri terhadap suami menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat dijadikan alasan bagi istri untuk menuntut perceraian. Bahkan, menurut Ibnu Hazm, jika istri dalam keadaan mampu secara finansial, maka menjadi kewajiban baginya untuk memberikan nafkah kepada suaminya yang mengalami kemiskinan tersebut.

Para ulama sepakat bahwa jika suami tidak mampu memberikan nafkah, istri memiliki hak untuk menuntut nafkah atau melakukan fasakh (perceraian) dengan syarat tertentu. Namun, istri tidak diperbolehkan melakukan fasakh jika suami masih memberikan nafkah di atas standar nafkah orang miskin. Meskipun pada awal pernikahan suami kaya namun kemudian mengalami kemiskinan, kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami pada saat itu akan disesuaikan dengan kadar nafkah suami yang miskin.

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa dalam syariat, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, namun tidak ada kewajiban bagi istri untuk memberikan nafkah kepada suami jika suami tidak mampu. Dengan demikian, seorang suami yang miskin dan tidak memiliki harta tetap wajib menanggung nafkah terhadap istrinya, dan nafkah tersebut menjadi utang bagi suami tersebut. Di sisi lain, seorang istri yang kaya pada dasarnya tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada suaminya. Meskipun istri tersebut kaya, dia tetap berhak menerima nafkah dari suaminya yang miskin. Untuk penetapan

kadar nafkah, sebagaimana telah penulis sebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa kadar nafkah ditetapkan dengan melihat keadaan suami, kebutuhan istri serta perbedaan tempat, masa dan kondisi.



BAB III

ANALISIS PEMENUHAN HAK ISTRI HAMIL DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B SIGLI

Pada bab ini merupakan pembahasan inti yang mana penulis menyajikan penyelesaian permasalahan kasus-kasus narapidana di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli yang memiliki 4 sub bab: pada bab pertama, penulis akan memaparkan gambaran umum Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli. Pada bab kedua, penulis akan menganalisis status hukum nafkah dari kasus-narapidana hamil di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli dengan menggunakan teori taklifi sehingga menghasilkan suatu hukum akan penetapan nafkah. Pada bab ketiga, penulis akan menganalisis kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak narapidana hamil di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli dengan menggunakan teori hak dan kewajiban. Dan pada akhir, penulis akan menganalisis hasil pembahasan dari bab sebelumnya.

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian.

a. Sejarah Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli

Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli adalah lembaga perasyarakatan yang bertugas menampung narapidana perempuan di wilayah Sigli, lebih tepatnya di Gampong Leubue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, Indonesia. Lembaga Perasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Sigli dibangun pada tahun 1993 dan mulai dioperasikan pada tahun 1994. LPP ini didirikan sebagai sebuah penjara khusus untuk menampung narapidana perempuan di wilayah Aceh. Adanya LPP Kelas II B Sigli berfungsi sebagai tempat pelaksanaan program rehabilitasi dan pembinaan bagi narapidana dan anak didik

pemasyarakatan di Indonesia. Penghuni Lapas adalah mereka yang telah divonis oleh pengadilan berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 16 Tahun 2003 sehingga berstatus narapidana/napi. Adapun Petugas pemasyarakatan (Pegawai Negeri Sipil) ialah orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan di Lapas.

b. Visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli.

a. Visi

Mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki kemandirian, daya saing, dan kemajuan menjadi tujuan yang didukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia petugas Lapas, dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan pembinaan di dalam Lapas.

b. Misi

- 1) Untuk menghasilkan warga binaan yang memiliki potensi dalam kehidupan sosial, nasional, dan negara.
- 2) Menciptakan lingkungan binaan yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan mampu bertahan dalam menghadapi pengaruh globalisasi.
- 3) Mengembangkan sumber daya petugas Lapas agar dapat melayani masyarakat dengan profesionalisme, produktivitas, transparansi, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

c. Struktur Organisasi Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli.



Kepegawaian Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli. Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli yang dipimpin oleh seorang kepala lembaga pemasyarakatan atau yang disebut dengan Ka. Lapas yang dipimpin oleh Muhidfuddin, S.H bertanggungjawab secara langsung terhadap unit pelaksanaan Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli atas Keputusan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM dan dibantu oleh staf yang terdiri dari:

- a. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPIP) dipimpin oleh Fitriani, A.S.Pi. Dibawah pimpinannya menaungi 4 Regu Pengamanan.
- b. Kepala Subsensi Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Modong, S.E.

Dibawah naungannya ada 2 Kepala Urusan (KAUR), yakni:

- 1) Kaur Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh Lazuardi Asmi.
- 2) Kaur Umum dipimpin oleh Maulana Iqbal, S.H.

c. Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (KASI BINADIKGIATJA) dipimpin oleh Pih. Fitriani, A.S.Pi. Dibawah naungannya ada 3 Kepala Subseksi (KASUBSI), yakni:

- 1) Kasubsi Kegiatan Kerja dipimpin oleh Teuku Razali, S.H
- 2) Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan dipimpin oleh Khasyatun Hikmah, A.Md, S.Kom.
- 3) Kasubsi Perawatan Napi/Anak didik dipimpin oleh Shinta Anieta, S.E

d. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (KASI ADKAM TATIB) dipimpin oleh Azhar Putra, S.H. Dibawah naungannya ada 3 Kepala Subseksi (KASUBSI), yakni:

- 1) Kasubsi Keamanan dipimpin oleh Fajrillah.
- 2) Kasubsi Pelaporan & Tata tertib dipimpin oleh Asriyadi, S.H.

d. Daftar Narapidana yang dijadikan Informan

Informan dari para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli yang telah hamil

dan melahirkan sejumlah 5 orang dari 148 orang narapidana.¹¹⁵ Alasannya pengambilan kasus ini dianggap sudah mewakili dari sekian kasus yang ada dan terbatasnya kasus istri hamil yang dipenjarakan karena tindakan suaminya. Adapun narapidana tersebut, diantaranya:

TABEL.1
Daftar Informan Narapidana

No	Nama Samaran	Umur	Tingkat pendidikan	Jenis Kejahatan	Masa Hukuman	Keterlibatan Suami
1	Rini Hardianti Binti Azhari	26 Tahun	SMP	Narkotika (Pengedar)	5 Tahun	Disuruh membantu suami.
2	Vina Lestari Binti Yusnasril	25 Tahun	SMP	Narkotika (Pengedar)	4 Tahun	Disuruh membantu suami.
3	Nuraini Br Bancin Binti Gajak Bancin	34 Tahun	Tidak Lulus SD	Narkotika (Pengedar-Pemakai)	7 Tahun	Disuruh membantu suami.
4	Sismawati Br Bancin Binti Sipat Bancin	31 Tahun	SMP	Narkotika (Pengedar)	7 tahun 2 bulan	Disuruh membantu suami.
5	Yusniati Ismail Binti	49 Tahun	SMP	Narkotika (Pengedar-Pemakai)	5 Tahun 6 bulan	Disuruh membantu suami.

¹¹⁵Berdasarkan dokumentasi Jumlah Warga Binaan LPP Kelas II B Sigli yang penulis lakukan pada tanggal 10 Maret 2022.

Sumber: Dokumentasi Warga Binaan LPP Kelas II B Sigli

Merujuk dari tabel daftar Informan di atas, menunjukkan bahwa dipenjaranya narapidana hamil dalam tindak pidana jual beli narkoba karena adanya keterlibatan suami baik sebab diperintah untuk membantu secara sukarela ataupun secara paksaan. Selain adanya faktor keterlibatan suami, terdapat beberapa faktor pendukung lainnya, diantaranya sebagai berikut:¹¹⁶

- a. Transaksi Narkoba merupakan pekerjaan suami.
Pekerjaan suami sebagai bagian dari industri narkoba dapat memberikan berbagai pengaruh dan dorongan yang mempengaruhi keputusan istri untuk terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Sehingga hal ini memudahkan istri memiliki akses langsung dalam aktivitas penyalahgunaan narkoba. Terlebih lagi, adanya tindakan perintah suami menuntut istri untuk berkontribusi dalam membantu pekerjaannya. Hal inilah yang menjadikan istri beranggapan bahwa pekerjaan suami merupakan hal yang harus dilakukan demi kelangsungan hidup ditengah-tengah sulitnya mendapati pekerjaan.¹¹⁷
- b. Ketergantuan Finansial.
Adanya kebutuhan yang meningkat menjadikan pekerjaan suami dalam bidang narkoba sebagai solusi untuk memberikan penghasilan yang signifikan, serta dianggap sebagai sumber pendapatan utama bagi keluarga. Tekanan finansial atau ketergantungan pada pendapatan ini dapat

¹¹⁶Penjabarkan faktor pendukung penulis sesuai dari hasil wawancara dengan seluruh informan pada tanggal 10 Maret 2023.

¹¹⁷Pernyataan ini diungkapkan oleh seluruh informan.

mendorong istri untuk terlibat demi menjaga stabilitas ekonomi.

c. Tekanan Psikologis dan Emosional.

Hubungan istri dengan suami mungkin mempengaruhi keputusannya. Rasa cinta, kesetiaan, ketaatan atau perasaan kewajiban terhadap suami mempengaruhi istri untuk ikut serta terlibat dalam aktivitas ilegal demi mendukung suami. Hal ini sebagaimana pengakuan dari informan Vina Lestari, Nuraini Br Bancin, Sismawati Br Bancin, Yusniati Ismail bahwa,

“kami ikut serta dalam melakukan transaksi jual-beli narkoba dilakukan secara sadar tanpa paksaan dengan niat membantu suami dalam perekonomian. Dan kami menganggap bahwa inilah bentuk bakti kami kepada suami.”¹¹⁸

d. Ancaman atau Pengaruh Suami.

Ancaman atau pengaruh langsung dari suami yang terlibat dalam tindak pidana narkoba bisa menjadi alasan bagi istri untuk terlibat dalam kegiatan ilegal. Suami mungkin mengancam atau mempengaruhi istri untuk ikut serta, baik melalui pemaksaan fisik, ancaman kerusakan hubungan, atau janji-janji palsu. Contohnya seperti ancaman yang dilontarkan oleh suami Rini kepadanya. Rini Hardianti mengaku bahwa,

“saya melakukan perbuatan tindak pidana narkoba memang secara sadar namun karena paksaan. Sebab suami saya mengancam tidak akan memberinya nafkah jika tidak patuh. Dan akhirnya saya lakukan

¹¹⁸Pernyataan ini di dapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2022.

demikian mendapatkan uang, demi kebutuhan anak yang saya kandung”¹¹⁹

e. Kurangnya Pengetahuan Agama (Tingkat Pendidikan Rendah).

Dilihat dari latar belakang pendidikan narapidana hamil yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dapat memainkan peran kritis dalam pengambilan keputusan yang melibatkan perintah atau permintaan suami. Karenanya, pemahaman yang salah atau kurangnya informasi tentang prinsip-prinsip agama dapat mengarahkan seseorang ke jalan yang salah. Seperti yang dialami narapidana hamil, yang menganggap bahwa mentaati perintah suami adalah kewajiban atasnya.¹²⁰ Mengikuti perintah suami dalam melakukan perbuatan maksiat atau ilegal termasuk transaksi jual beli narkoba merupakan pelanggaran hukum dan moral.

f. Pengaruh Lingkungan Sosial.

Lingkungan sosial dan budaya di sekitar istri juga dapat mempengaruhi keputusan untuk terlibat dalam tindak pidana narkoba. Salah satu faktor lingkungan yang sangat berpengaruh adalah keluarga. Keluarga adalah entitas sosial yang memiliki peran krusial dalam struktur komunitas dan berfungsi sebagai institusi dasar dalam masyarakat. Peran keluarga sangat penting dalam menjaga kesejahteraan fisik dan sosial

¹¹⁹Pernyataan ini di dapatkan dari hasil wawancara dengan Rini yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2022

¹²⁰Merujuk kepada kasus-kasus yang di alami oleh narapidana di LPP Kelas II B Sigli.

anak manusia.¹²¹ Dalam konteks kehidupan rumah tangga, suami memegang peran signifikan dalam keluarga sebagai pendukung utama bagi istri. Sebagaimana ungkapan dari kelima Informan yang mengaku bahwa, “pengaruh keterlibatan dirinya akan pengedaran narkoba sebab dukungan dari suami.”¹²²

Hemat penulis, meskipun terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi perbuatan narapidana hamil tidak dapat dijadikan alasan pembenaran atau pembebasan dari tanggung jawab hukum. Hal ini didasari karena sistem hukum diperlakukan kepada setiap individu sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti dan fakta yang ada, bukan berdasarkan alasan atau keterlibatan orang lain. Maka, jika seseorang terlibat dalam tindak pidana narkoba tetap merupakan pelanggaran hukum dan akan di jatuhkan masa hukuman berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukti yang ada.¹²³

e. Hak-Hak Warga Binaan Hamil Pasca Melahirkan di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli.

Sebagai narapidana, hak-haknya telah disebutkan pada Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pembinaan dan Pengawasan Tata Negara dalam Sistem Perasyarakatan (UU Tata Negara), diantaranya:¹²⁴

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

¹²¹Wina, E, *Keluarga Harmonis*, diakses pada tanggal 23/01/2018, dari <http://www.Innerworkpublising.com>.

¹²²Pernyataan ini di dukung oleh seluruh Informan yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2022

¹²³Lihat Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

¹²⁴Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pembinaan dan Pengawasan Tata Negara dalam Sistem Perasyarakatan (UU Tata Negara).

- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang baik.
- d. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (*remisi*).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- l. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap Warga binaan yang hamil dan melahirkan di LPP Kelas II B Sigli memiliki perlindungan hukum yang dicantumkan pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:¹²⁵

- a. Narapidana atau anak didik permasyarakatan baik yang sakit, sedang hamil, ataupun menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan anjuran dokter. Maksud makanan tambahan disini adalah penambahan kalori di atas rata-rata dari jumlah kalori yang ditetapkan.

¹²⁵Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan.

- b. Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan pekerjaan jenis tertentu
- c. Narapidana atau anak didik permasyarakatan baik yang sakit, sedang hamil, ataupun menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan anjuran dokter. Maksud makanan tambahan disini adalah penambahan kalori di atas rata-rata dari jumlah kalori yang ditetapkan.
- d. Pemenuhan hak narapidana tersebut dibatasi oleh pemerintah dengan memperbolehkan anak yang telah lahir dalam masa tahanan untuk tinggal bersama ibunya sampai sang anak berusia 2 tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dipimpin oleh Khasyatun Hikmah, A.Md, S.Kom di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Sigli menyebutkan bahwa ada beberapa kebijakan yang mengatur pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana wanita yang sedang hamil atau pasca melahirkan. Beberapa kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:¹²⁶

- a. Memberikan Fasilitas kamar khusus, serta memberikan layanan sesuai Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.
- b. Memberikan dispensasi kepada narapidana wanita hamil atau pasca melahirkan untuk tidak mengikuti kegiatan olahraga yang biasanya dilakukan di dalam lapas.

¹²⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dipimpin oleh Khasyatun Hikmah, A.Md, S.Kom yang dilakukan pada 10 Maret 2022.

- c. Memberikan dispensasi kepada narapidana wanita hamil atau pasca melahirkan untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti yang biasanya dilakukan di dalam lapas.
- d. Memberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjaga kesehatan dan keamanan mereka selama periode kehamilan dan masa pasca melahirkan.

Hemat penulis, walaupun kebijakan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Sigli telah berupaya melindungi dan memenuhi hak-hak narapidana wanita yang sedang mengalami kehamilan atau melahirkan dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan kebutuhan mereka secara khusus, hak-hak istri hamil tetap tidak gugur secara individu. Maka dalam hal ini, suami masih berkewajiban untuk memenuhi hak-hak istri hamil yang berstatus narapidana.

B. Status Hukum Nafkah Narapidana Hamil Di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli

Seperti yang telah penulis paparkan pada bab pembahasan nafkah istri hamil yang dipenjara, ulama menetapkan bahwa kewajiban nafkah terhadap istri yang sedang hamil tetap berlaku, meskipun istri berada dipenjara.¹²⁷ Namun jikalau istri yang dipenjara tidak dalam keadaan hamil, maka suami tidak berkewajiban memenuhi hak nafkah istri tersebut. Dalam kasus ini, ulama menganggap istri telah menghalangi hak suami atasnya. Akan tetapi, jika istri yang terpenjara disebabkan

¹²⁷Kesepakatan ini menegaskan bahwa penahanan atau hukuman penjara terhadap istri tidak membebaskan suami dari tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istri yang sedang hamil.

tindakan suami, maka istri berhak mendapatkan nafkah seperti biasanya.¹²⁸

Merujuk pada kasus-kasus yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli terkait istri hamil dipenjara, sebagian besar narapidana yang berstatus istri disebabkan oleh tindakan suami. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber dari pihak LPP Kelas II B Sigli bahwa:

“kasus narapidana yang berstatus istri disebabkan adanya keterlibatan suami, misalnya banyak karena kasus narkoba. Mereka rata-rata ketika ditangkap oleh polisi bersama dengan suami. Ada juga yang tidak, tapi kebanyakan memang karena bekerja sama dengan suami menjual narkoba.”¹²⁹

Berdasarkan pernyataan yang diberikan, menunjukkan bahwa adanya keterlibatan suami seringkali menjadi faktor yang signifikan dalam aktivitas kriminal. Oleh karenanya, untuk memahami peran suami dalam aktivitas kriminal yang dialami di LPP Kelas II B Sigli penulis akan menjabarkannya dalam 2 kelompok.

1. Keterlibatan dalam tindak kriminal.

Jika suami istri terlibat dalam kegiatan kriminal dan istri terlibat secara langsung atau tidak langsung, maka istri juga dapat dipenjara sebagai akibat dari keterlibatannya dalam tindak kriminal tersebut. Hal ini seperti halnya yang diungkapkan dari wawancara narapidana dengan Rini Hardianti Binti Azhari,

“ia mengaku bahwa ia tidak pernah ingin terlibat dalam kegiatan kriminal dan terpaksa melakukannya sebab perintah dari suaminya

¹²⁸Alasannya, karena yang menghalangi hak suami bukan karena istri, melainkan datang dari pihak suami.

karena jika RN tidak melakukannya tidak akan mendapatkan uang nafkah dari suaminya.”¹³⁰

Kondisi yang dialami oleh Informan Rini juga dialami oleh Informan lainnya. Vina selaku narapidana dan istri mengatakan bahwa:

“awalnya saya disuruh suami saya untuk menjual narkoba dan kemudian pada akhirnya saya sukarela melakukannya. Kali ini saya juga mengorbankan diri saya di penjara agar suami saya tidak di tahan dalam penjara. Hal ini saya lakukan dengan tujuan agar ia dapat mampu memenuhi hak nafkah kepada saya. Terlebih lagi kondisi ekonomi kami sulit. Dan saat di tahan saya dalam keadaan sedang hamil sehingga membutuhkan banyak dana. Namun setelah apa saya lakukan kepada suami saya, dia malah mengkhianati saya dan tak pernah memberikan nafkah kepada saya selama di penjara. Hingga kini saya sadar akan perbuatan saya dan saya siap menanggung konsekuensinya selama di penjara.”¹³¹

Hemat penulis, keadaan yang dialami oleh Informan mengakibatkan adanya perasaan penyesalan dan kesadaran akan kesalahan yang dilakukan. Menyadari bahwa perbuatannya memiliki konsekuensi dan ia bersedia menanggungnya selama di penjara. Melalui pernyataan tersebut, menggambarkan dinamika yang kompleks dalam hubungan antara Informan dan suaminya, termasuk ketergantungan ekonomi, ketidaksetiaan,

¹³⁰Berdasarkan wawancara dengan Rini Hardianti Binti Azhari pada tanggal 10 Maret 2023. Dalam kronologi naskah putusan pengadilan RN Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Tkn disebutkan bahwa memang benar ia di tangkap oleh polisi ketika ia sedang membawa narkoba yang hendak diberikan kepada suaminya dan hal itu dilakukan atas suruhan dari suaminya.

¹³¹Berdasarkan wawancara dengan Vina Lestari Binti Yusnasril pada tanggal 10 Maret 2023.

dan kesadaran akan kesalahan. Selain bentuk kesadaran, Informan menganggap bahwa wajib atasnya untuk menuruti perintah suami. Seperti pengakuan dari Informan:

“kami sebenarnya tidak ingin berbuat kejahatan, apalagi sampai masuk penjara seperti ini. Kami melakukan ini karena perintah suami, apalagi sebagai istri wajib taat kepada suami. Karena kalau tidak kami lakukan, suami akan marah dan merasa tidak dihargai.”¹³²

Mentaati perintah suami merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seorang istri. Akan tetapi, apabila suami memerintahkan istri untuk melakukan hal yang bertentangan dengan syariat, maka istri tidak boleh taat dan harus tetap berpegang teguh pada perintah Allah Swt. Dalam konteks agama Islam, syarat mendapatkan nafkah ialah seorang istri wajib mematuhi dan tunduk kepada suaminya. Sebagaimana dalam Al-Qur’an surat An-nisa: 34. Dan dalam hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Abū Daud,

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ : الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ¹³³

“Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa’id, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ibnu 'Ajlan dari Sa'id Al Maqburi dari Abū Hurairah, ia berkata; dikatakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; siapakah wanita yang paling baik? Beliau

¹³²Berdasarkan wawancara dengan Yusniati Ismail Binti Ismail pada tanggal 10 Maret 2023.

¹³³Abū Daud Sulaymān bin Asy’ath, *Sunan Abū Dāwud*, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 596. Sa‘ādat Al-Mubārak bin Muḥammad Al-Shaybānī, *Jāmi‘u al-Uṣūl fī Aḥādīs Al-Rasūl*, Jilid 6 (Bayrūt: Dār al-Kutub Al-‘Ilmiyyah,1971), hlm. 572. Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 415.

menjawab: " Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya."

Sementara itu, ulama juga memperbolehkan istri untuk tidak taat kepada suaminya dalam perbuatan maksiat dengan mengaitkan sebuah hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُرَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِضِيِّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا. فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخِرُونَ إِنَّمَا فَزَرْنَا مِنْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: ((لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) وَقَالَ لِلآخَرِينَ: ((لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)).

“Muhammad bin Bashar memberi tahu kami, Ghandar memberi tahu kami, Shu'bah memberi tahu kami, dari Zubayd, dari Sa'd bin Ubaidah, dari Abi Abd al-Rahman dari Ali rodiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengirim pasukan dan memerintahkan seorang pria atas mereka. maka dia menyalakan api dan berkata masuklah. Mereka ingin memasukinya, dan yang lain berkata: Kami melarikan diri darinya, jadi mereka menyampaikannya kepada Nabi saw. maka ia berkata kepada orang yang ingin memasukinya: ((Jika mereka memasukinya, mereka akan tetap di situ sampai hari kiamat)). Dan dia berkata kepada yang lain: ((Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, tetapi ketaatan ada dalam hal yang benar)).”¹³⁴

Antara dalil al-qur'an dan hadis ini dibenarkan dalam pandangan fiqh, disimpulkan bahwa taat kepada suami adalah kewajiban seorang istri dalam Islam, selama tidak bertentangan

¹³⁴Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhari*, (Bairut: Ibnu Katsir, 2002), hlm. 1793.

dengan perintah Allah Swt. Walaupun demikian, banyak dari narapidana LPP Kelas II B Sigli tidak mengetahui akan dalil tersebut yang diungkap langsung oleh Kasubsi bimbingan LPP Kelas II B Sigli bernama Khasyatun Hikmah, Amd. S. Kom mengatakan bahwa,

“banyak dari narapidana memang tidak memahami hukum-hukum agama. Bahkan ada dari narapidana disini yang belum mampu mengenal huruf hijaiyah. Kemudian pendidikan mereka juga kurang, ada yang hanya sekolah sampai tamatan SD saja dan ada juga yang tidak lulus SD. Narapidana disini bervariasi, ada yang mampu baca al-qur’an tapi tak paham hukum agama. Ada yang paham hukum agama namun hanya hukum dasar saja.”¹³⁵

Informasi ini sama halnya dengan ungkapkan narapidana berinsyial Sismawati, ia mengaku bahwa,

“sebagian besar dari narapidana memang benar mereka belum mampu membaca al-qur’an, ada juga yang bahkan tidak paham membaca huruf hijaiyah. Namun semenjak ada pelatihan dan bimbingan agama alhamdulillah kami sudah mampu membaca. Walaupun mengenai hukum-hukum agama narapidana belum mengetahui lebih jauh, setidaknya sudah mampu menerapkan ilmu dasar agama. Contohnya seperti mengaji, sholat, puasa dan lain sebagainya.” Dan pernyataan ini di dukung oleh sebagian besar narapidana, bahkan tak sedikit dari mereka mengatakan agama itu hanya sekedar simbol semata.”¹³⁶

¹³⁵Berdasarkan wawancara dengan petugas Lapas bernama Khasyatun Hikmah, Amd. S. Kom pada tanggal 10 Maret 2023.

¹³⁶Berdasarkan wawancara dengan Sismawati Br Bancin Binti Sipat Bancin pada tanggal 10 Maret 2023.

Dari penjelasan informan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kurangnya pemahaman agama narapidana LPP Kelas II B Sigli dapat menyebabkan seseorang melakukan kesalahan dalam menjalankan ajaran agama dan memahami hak serta kewajiban dalam pernikahan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi setiap muslim untuk meningkatkan pemahaman agama dengan mempelajari Al-qur'an, hadis dan berbagai sumber ajaran Islam lainnya.

Sebagai kepala keluarga, suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan keluarganya. Tak luput pula, suami adalah suri tauladan bagi istri dan keluarganya dalam menjalankan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga keluarga dapat hidup dalam keadaan yang sejahtera dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Maka, tidak boleh bagi suami menginstruksikan atau memaksa istrinya untuk melakukan perbuatan maksiat atau melanggar hukum Islam.

Sebaliknya, Jika istri melakukan perbuatan maksiat, maka berkewajiban suami memberikan nasihat atau arahan yang baik dan membimbing istrinya untuk kembali ke jalan yang benar. Karenanya suami memiliki tanggung jawab dan akan diminta pertanggung jawabannya.

2. Keterlibatan dalam kegiatan kriminal suami.

Dalam hal ini, istri dapat dipenjara jika suami mereka terlibat dalam kegiatan kriminal dan istri dituduh terlibat dalam konspirasi atau membantu suami mereka dalam kegiatan ilegal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan (LPP) Kelas II B Sigli, ditemukan bahwa banyak narapidana tersebut masuk penjara karena membantu suaminya melakukan tindakan kriminal. Namun terdapat

beberapa faktor pendukung yang memungkinkan istri ikut terlibat, berdasarkan pernyataan Informan Nuraini bahwa:

“suami menyuruh kami untuk membantunya dan kami sadar akan perbuatan kami sendiri.”¹³⁷

Membantu suami merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan. Namun, penting untuk diingat bahwa bantuan yang diberikan haruslah sesuai dengan nilai-nilai moral, hukum, dan prinsip agama yang berlaku. Membantu suami tidak berarti mendukung atau terlibat dalam tindakan kriminal atau melanggar aturan yang ditetapkan oleh agama atau negara.

Selanjutnya, narapidana lainnya berinsyial Vina mengaku bahwa:

“Awal mulanya hanya suami saya yang melakukan perbuatan kriminal, kemudian saya hanya membantunya semampu saya saja. Hingga akhirnya saya bekerjasama dengan suami dalam melakukan tindak kriminal.”¹³⁸

Selanjutnya, narapidana bernama Yusniati juga menyebutkan bahwa:

“ada beberapa narapidana disini sama seperti saya. Karena ekonomi yang sulit mengharuskan kami melakukan perbuatan kriminal seperti jual-beli narkoba. Suami saya juga orang pertama yang memperkenalkan saya akan tindakan itu, kemudian sampai saya ikut berkecimbung dalam perbuatan tersebut. setelah itu, suami saya mengajak saya untuk bekerjasama dengannya dalam menjual beli narkoba dan saya mengiyakan permintaannya itu. Demi mendapatkan uang, saya dan suami rela

¹³⁷Berdasarkan wawancara dengan Nuraini Br Bancin Binti Gajak Bancin pada tanggal 10 Maret 2023.

¹³⁸Berdasarkan wawancara dengan Vina Lestari Binti Yusnasril pada tanggal 10 Maret 2023.

melakukannya agar anak-anak kami beserta keluarga bisa hidup makmur tanpa memikirkan ekonomi lagi.”¹³⁹

Informasi lainnya diungkap oleh petugas Lapas Sigli, petugas mengungkapkan bahwa, “semua narapidana disini sadar akan perbuatannya dan bahkan mereka dengan keinginannya sendiri membantu suami bekerja dalam kegiatan kriminal. Jika kata mereka (narapidana) ada yang suaminya menyuruh mereka melakukannya, ada juga suami yang tidak melarang mereka atau tidak memberikan arahan mereka untuk menjauhi perbuatan tersebut. Sehingga secara tidak langsung suami memberikan izin kepada istri untuk melakukan perbuatan tersebut.”¹⁴⁰

Berdasarkan penjelasan informan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar narapidana terlibat dalam konspirasi suami dalam melakukan maksiat. Hal ini didasari karena pengaruh suami termasuk pengaruh lingkungan dan tekanan ekonomi. Namun dalam Islam, tidak ada alasan atau pembenaran untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk terlibat dalam konspirasi suami dalam melakukan maksiat. Maka, betapa pentingnya bagi setiap individu, termasuk suami dan istri, untuk memahami bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi dan akibat yang harus ditanggung. Oleh karena itu, sebagai pasangan hidup yang saling mendukung dan memperkuat, suami dan istri seharusnya saling mengingatkan dan mendukung untuk menjalankan ajaran agama dan hukum yang benar serta menjauhi segala bentuk perbuatan yang merusak dan merugikan.

¹³⁹Berdasarkan wawancara dengan Yusniati Ismail Binti Ismail pada tanggal 10 Maret 2023.

¹⁴⁰Berdasarkan wawancara dengan petugas Lapas Sigli bernama Muh. Haris, SH. pada tanggal 10 Maret 2023.

Terlepas dari hal tersebut, seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya meskipun ia dipenjara. Hal ini dikarenakan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri adalah suatu kewajiban yang tetap berlaku meskipun suami berada dalam keadaan apapun, baik sehat atau sakit, bekerja atau tidak bekerja, ataupun dalam kondisi dipenjara. Mengutip dari Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 10 disebutkan bahwa mengenai hukum nafkah istri yang dipenjara:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه إذا حبست الزوجة، سقطت نفقتها؛ لأن فوات حق الاحتباس للزوج كان بسبب منها. أما إن حبست ظلماً أو خطف بواسطة رجل، فتسقط نفقتها أيضاً عند الحنفية والحنابلة، لفوات حق الاحتباس بسبب لا دخل للزوج فيه. وقال المالكية: لا تسقط نفقتها بالحبس ظلماً وبخطفها من رجل؛ لأن فوات حق الاحتباس ليس من جهتها، ولا دخل لها فيه.

“Ulama empat mazhab sepakat mengenai istri yang dipenjara (lantaran perbuatannya) dapat menggugurkan nafkah. Hal ini, karena istri tidak dapat melayani suami lantaran perbuatannya. Apabila istri dipenjara bukan lantaran perbuatannya atau diculik dengan perantaraan seseorang maka menurut mazhab Hanafi dan Hambali nafkahnya gugur karena hilang hak melayani suami bukan karena suami, sedangkan menurut mazhab Maliki nafkahnya tidak gugur karena tidak bisa melayani suami bukan atas kehendaknya sendiri.”¹⁴¹

Lebih jelasnya, Syekh Wahbah al-Zuhaylī membaginya menjadi dua katagori:

- a. Istri dipenjara karena perbuatannya.

¹⁴¹Wahbah al-Zuhaylī, Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adilatuh, Juz. X, (Damsik: Dār al-Fikr’, 1989), hlm. 117

Dalam situasi ini, ketika istri dipenjara karena perbuatan kriminal atau melanggar hukum, ulama empat mazhab sepakat bahwa suami tidak diwajibkan memberikan nafkah kepada istri selama masa penahanan. Alasannya, karena istri tidak dapat memenuhi kewajibannya atas suami.

b. Istri dipenjara bukan karena perbuatannya.

Berdasarkan Mazhab Hanafi dan Hambali menyebutkan bahwa jika istri dipenjara bukan karena tindakannya sendiri, seperti diculik oleh pihak ketiga, nafkah dari suami dapat gugur. Namun berbeda dengan menurut Mazhab Maliki mengemukakan bahwa nafkah dari suami tidak gugur. Alasannya, perbuatan tersebut terjadi bukan atas kehendaknya sendiri sehingga kewajiban suami untuk memberikan nafkah tetap ada.


Hemat penulis, nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dibayarkan kepada istri semenjak akad. Selain itu, kewajiban nafkah wajib dibayarkan apabila istri telah memenuhi syarat. Diantaranya:¹⁴²

- a. Apabila akad pernikahan yang dilakukan sah.
- b. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suami.
- c. Istri memberikan izin kepada suami untuk menikmati dirinya.
- d. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat yang dikehendaki oleh suami.
- e. Istri mentaati perintah suami (*tidak nusyūz*).

Diantara syarat tersebut, apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi oleh istri maka suami berhak untuk tidak memberikan nafkah, kecuali bagi istri dalam kondisi hamil. Dalam hal ini, penetapan hukum terhadap istri hamil bahwa suami wajib memberikan nafkah istri hamil. Artinya, hak istri atas suami tidak gugur. Dengan demikian, selama narapidana

¹⁴²Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 59

yang hamil di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Sigli terbukti kehamilannya sekalipun ia *nusyūz*, di talāq, ataupun ia dipenjara, istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Untuk mempermudah pembaca dalam memahaminya, penulis membuat bagan ketetapan wajibnya nafkah.



C. Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Narapidana Hamil Di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh, pemenuhan kewajiban suami terhadap hak narapidana hamil bersifat relatif. Beberapa penjelasan dari Informan yaitu narapidana hamil di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli, peneliti memperoleh informasi bahwa pelaksanaan hak narapidana hamil tidak berjalan dengan baik. Adapun kewajiban suami terhadap hak narapidana hamil, diantaranya sebagai berikut:

1. Hak bersifat materi

Berdasarkan hasil wawancara dan setelah dikelompokkan dan dipilah, maka penulis mengelompokkan pelaksanaan hak narapidana hamil yang bersifat materi di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli tersebut ke dalam 2 (tiga) kelompok, sebagaimana berikut:

a. Kurang Terlaksana

Pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap hak narapidana hamil dapat dikatakan kurang terlaksana yang sesuai dengan standarisasi selayaknya kebiasaan pelaksanaan pemenuhan hak di kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu narapidana Rini, ia mengatakan bahwa:

“sebelum dan sesudah di penjara nafkah makanan, pakaian, dan tempat tinggal dipenuhi oleh suami saya. Dikarenakan suami saya berada di penjara juga, sehingga saat ini yang memenuhi nafkah saya itu keluarga saya dan keluarga suami saya walau tidak memadai.”¹⁴³

Keadaan ini hampir serupa dengan Informasi dari Nuraini, mengatakan bahwa:

¹⁴³Berdasarkan wawancara dengan Rini Hardianti Binti Azhari pada tanggal 10 Maret 2023.

“selama di penjara, pemenuhan hak nafkah ditanggung oleh keluarga saya pribadi. Suami tidak pernah memberikan nafkah secara langsung, karena suami harus menjalani hukuman seperti ini.”¹⁴⁴

Dari keterangan yang diberikan oleh beberapa Informan di atas, hemat peneliti bahwa kewajiban suami yang bersifat materi tetap terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, adanya keterlibatan keluarga memberikan solusi kepada suami yang berstatus narapidana untuk tetap memenuhi hak nafkah kepada istri hamil. Sebagaimana penulis konfirmasi langsung dari hasil wawancara dengan Kasubsi Bimbingan LPP Kelas II B Sigli¹⁴⁵ yang bertanggung jawab atas narapidana tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“sebagian besar narapidana hamil ditunaikan haknya oleh keluarga. Karena keterbatasan suami mereka yang mendekam di penjara mengalihkan haknya menjadi tanggung jawab keluarga.”¹⁴⁶

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana tidak menjadi alasan hak narapidana gugur, walau hak yang didapati tidak terpenuhi secara maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh Sismawati bahwa:

“hak nafkah yang diberikan oleh suami melalui keluarga hanyalah sekadar saja. Bahkan jika bisa dikatakan tidak mampu memenuhi kebutuhan saya selama hamil hingga melahirkan. Karena mungkin keterbatasan suami yang harus berada dipenjara,

¹⁴⁴Berdasarkan wawancara dengan Nuraini Br Bancin Binti Gajak Bancin pada tanggal 10 Maret 2023.

¹⁴⁵Dalam hal ini, Kasubsi Bimbingan menjadi responden akan pemenuhan hak narapidana hamil. Dikarena keterbatasan narapidana yang harus mendapatkan konfirmasi dari pihak LPP Kelas II B Sigli.

¹⁴⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dipimpin oleh Khasyatun Hikmah, A.Md, S.Kom yang dilakukan pada 10 Maret 2022.

kemudian ekonomi keluarga sulit tentu tidak mampu memenuhi segala kebutuhan saya.”¹⁴⁷

Selain keterlibatan keluarga, terdapat keadaan dimana suami memiliki alternatif untuk memenuhi tanggung jawabnya. Berdasarkan Informasi dari Informan Rini, ia mengatakan bahwa:

“suami berusaha mencari nafkah selama di penjara dengan melakukan hal-hal yang menghasilkan. Seperti mengikuti pembinaan kemandirian ada di Lapas tempatnya dipenjara. Penghasilan yang didapatkan oleh suami memanglah tidak banyak, akan tetapi sisanya dibantu oleh pihak keluarga. Alhamdulillah kebutuhan saya selama di penjara terpenuhi walau tidak seperti sebelumnya.”¹⁴⁸

Pernyataan ini didukung oleh Bapak Haris menjelaskan bahwa:

“meskipun suami berada di Lapas suami tetap bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya meskipun tidak seberapa banyak uang yang dia terima dari upah pekerjaan yang dilakukan setidaknya dia bisa memberikan nafkah untuk keluarganya. Itu bagi suami yang mengikuti pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak Lapas.”¹⁴⁹

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis menganggap bahwa keadaan seorang suami yang menyandang status narapidana merupakan suatu keadaan yang sangat sulit untuk diterima baik oleh narapidana itu sendiri maupun oleh istri (narapidana hamil), namun dengan adanya pemahaman serta kesadaran dari para suami sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan, merupakan sebuah kesadaran serta pemahaman terhadap kewajiban yang sangat luar biasa. Tidak bisa dipungkiri, untuk menerima keadaan sebagai narapidana saja sudah merupakan

¹⁴⁷Berdasarkan wawancara dengan Sismawati Br Bancin Binti Sipat Bancin pada tanggal 10 Maret 2023.

¹⁴⁸Berdasarkan wawancara dengan Rini Hardianti Binti Azharipada tanggal 10 Maret 2023.

¹⁴⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas LPP Kelas II B Sigli bernama Moh Haris, S.H yang dilakukan pada 10 Maret 2022.

momok menakutkan bagi siapa saja, karena jauh dari kata kebebasan, ditambah dengan status sebelum mereka berada di dalam (penjara) sebagai seorang suami yang memiliki berbagai tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhinya.

Dengan demikian, bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami terhadap narapidana hamil pada kategori ini dapat dikatakan terlaksana meskipun tidak secara sempurna. Dikarenakan suami dari narapidana hamil memiliki keterbatasan untuk mendapatkan penghasilan lagi, dan hanya bersandarkan kepada pemberian keluarga Informan. Sehingga dalam ini, penulis memandang bahwa pemenuhan kewajiban suami atas hak narapidana hamil dengan melibatkan keluarga merupakan solusi sebagai pertanggungjawaban yang luar biasa terhadap narapidana hamil sebagai suatu bentuk ketaatan seorang suami kepada perintah Allah Swt.

b. Tidak terlaksana

Pengelompokkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami terhadap narapidana hamil dikatakan tidak terlaksana. Hal ini disebabkan kebanyakan dari jawaban wawancara yang peneliti temukan mengatakan bahwa secara mutlak narapidana hamil tidak pernah mendapatkan haknya selama dipenjara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu narapidana Yusniati selaku Informan menyatakan:

“sebelum saya dipenjara suami saya menyediakan tempat tinggal, makanan dan pakaian seadanya saja. Karena ekonomi kami yang sulit sehingga kami hidup dengan seadanya. Selama di penjara, nafkah saya seperti tempat tinggal, makanan dan pakaian secara sekilas sudah di penuhi oleh pihak Lapas Sigli, akan tetapi suami selama saya di penjara, suami saya tidak pernah memberikan nafkah makanan, pakaian lagi. Alasannya karena suami saya di berada dalam penjara juga.”¹⁵⁰

Berdasarkan Informasi tersebut mengungkapkan bahwa pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami terhadap narapidana

¹⁵⁰Berdasarkan wawancara dengan Yusniati Ismail Binti Ismail pada tanggal 10 Maret 2023.

hamil tidak terjadi, meskipun pihak Lapas telah berupaya memenuhi kebutuhan dasar narapidana seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Alasannya, suami Yusniati menyangdang status narapidana seperti nya.

Senada pernyataan tersebut, Informan berinsyial Vina, ia mengatakan bahwa,

“selama saya di penjara suami saya tidak pernah memberikan nafkah. Karena suami saya berada dalam penjara juga, kami ditahan bersama. Dari pihak keluarga juga tdak pernah ikut membantu, apalagi dengan ekonomi keluarga kami yang sulit jadi kami juga tidak ingin memberatkan keluarga. Namun dari usaha suami sendiri sampai saat ini suami saya tidak ada usaha memberikan nafkah kepada saya. Bahkan untuk komunikasi berdua saja kami tidak pernah lagi sejak kami di penjara.”

Hemat penulis, ketidakmampuan atau ketidakpedulian suami narapidana hamil dalam memenuhi kewajiban nafkahnya. Selain itu, kurangnya dukungan dari pihak keluarga juga memperburuk situasi narapidana hamil di LPP Kelas II B Sigli. Hal ini mengindikasikan adanya kegagalan yang signifikan dalam pemenuhan hak-hak narapidana hamil, terutama hak atas nafkah dari suami dan dukungan dari keluarga.

Selain itu, penulis juga mengkonfirmasi kepada petugas terkait ada atau tidaknya kebijakan yang difasilitasi oleh pihak LPP Kelas II B Sigli terhadap pemenuhan nafkah, beliau mengatakan bahwa:

“pada dasarnya pemenuhan kewajiban-kewajiban ketika mereka menyangdang status narapidana di dalam penjara tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan. Ada berbagai peraturan yang membatasi kebebasan mereka, diantaranya sulitnya untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan dunia luar sebagaimana ketika ia hidup bebas bersama-sama dan berdampingan dengan orang lain secara langsung hingga kehilangan kemerdekaan, kehilangan hak milik dan kehilangan hak lainnya. Akan tetapi, hak-hak tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pembinaan

dan kebijakan atas hak-hak narapidana sesuai dengan aturan di Lapas itu sendiri.”¹⁵¹

Peneliti dapat memahami bahwa pelaksanaan kewajiban suami yang berstatus narapidana dalam memenuhi hak istri hamil yang dipenjarakan bisa dikatakan tidak dapat terlaksana, disebabkan adanya keterbatasan suami, seperti keterbatasan akses, keterbatasan kebebasan, atau masalah lainnya yang mungkin mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban nafkah. Namun hal ini tidak seharusnya menjadi alasan bagi suami untuk tidak berinisiatif mendapatkan pekerjaan. Misalnya, mengikuti pendidikan, pelatihan kerja, dan program rehabilitasi yang dapat membantu narapidana untuk mendapatkan pekerjaan atau keterampilan yang dapat memberikan sumber penghasilan, sehingga mereka dapat memenuhi tanggung jawab nafkah dengan lebih baik. Seperti yang diungkapkan oleh Moh. Haris S.H selaku Petugas LPP Kelas II B Sigli bahwa:

“ada beberapa kebijakan yang memfasilitasikan narapidana agar mendapatkan upah/gaji yaitu dengan cara mengikuti pelatihan kerja. Mungkin bisa dilihat dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Narapidana.”¹⁵²

Merujuk pada Program Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Narapidana (PPKBN) ialah suatu program yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Adanya program ini, narapidana diberikan pelatihan dan pendidikan vokasional untuk meningkatkan keterampilan kerja mereka. Program ini mencakup berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, dan keahlian teknis lainnya. Melalui program inilah, narapidana di LPP Kelas II B Sigli dapat menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhannya

¹⁵¹Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas LPP Kelas II B Sigli bernama Modong, S.E yang dilakukan pada 10 Maret 2022.

¹⁵²Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas LPP Kelas II B Sigli bernama Moh Haris, S.H yang dilakukan pada 10 Maret 2022.

selama di penjara. pernyataan ini dipertegas oleh Informan Yusniati, ia mengatakan bahwa:

“Salah satu hal yang sangat bermanfaat dari program PPKBN adalah kesempatan untuk mendapatkan upah. Ketika kami telah mencapai tingkat keterampilan yang memadai dan dapat bekerja secara mandiri, kami diberikan kesempatan untuk bekerja di dalam atau di luar lembaga pemasyarakatan. Kami dapat menghasilkan pendapatan melalui pekerjaan yang kami lakukan. Program ini memberikan kami kesempatan untuk mempersiapkan diri dan meningkatkan keterampilan kami sehingga setelah kami bebas nanti, sehingga kami memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkontribusi secara positif kepada masyarakat.”¹⁵³

Senada dengan pernyataan tersebut, Vina juga mengaku bahwa:

“dikarenakan tidak adanya bantuan ekonomi, tidak pula mendapatkan nafkah dari suami. Maka solusi yang saya tempuh untuk memenuhi kebutuhan saya pasca hamil hingga melahirkan dipenjara ialah dengan mengikuti program pelatihan kerja atau PPKBN yang ada di LPP Kelas II B Sigli. Adanya program ini memberikan saya peluang untuk memperoleh penghasilan (upah) termasuk membeli popok untuk anak saya serta guna memenuhi kebutuhan lainnya selama masa kehamilan dan persalinan. Selain itu, saya juga melakukan pekerjaan lainnya seperti membuka jasa landry, jasa mengantar galon, berbagai yang diberikan izin oleh pihak LPP Kelas II B Sigli semua saya kerjakan demi

¹⁵³Berdasarkan wawancara dengan Yusniati Ismail Binti Ismail pada tanggal 10 Maret 2023.

memberikan kebutuhan yang terbaik untuk anak saya.”¹⁵⁴

Berdasarkan pernyataan di atas, hal ini menunjukkan bahwa Vina mengambil inisiatif untuk mencari solusi dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Melalui partisipasinya dalam program pelatihan kerja dan upaya mencari pekerjaan lain, Vina berusaha untuk memberikan dirinya dan anaknya perlindungan ekonomi yang lebih baik.

Hemat penulis, bentuk pelaksanaan kewajiban oleh suami terhadap narapidana hamil di LPP Kelas II B Sigli tidak terlaksana, terbukti dengan adanya pernyataan keadaan yang mana isterilah yang memenuhi segala kebutuhan yang seharusnya ditanggung oleh seorang kepala rumah tangga yakni seorang suami. Dilihat dari kisah Vina menyoroti pentingnya program-program seperti PPKBN dalam membantu narapidana memperoleh keterampilan kerja dan penghasilan. Dalam konteks suami yang berstatus dipenjara, memiliki kesempatan yang sama dengan narapidana di LPP Kelas II B Sigli, sehingga penulis melihat bahwa sesungguhnya tidak ada alasan bagi suami untuk tidak memenuhi hak narapidana hamil di LPP Kelas II B Sigli sekalipun tidak memadai dengan sempurna.

¹⁵⁴Berdasarkan wawancara dengan Vina Lestari Binti Yusnasril pada tanggal 10 Maret 2023.

2. Hak bersifat non materi

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan hak narapidana hamil yang bersifat non materi di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli menunjukkan bahwa hak ini secara mutlak tidak terlaksana. Situasi ini mengindikasikan bahwa narapidana hamil tersebut tidak menerima hak-haknya sebagaimana yang disebutkan dalam hukum Islam pada umumnya.¹⁵⁵ Menurut pengakuan dari narapidana hamil di LPP Kelas IIB Sigli mengatakan bahwa:

“selama dipenjara, mereka kerap sekali tidak mendapatkan perlakuan dengan baik oleh suaminya.”¹⁵⁶

Kehidupan penjara yang terbatas dan keterbatasan interaksi sosial dapat menyebabkan stres dan ketidaknyamanan dalam hubungan suami istri. Hal ini memberikan dampak besar pada kehamilan narapidana yang berada di LPP Kelas IIB Sigli. Terpisahnya pasangan selama masa tahanan, keterbatasan interaksi, dan stres yang terkait dengan situasi penjara dapat mempengaruhi kualitas hubungan dan menyebabkan kecemasan, ketidakpastian, dan ketidaknyamanan. Sehingga tak jarang sebagian besar dari narapidana wanita tersebut melakukan perceraian. Berdasarkan pernyataan dari narapidana berinsyial Vina, ia mengatakan bahwa:

“hubungan saya dan suami sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Suami saya tidak pernah peduli akan keadaan saya dan anak saya, selama saya ditahan jangankan untuk menjenguk saya bahkan menanyai kabar anak yang saya kandung saja tidak pernah. Melihat perlakuan dari suami saya yang seperti ini membuat saya ingin meminta cerai dan

¹⁵⁵Lihat pada bab kewajiban suami terhadap istri dalam konsepsi hukum Islam

¹⁵⁶Berdasarkan wawancara dengan Seluruh Informan pada tanggal 10 Maret 2023.

memang hubungan pernikahan juga sudah tidak sanggup untuk saya pertahankan sehingga saya akan mengajukan gugatan pernikahan setelah saya lepas (dibebaskan dari hukuman penjara).”¹⁵⁷

Keterbatasan waktu dan fasilitas komunikasi di dalam penjara dapat membuat hubungan suami istri yang berstatus narapidana menjadi sulit dipertahankan. Seperti halnya yang dialami oleh narapidana wanita hamil di LPP Kelas II B Sigli, mereka mengaku bahwa,

“kesulitan untuk berkomunikasi secara teratur dengan suaminya dan keluarga, baik melalui telepon, surat, atau kunjungan di dalam penjara. karena suami berada dalam penjara sehingga kami sulit untuk berjumpa dengan suami. Satu-satunya cara kami berkomunikasi dengan suami dengan cara video call melalui komputer yang disediakan pihak LPP Kelas II B Sigli. selanjutnya ada juga dengan memberikan surat, surat itu biasanya ditiptikan oleh keluarga baru diberikan kepada kami.”¹⁵⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis memandang bahwa sesungguhnya pihak LPP Kelas II B Sigli telah memberikan solusi untuk para suami-suami yang berstatus narapidana agar dapat memenuhi hak-hak narapidana hamil yang berada di penjara LPP Kelas II B Sigli, hanya saja kesempatan tersebut tidak digunakan dengan baik. Petugas LPP Kelas II B Sigli juga mengungkapkan bahwa:

“semua narapidana baik wanita ataupun laki-laki berhak mendapatkan kunjungan keluarga. Hak narapidana ini telah diatur dalam UU No.12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) tentang Perasyarakatan, walau demikian tetap memiliki keterbatasan waktu. Jika narapidana mengatakan kesulitan dalam berinteraksi dengan suami bisa dikatakan iya, karena

¹⁵⁷Berdasarkan wawancara dengan Vina Lestari Binti Yusnasril pada tanggal 10 Maret 2023.

¹⁵⁸Berdasarkan wawancara dengan Rini pada tanggal 10 Maret 2023.

adanya keterbatasan waktu, tapi pihak LPP Kelas II B Sigli tidak pernah mengurangi hak-hak narapidana disini. Kemudian teruntuk narapidana yang hamil atau sudah melahirkan, kami sebagai petugas LPP Kelas II B Sigli yang berwenang serta tanggung jawab penuh dalam melindungi mereka. Jadi apapun yang mereka butuhkan insyaallah kami tunaikan. Misalnya ada salah satu narapidana hamil yang membutuhkan perawatan khusus merujuk kepada rumah sakit namun dengan syarat hal ini telah disetujui oleh petugas kesehatan (medis) LPP Kelas II B Sigli, maka kami petugas yang bertanggung jawab¹⁵⁹ akan membawa narapidana tersebut. Semua itu tetap bergantung dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku.”¹⁶⁰

Hemat penulis, pada hakikatnya pemerintah telah mengeluarkan aturan hukum untuk melindungi hak-hak yang

¹⁵⁹Petugas yang bertanggung jawab di LPP Kelas II B Sigli adalah staf administrasi, petugas keamanan, petugas medis, dan petugas rehabilitasi atau konselor. *Pertama*, Staf Administrasi. Bertanggung jawab untuk administrasi umum, pengelolaan data narapidana, pembuatan laporan, pengaturan kunjungan, dan tugas administratif lainnya. *Kedua*, Petugas Keamanan. Bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Mereka mengawasi kegiatan narapidana, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kejadian yang melanggar hukum atau mengganggu keamanan. *Ketiga*, Petugas Medis. Bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pengobatan, dan merujuk narapidana ke fasilitas medis jika diperlukan. Petugas medis juga dapat memberikan perawatan khusus untuk narapidana yang membutuhkan perhatian medis yang lebih intensif. *Keempat*, Petugas Rehabilitasi atau Konselor. Bertugas memberikan dukungan rehabilitasi dan konseling kepada narapidana. Mereka membantu narapidana untuk mengembangkan keterampilan sosial, mengatasi masalah pribadi, dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke masyarakat setelah masa tahanan. Informasi ini didapatkan langsung dari LPP Kelas II B Sigli melalui wawancara dengan petugas.

¹⁶⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas LPP Kelas II B Sigli bernama Moh Haris, S.H yang dilakukan pada 10 Maret 2022.

berstatus narapidana dalam UU No.12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) tentang Perasyarakatan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang baik.
- d. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (*remisi*).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- l. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari keterangan di atas, hal ini didukung oleh narapidana hamil di LPP Kelas II B Sigli mengatakan bahwa:

“hak kami sebagai narapidana memang benar telah ditunaikan dengan baik oleh pihak LPP Kelas II B Sigli. Kami tidak merasa kekurangan hak-hak, semuanya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun jika hak kami sebagai istri tidak terlaksana dengan baik itu semuanya mungkin karena kurangnya kesadaran suami dan keterbatasan suami juga. Kami juga sudah pasrah segalanya akan

segala hal yang terjadi walau sulit untuk kami terima.”¹⁶¹

Hemat penulis, tidak bisa dipungkiri untuk menerima keadaan sebagai narapidana saja sudah merupakan momok menakutkan bagi siapa saja, karena jauh dari kata kebebasan. Menjalani hukuman penjara dengan keadaan hamil tentu bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi oleh narapidana. Terlebih lagi, suami dari narapidana hamil tersebut memiliki kondisi yang sama dengannya yakni berada dalam penjara. Meninjau keberadaan suami dalam penjara sebagian besar menghalangi pemenuhan hak-hak narapidana hamil namun bukan berarti tidak dapat dipenuhi.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban suami kepada narapidana hamil di LPP Kelas II B Sigli hanya mendapat hak yang bersifat materi saja, walaupun tidak didapatkan secara sempurna.


D. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Regulasi Pemenuhan Kewajiban suami Terhadap Hak Narapidana Hamil.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang terjalin antara lak-laki dan perempuan yang memutuskan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Terjadinya akad nikah dengan memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.¹⁶² Adapun hak dan kewajiban tersebut telah diinterprestasikan dalam 3 sumber hukum, yaitu: Fikih, UUD Pernikahan No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam bab XII.

¹⁶¹Pernyataan ini didukung oleh seluruh Informan dalam penelitian ini.

¹⁶²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 155



Secara umum dari ketiga sumber hukum ini telah mengatur hak dan kewajiban suami dan istri. Terhadap hak dan kewajiban suami istri yang berstatus narapidana, tentu akan ada perbedaan dan kondisi khusus yang berkaitan dengan situasi tersebut. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban suami istri yang berada dalam penjara, seperti hukum pidana, kebijakan penjara, dan ketentuan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu.

Jika di beberapa negara¹⁶³ memiliki regulasi khusus yang mengatur hak dan kewajiban suami istri yang berstatus

¹⁶³Berikut beberapa contoh negara tersebut ialah: (1)Amerika Serikat: Di Amerika Serikat, terdapat peraturan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri yang berada dalam konteks narapidana. Misalnya, terdapat undang-undang federal dan undang-undang negara bagian yang mengatur masalah seperti kunjungan, komunikasi, perceraian, dan dukungan finansial bagi suami istri yang berada dalam penjara. Website Departemen Kehakiman (Department of Justice): www.justice.gov. Website Pengadilan Federal Amerika Serikat (United States Federal Courts): www.uscourts.gov. (2)Kanada: Kanada memiliki peraturan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri narapidana. Hukum di Kanada memperhatikan kebutuhan dan kepentingan keluarga dalam konteks narapidana, termasuk masalah perceraian, kunjungan, dan dukungan finansial. Website Pemerintah Kanada (Government of Canada): www.canada.ca. Website Pengadilan Kanada (The Courts of Canada): www.courts.ca. (3)Inggris: Di Inggris, terdapat undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban suami istri yang berstatus

narapidana, namun berbeda halnya di Indonesia yang mengacu kepada peraturan yang umum yakni aturan UUD perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam bab XII seperti yang sudah penulis jabarkan di bab sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa aturan mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri yang berstatus narapidana belum di atur secara rinci diatur dalam perundang-undangan tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai kewajiban suami terhadap istri hamil. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- a. Pasal 50 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

“Setiap suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, termasuk memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga, sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, perumahan dan segala sesuatu yang dibutuhkan keluarganya.”¹⁶⁴

Pasal ini menegaskan bahwa suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah yang harus diberikan oleh suami meliputi kebutuhan makanan, sandang, papan,

narapidana. Misalnya, ada ketentuan yang mengatur kunjungan, komunikasi, dan hak-hak yang berkaitan dengan anak-anak bagi suami istri yang dipenjara. Website Pemerintah Inggris (UK Government): www.gov.uk. Website Pengadilan Tinggi Inggris dan Wales (The High Court of England and Wales): www.judiciary.uk. (4)Australia: Australia memiliki peraturan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri yang berada dalam konteks narapidana. Hukum di Australia melibatkan masalah seperti kunjungan, komunikasi, perceraian, dan dukungan finansial bagi suami istri yang berstatus narapidana. Website Pemerintah Australia (Australian Government): www.australia.gov.au. Website Pengadilan Tinggi Australia (High Court of Australia): www.hcourt.gov.au.

¹⁶⁴UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

pendidikan, kesehatan, rekreasi, perumahan, dan lain-lain. Pasal ini menunjukkan bahwa suami tidak hanya bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar, seperti makanan dan pakaian, tetapi juga kebutuhan lainnya yang dibutuhkan keluarga, termasuk istri yang sedang hamil. Pasal ini juga menekankan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah ini bersifat menyeluruh, sehingga harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya dan tanpa diskriminasi.

- b. Pasal 38 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak berhak atas pendidikan, perawatan kesehatan, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak atas pengasuhan yang penuh kasih sayang, pengawasan, bimbingan, dan tanggung jawab orang tua, wali, atau pengasuh.”¹⁶⁵

Pasal ini menegaskan hak-hak anak yang meliputi hak atas pendidikan, perawatan kesehatan, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak atas pengasuhan yang penuh kasih sayang, pengawasan, bimbingan, dan tanggung jawab orang tua, wali, atau pengasuh. Hak-hak ini harus dipenuhi oleh orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Dalam konteks kehamilan, Pasal ini menunjukkan bahwa anak yang belum lahir atau janin dalam kandungan memiliki hak yang sama dengan anak yang sudah dilahirkan. Oleh

¹⁶⁵UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

karena itu, ibu hamil memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan yang optimal bagi kesehatan janin yang sedang dikandungnya, sedangkan orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk hak atas perawatan kesehatan dan kelangsungan hidup.

- c. Pasal 86 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berbunyi: *“Setiap orang berkewajiban memperoleh dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.”*¹⁶⁶

Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk memperoleh dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam konteks kehamilan, pasal ini menunjukkan bahwa ibu hamil mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca melahirkan. Pihak penyedia layanan kesehatan, seperti rumah sakit dan dokter, juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi ibu hamil dan bayi yang sedang dikandung. Selain itu, pasal ini juga menegaskan bahwa setiap orang, termasuk ibu hamil, mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kesehatannya dengan cara mengikuti anjuran dan tindakan pencegahan yang diberikan oleh pihak kesehatan.

Selain itu, secara khusus pemerintah telah mengatur hak-hak ibu hamil dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dan Bayi Baru Lahir. Adapun aturannya, yaitu:¹⁶⁷

¹⁶⁶UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁶⁷Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dan Bayi Baru Lahir.

- a. Pelayanan antenatal. Pelayanan ini meliputi pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan laboratorium dan imunisasi.
- b. Pelayanan persalinan. Pelayanan ini meliputi penanganan persalinan, persiapan persalinan, penanganan kelainan dan penanganan masalah persalinan.
- c. Pelayanan postnatal. Pelayanan ini meliputi pemeriksaan kesehatan pasca persalinan, pemeriksaan bayi baru lahir dan pemberian ASI.
- d. Pelayanan kesehatan keluarga berencana. Pelayanan ini meliputi pelayanan KB, pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan ibu hamil.
- e. Pelayanan kesehatan spesialis. Pelayanan ini meliputi rujukan kepada dokter khusus ibu hamil, rawat inap dan pelayanan kesehatan anak.
- f. Pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan ini meliputi penyeluruhan kesehatan, pengawasan kesehatan dan program kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hak-hak di atas, penulis menyimpulkan bahwa betapa pentingnya bagi suami dalam memenuhi hak-hak istri hamil. Dan apabila suami tidak memberikannya, istri berhak meminta perlindungan hukum kepada pihak yang berwenang, seperti hakim atau lembaga sosial. Dengan demikian, sudah seharusnya narapidana hamil di LPP Kelas II B Sigli mendapatkan hak-haknya.¹⁶⁸

Hakikatnya berstatus sebagai narapidana tidak menjadikannya alasan mereka untuk membebaskan hukuman atas tindakan kriminal yang dilakukan. Namun tidak boleh mencabut atau menggugurkan hak-hak dasarnya sebagai

¹⁶⁸Adapun hak-hak tersebut sudah penulis sebutkan pada pembahasan Hak-Hak Warga Binaan Hamil Pasca Melahirkan di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli di poin 5.

manusia. Untuk menanggulangi permasalahan ini, ada dua pendapat yang kemukakan oleh tokoh hukum terkait pentingnya regulasi hak dan kewajiban suami istri yang berstatus narapidana, diantaranya:

Pendapat pertama, pendapat ini diungkapkan oleh Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A¹⁶⁹ dan Dr. Drs. Jufri Ghalib, S.H., M.H¹⁷⁰ berpendapat bahwa hanya perlu adaptasi kepada regulasi yang sudah ada. Menurut kedua tokoh tersebut, Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 pasal 34 dan Komplikasi Hukum Islam pada bab XII dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara fleksibel untuk mempertimbangkan kasus-kasus khusus yang melibatkan suami istri narapidana. Selain itu, mereka mengatakan bahwa peradilan dapat menggunakan wewenangnya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar dan kebutuhan pasangan suami istri narapidana terpenuhi dalam konteks hukum yang ada.¹⁷¹

¹⁶⁹Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA adalah seorang akademisi dan pakar hukum yang terkenal di Indonesia. Beliau memiliki gelar doktor (Ph.D.) dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia. Selain itu, telah aktif dalam dunia akademik dan penelitian hukum selama bertahun-tahun. Dengan pengalaman dan keahliannya dalam bidang hukum, Prof. Dr. Syahrizal Abbas telah memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan hukum di Indonesia, serta berperan sebagai otoritas dan sumber referensi bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum.

¹⁷⁰Dr. Drs. Jufri Ghalib, S.H., M.H adalah seorang akademisi hukum dan profesional yang memiliki pengalaman dalam berbagai posisi di bidang peradilan hukum dan sistem peradilan syariah. Beliau telah menjabat sebagai ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, ketua Pengadilan Tinggi Agama, hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh. Saat ini menjabat sebagai Ketua Kajian Hukum di MPU Aceh. Melalui peran tersebut, beliau berperan dalam penelitian dan analisis hukum, memberikan kontribusi pada pemahaman hukum Islam, dan memberikan masukan bagi pengembangan hukum di Aceh.

¹⁷¹Pernyataan tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A pada tanggal 20 Juni 2023 dan hasil wawancara dengan Dr. Drs. Jufri Ghalib, S.H., M.H pada tanggal 20 Juni 2023.

Hemat penulis, pendapat ini didasarkan pada keyakinan bahwa hakim memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memutuskan perkara sejalan dengan ketentuan UU 48 Tahun 2009 pada Pasal 10 disebutkan bahwa:

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Sebagai penegak hukum, hakim memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pendapat tokoh ini menegaskan pentingnya peran hakim dalam memutuskan perkara dengan mempertimbangkan kasus-kasus khusus, termasuk suami istri narapidana. Mereka meyakini bahwa keadilan dapat dicapai melalui adaptasi dan penafsiran yang fleksibel terhadap regulasi yang sudah ada, tanpa perlu menambahkan regulasi khusus.

Pendapat kedua, pendapat ini diungkapkan oleh Abū ya Habibie Muhibbuddin Waly,¹⁷² Dr. Tgk. Muhammad Hatta, Lc., M.Ed,¹⁷³ dan Drs. Tgk. M. Yacob Abdullah¹⁷⁴ berpendapat

¹⁷²Abuya Habibie Muhibbuddin Waly adalah seorang ulama dan tokoh spiritual yang terkenal di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh. Gelar “Abuya” merupakan gelar kehormatan yang digunakan untuk menyebutkan seorang ulama atau tokoh agama terhormat di Aceh. Selain itu, Abuya Habibie Muhibbuddin Waly juga sering terlibat dalam kegiatan sosial dan advokasi keadilan di masyarakat. Beliau berupaya untuk memberikan bimbingan spiritual, mendukung pendidikan, dan membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

¹⁷³Dr. Tgk. Muhammad Hatta, Lc., M.Ed adalah seorang tokoh ulama dan pendidik yang memiliki latar belakang dalam bidang studi agama Islam. Beliau merupakan seorang tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh di Aceh serta saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua III Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

bahwa perlunya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur terkait hak dan kewajiban suami istri yang berstatus narapidana. Mereka berargumen bahwa situasi narapidana memunculkan dinamika dan tantangan unik dalam hubungan suami istri. Oleh karena itu, regulasi yang spesifik diperlukan untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dan mempertahankan hubungan keluarga.¹⁷⁵

Hemat penulis, penulis memandang bahwa pendapat ini didasari atas 3 alasan, yaitu:

1. Perlindungan hak-hak individu.

Suami dan istri yang berstatus narapidana, memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Situasi narapidana dapat berdampak pada hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas pernikahan, hak asuh anak, hak ekonomi, dan hak-hak lainnya. Regulasi khusus dapat memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak individu suami istri narapidana.

2. Kebutuhan adaptasi.

Kondisi narapidana menghadirkan tantangan dan dinamika khusus dalam hubungan suami istri. Faktor-

¹⁷⁴Drs. Tgk. M. Yacob Abdullah adalah seorang tokoh agama dan pemimpin di Aceh, Indonesia. Tgk. M. Yacob Abdullah terkenal karena kepemimpinannya di beberapa dayah di Aceh dalam mengadvokasi nilai-nilai agama Islam dan kegiatan sosial di masyarakat. Beliau juga terlibat dalam bidang hukum dan advokasi nilai-nilai agama Islam. Beliau pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Syariah di Takengon, yang menunjukkan perannya dalam sistem peradilan syariah di Aceh. Selain itu, Tgk. M. Yacob Abdullah saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa di MPU Aceh Besar. Komisi Fatwa adalah lembaga yang bertugas memberikan pandangan hukum (fatwa) dalam isu-isu keagamaan dan hukum yang relevan dengan masyarakat Aceh.

¹⁷⁵Pernyataan tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan Abuya Habibie Muhibbuddin Waly pada tanggal 21 Juni 2023, hasil wawancara dengan Dr. Tgk. Muhammad Hatta, Lc., M.Ed pada tanggal 22 Juni 2023 dan hasil wawancara dengan Drs. Tgk. M. Yacob Abdullah pada tanggal 19 Juni 2023.

faktor seperti pemisahan fisik, pembatasan kunjungan, dan perubahan dalam rutinitas hidup dapat mempengaruhi hubungan dan interaksi mereka. Regulasi yang spesifik dapat membantu mengatasi tantangan ini dan memberikan pedoman bagi pihak terkait untuk menyesuaikan hak dan kewajiban mereka dalam situasi yang unik ini.

3. Mempertahankan hubungan keluarga.

Regulasi yang spesifik dapat membantu menjaga keutuhan keluarga suami istri narapidana. Dalam beberapa kasus, keberadaan regulasi yang jelas dapat memfasilitasi kunjungan, komunikasi, dan pemeliharaan hubungan keluarga yang sehat di tengah situasi narapidana. Regulasi ini juga dapat mempertimbangkan kepentingan anak-anak yang terlibat dan memastikan perlindungan mereka.

Berdasarkan pendapat kedua ini menganggap bahwa penting adanya regulasi khusus yang mengatur hak dan kewajiban suami istri narapidana guna untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dan mempertahankan hubungan keluarga di tengah situasi yang khusus dan unik.

Hemat penulis, perbedaan kedua pendapat ini merupakan bagian dari diskusi hukum yang sehat dan mencerminkan variasi dalam pandangan dan pendekatan hukum. Dalam hal ini, kesepakatan para tokoh hukum tersebut mengacu kepada hukum fikih dengan menetapkan wajib atas suami untuk memenuhi hak istri hamil yang dipenjara. Artinya, terhadap istri dalam keadaan hamil baik ia *nusyūz*, telah ditalāq baik talāq *raji* 'i ataupun talāq *bā'in* sekalipun terpenjara maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya.

2. Analisis Pemenuhan Kewajiban Suami Narapidana terhadap Narapidana hamil di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Sigli.

Berangkat dari data dan hasil penelitian yang penulis lakukan di LPP Kelas IIB Sigli disimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban suami terhadap hak-hak narapidana hamil tersebut tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini didasari karena kondisi suami berada di dalam penjara.¹⁷⁶ Dalam konsepsi hukum Islam, sepakat para ulama menyebutkan bahwa apabila suami yang sudah dijatuhi hukuman penjara oleh hakim atas suatu kesalahan yang ia lakukan dan keputusan hakim berupa penjara yang sudah mempunyai hukum tetap membuat seseorang tidak bisa melakukan aktifitas untuk mencari nafkah keluarganya, namun hukuman penjara yang harus dijalani seseorang tidaklah berpengaruh atas kewajiban nafkah kepada istri dan anaknya sehingga nafkah tersebut tidak gugur sebab suami berbuat zholim.¹⁷⁷

Pada kasus seperti demikian, penentuan kewajiban suami atas istri dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya:

a. Menjadi Utang atas suami.

Apabila seorang istri yang setia ingin menunggu suaminya hingga bebas dari hukuman, keduanya tetap akan menjadi pasangan suami istri. Dalam situasi di mana suami berada dalam penjara, penentuan nafkah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan apakah suami meninggalkan harta yang memungkinkan istri menggunakannya sebagai nafkah. Jika ada harta yang ditinggalkan dan memungkinkan istri menggunakannya, istri diizinkan untuk menggunakan harta

¹⁷⁶Berdasarkan dari data dan hasil penelitian yang penulis lakukan di LPP Kelas IIB Sigli yang penulis dapatkan pada tanggal 10 Maret 2023.

¹⁷⁷Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adilatuh*, Juz 10, (Damsik: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 119. Lihat juga, Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*, (Solo: Aqwam, 2016), hlm. 202-203.

tersebut secara wajar, yaitu dengan tidak berlebihan atau boros, namun hanya mengambil kebutuhan dirinya sendiri dan anak-anaknya. Namun, jika suami yang dipenjara tidak meninggalkan harta, istri diizinkan untuk berutang guna memenuhi kebutuhan nafkah, karena nafkah yang tidak diberikan oleh suami menjadi utang yang harus ditunaikan oleh suami tersebut.¹⁷⁸ Terkait nafkah suami, ada 2 pendapat yang disebutkan di kalangan ulama, diantaranya sebagai berikut:¹⁷⁹

Pertama, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah istri tidak akan menjadi utang bagi suami, kecuali dengan adanya keputusan dari pengadilan atau saling merelakan. Maksudnya, selama suami istri saling rela dan tidak menuntut hukum dari hakim maka nafkah tidak akan menjadi utang. Sebaliknya, apabila adanya tuntutan pengadilan sudah memutuskan atau ada kerelaan dari suami istri maka nafkah tersebut menjadi utang yang kuat sehingga tidak gugur kecuali dengan pelunasan atau pengesahan. Namun, utang nafkah akan menjadi lemah yang dapat gugur pengesahan, pelunasan, apabila istrinya *nusyūz* atau wafatnya salah satu dari suami istri.

Kedua, Mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah istri otomatis menjadi utang suami jika ia menolak memberikannya pada istri, dan utang nafkah tersebut tidak bisa selesai kecuali dilunasi atau direlakan oleh istri seperti layaknya utang-utang pada umumnya. Tidak juga menjadi lunas dengan lewatnya masa tanpa pelunasan atau tidak karena istri melakukan *nusyūz*, cerai, ataupun wafatnya salah satu dari keduanya. Alasannya adalah karena nafkah istri sebagai pengganti (bentuk imbalan),

¹⁷⁸Muhammad Amīn al-Syahūr, *Rad al-Mukhtār 'alā al-Dur al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Jilid V, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 306.

¹⁷⁹Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adīlatuh...*, hlm. 132

bukan *shillah*.¹⁸⁰ Nafkah merupakan syariat yang sudah diwajibkan atas suami sebagai pengganti istri telah melaksanakan kewajibannya atas suami. Artinya jika memang itu sudah dianggap sebagai pengganti maka jika tidak dibayarkan akan menjadi utang.

b. Adanya Peran wali/kerabat.

Dalam Islam, penting bagi wali atau anggota keluarga untuk memberikan nafkah atau dukungan kepada kerabat yang dipenjara merupakan salah satu aspek dari nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam ajaran agama dan memiliki relevansi yang disesuaikan berdasarkan kemampuan ekonomi dan situasi termasuk penahanan (penjara).

Merujuk pada mazhab fiqh, hubungan kekerabatan adalah penyebab diwajibkannya memberi nafkah antara kerabat yang dikategorikan kepada 2 golongan yaitu kekerabatan antara *uṣul*¹⁸¹ dan *furu*.¹⁸²

Adapun ketentuan memberikan nafkah kerabat di qiyaskan dari surah al-baqarah ayat 233, yang dipertegasakan oleh Imām al-Qalyubi dalam kitabnya *hasyiatan Qalyubi 'Umairah*:

¹⁸⁰nafkah istri *shillah* adalah pemberian suami tanpa pamrih atau pengganti. Sehingga jika nafkah dikaitkan dengan *shillah* maka nafkah menjadi gugur dengan lewatnya masa tanpa harus adanya pelunasan atau saling rela antar suami istri seperti demikian pula hukum nafkah kerabat. Namun, jika nafkah dikaitkan dengan pengganti maka nafkah itu menjadi utang yang harus dilunasi atau mendapat kerelaan.

¹⁸¹Maksud *uṣul* di sini adalah seluruh orang tua, dimulai dari para bapak, ibu, kakek, nenek, buyut dan seterusnya ke atas. Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wājjiz fī Ahkām Al-Uṣrah Al-Islāmiyyah*, Harit Fadly dan Ahmad Khotib (Tej), *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Era Intermedia, 2005), hlm. 616.

¹⁸²Maksud *furu* disini adalah para anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wājjiz fī Ahkām Al-Uṣrah Al-Islāmiyyah*, Harit Fadly dan Ahmad Khotib (Tej), *Panduan Hukum Keluarga Sakinah...*, hlm. 617.

(يلزمه) أي الشخص ذكرًا كان أو أنثى (نفقة الوالد وإن علا) من ذكرا أو أنثى (والولد وإن سفل) من ذكرا أو أنثى والأصل في الثاني قوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: ٢٣٣) وقيس الأول عليه بجامع البعضية بل هو أولى لأن حرمة الوالد أعظم، والوالد بالتعهد والخدمة أليق.

“kewajiban bagi seorang anak laki-laki atau anak perempuan wajib memberi nafakah kepada ayah dan ibunya sampai seterusnya ke atas, dan kewajiban seorang ayah dan ibu juga wajib memeberikan nafakah kepada anaknya sampai seterusnya ke bawah. Berdasarkan surat al-Baqarah 233 yang berarti “*dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.*” Dan diqiyaskan pada yang pertama tentang memberi nafkah kepada orang tua, karena nafkah kepada orang tua itu lebih aula.”¹⁸³

Hemat penulis, dari pendapat Imām Qalyūbi-‘Umairah menunjukkan perbandingan antara kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak, dengan mengacu pada hubungan keluarga yang berlaku dalam Islam. Jika seorang ayah memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anaknya, maka dalam konteks ini, seorang anak juga memiliki kewajiban memberi nafkah kepada ayah dan ibunya. Artinya, bahwa ada ikatan yang kuat antara ayah dan anak, di mana anak adalah bagian dari ayah dan sebaliknya. Namun, beban nafkah tidak menjadi wajib jika tidak memenuhi syarat. Diantaranya: *Pertama*, Kerabat itu termasuk *dhaw al-arḥām*,¹⁸⁴ mahram, gila, fakir, dan

¹⁸³Qalyūbi-‘Umairah, *Hāsyiatan ‘alā Sharḥ al-Maḥallī ‘alā Minhāj al-Ṭālibīn*, Jilid Keempat, (Solo: Manara Kudus, 1976), hlm. 85

¹⁸⁴*Dhaw al-arḥām* adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada hubungan keluarga, terutama dalam konteks keluarga yang memiliki ikatan darah atau hubungan kerabat. Istilah ini biasanya digunakan untuk

tidak mampu bekerja.¹⁸⁵ *Kedua*, harus seagama dengan kerabat yang memberi nafkah. *Ketiga*, kerabat yang memberikan nafkah merupakan orang kaya.¹⁸⁶

Terhadap keadaan anggota keluarga yang menjadi narapidana tentu sangat sulit bergerak dalam berusaha untuk mencari nafkah dalam memenuhi segala kebutuhannya, maka narapidana dianggap seorang yang fakir. Dalam Tradisi Adat di Aceh, membantu kerabat yang membutuhkan dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga. Pada konteks keluarga, Aceh sangat menjunjung tinggi adat dan budaya yang merupakan cerminan dari rasa identitas, kebersamaan, dan kesatuan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Adat dan budaya di Aceh mengajarkan pentingnya saling bantu-membantu dan saling mendukung di dalam keluarga, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit atau peristiwa penting dalam kehidupan keluarga.

Oleh karenanya, peran wali yang menjadi pemimpin keluarga¹⁸⁷ memiliki tanggung jawab untuk menjaga adat

merujuk kepada anggota keluarga yang memiliki ikatan darah atau silsilah yang sama, seperti saudara lelaki, paman, dan bibi.

¹⁸⁵Namun menurut mazhab hanabilah nafkah hukumnya wajib bagi setiap kerabat yang termasuk ahli waris, baik yang mendapat bagian tetap maupun hanya mendapatkan bagian ashabah, seperti saudara kandung lelaki, atau ayah, ibu, paman, dan anak paman. Nafkah tidak wajib bagi keluarga yang hanya termasuk dzawil arham, seperti putri paman, paman, tante, dan sejenisnya yang tidak mendapatkan warisan baik dalam bagian pasti maupun dalam ashabah, karena kekerabatan mereka lemah. Sedangkan, Madzhab Malikiyyah dan Syafi' iyyah berpendapat bahwa nafkah tidak wajib kecuali bagi kedua orang tua dan anak. Artinya, kerabat lain seperti paman, saudara, dan lainnya tidak wajib menanggung beban nafkah karena syariat hanya mewajibkan nafkah untuk orang tua dan anak. Adapun bagi saudara lain, hukumnya tidak wajib karena tidak ada kaitannya dalam proses kelahiran anak. Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adilatuh...*, hlm. 146

¹⁸⁶Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adilatuh...*, hlm. 147

¹⁸⁷Kewajiban nafkah kerabat tak terlepas dari hubungan kekerabatan yang terdiri dari *uṣul*, *furu'*, *ḥawasyiy* dan *dhaw al-arḥām* yang masih

istiadat dan tradisi keluarga, seperti dalam permasalahan pernikahan, pewarisan, dan hubungan antar anggota keluarga. Peran wali ini memperkuat pengaruh adat dan budaya dalam kehidupan keluarga.

Dalam kehidupan masyarakat Aceh, setelah anaknya dinikahkan pihak keluarga tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Namun, orang tua tetap ikut serta dalam membantu dan saling mendukung yang dihadapi anak-anaknya, contohnya dalam hal perekonomian. Terlihat dari beberapa kasus di Aceh, keluarga memilih untuk tetap menafkahi anak perempuan mereka karena kondisi ekonomi keluarga suami yang mungkin belum stabil. Dengan tetap memberikan dukungan finansial, keluarga ingin memastikan bahwa anak perempuan mereka mendapatkan kehidupan yang layak setelah menikah. Seperti yang di alami oleh narapidana hamil di LPP Kelas II B Sigli yang mengaku bahwa: “segala kebutuhannya di penjara dipenuhi oleh keluarga, baik dari pihaknya maupun pihak suami.”¹⁸⁸

Hemat penulis, ditekankan bahwa praktik ini tidak berlaku untuk semua pihak narapidana hamil di LPP Kelas II Sigli, karena adanya keterbatasan finansial keluarga yang tidak mampu atau dalam keadaan miskin. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan Vina: “keluarganya yang miskin tidak mampu membiayai hidupnya selama di penjara, dan tidak ada niatan bagi dirinya untuk membebaskan nafkah terhadap keluarganya, baik dari pihaknya maupun suami.”

Dengan demikian, pembeban nafkah atas wali tidak diwajibkan apabila wali dalam keadaan sulit baik wali secara *ushul* atau *furu'*. Hal ini sejalan dengan pandangan fiqh, kewajiban nafkah tidak hanya diwajibkan dalam keadaan

memiliki hubungan darah. Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adilatuh...*, hlm. 146-149

¹⁸⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan.

penahan, akan tetapi berlaku jika memenuhi syarat seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya.

c. Hak meminta Fasakh atau Cerai

Jika seorang istri merasa tidak aman atau tidak mampu menunggu suaminya bebas dari hukuman penjara, ia diperbolehkan mengajukan gugatan cerai kepada hakim agar talāq dijatuhkan. Sebagaimana disebutkan dalam Kompleksi Hukum Islam pasal 135 berbunyi: *“suami terkena hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih, maka istri boleh mengajukan perceraian.”*

Dengan dikeluarkannya talāq oleh hakim terhadap istri tersebut, kewajiban mantan suami yang sedang dipenjara menjadi tidak berlaku lagi. Namun pada kasus istri hamil, istri yang mengandung anaknya suami tetap berhak mendapatkan nafkah. Alasannya nafkah anak merupakan tanggung jawab suami dan istri. Sehingga sekalipun istri telah cerai dengan suaminya, suami tetap memiliki tanggung jawab menafkahi anak yang sedang dikandung istri.

Dalam situasi perceraian antara suami dan istri, kewajiban nafkah terhadap anak tidak akan berakhir. Sebagai ibu, ia memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menyusui anak tersebut. Sementara sebagai ayah, ia memiliki kewajiban untuk memberikan makanan dan pakaian kepada anak tersebut. Selain itu, ayah juga bertanggung jawab memberikan upah kepada ibu sebagai imbalan atas pekerjaan merawat dan menyusui anak tersebut.

Dalam fiqh mazhab, Kewajiban memberikan nafkah kepada anak akan berakhir setelah berlalunya periode waktu yang ditetapkan. Sebagai contoh, jika nafkah yang seharusnya diberikan pada hari sebelumnya tidak diberikan, maka nafkah tersebut tidak lagi menjadi kewajiban pada hari ini. Dengan demikian, kewajiban memberikan nafkah kepada anak oleh orang tua tidak menjadi utang setelah periode pembayaran

tersebut berakhir.¹⁸⁹ Tetapi menurut ulama Fiqh Syafiiyyah, seperti yang disebutkan oleh Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbaynī, kewajiban memberikan nafkah kepada anak tidak menjadi utang bagi orang tua setelah berakhirnya periode pembayaran, kecuali jika ditentukan oleh keputusan hakim.¹⁹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemenuhan kewajiban suami yang berstatus narapidana kepada narapidana hamil di LPP Kelas IIB Sigli merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh suami sekalipun ia dipenjara. Dalam hal ini, ada 3 cara penyaluran hak istri hamil seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun, kewajiban memenuhi hak anak tetap berlaku selama anak tersebut memenuhi salah satu dari kondisi berikut:

- 1) Belum mencapai usia baligh (masih kecil) dan dalam kondisi fakir.
- 2) Anak tersebut miskin dan tidak mampu bekerja.
- 3) Anak tersebut tidak memiliki kesehatan mental yang baik.

¹⁸⁹Muṣṭafa al-Bigha, Muṣṭafa al-Khayin, *Al-Fiqh Al-Minḥaji 'ala Mazhab Al-Imām al-Syāfi 'ī...*, hlm. 172.

¹⁹⁰Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III..., hlm. 561.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup yang mengakhiri pembahasan dalam tesis ini. Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, serta memberikan saran-saran untuk meningkatkan kesempurnaan penulisan tesis ini.

1. Dalam penetapan hukum kewajiban nafkah suami atas istri hamil, ulama sepakat nafkah menjadi wajib. Penetapan hukum hak nafkah istri hamil yang di penjara adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh, yaitu: *Pendapat pertama*, sebagian ulama mewajibkan nafkah bagi istri hamil disebabkan kandungannya, karena nafkah tidak bisa diberikan kepada anak dalam kandungan kecuali melalui ibunya, sehingga nafkah istri yang hamil baik ia nusyūz ataupun di talāq bā'in ataupun dipenjara tetap mendapatkan nafkah dari suami. *Pendapat kedua*, ulama lainnya menetapkan nafkah terhadap istri yang hamil karena kondisi istri sedang hamil, apabila istri dinyatakan hamil walaupun dalam kandungannya belum bisa dipastikan adanya wujud si anak, maka dalam pendapat ini wajiblah nafkah bagi istri tersebut.
2. Kewajiban suami terhadap istri hamil adalah tanggung jawabnya untuk memenuhi segala kebutuhan istri selama masa kehamilan hingga melahirkan. Terhadap narapidana hamil, suami masih memiliki kewajiban yang lebih extra dari istri yang tidak hamil. Karena kondisi hamil, tentu membutuhkan perhatian lebih dan kebutuhan khusus untuk menjaga kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Namun, dikarenakan keberadaan suami dan istri dalam penjara menjadi salah

satu faktor terbesar terhalangnya narapidana hamil untuk mendapatkan haknya merupakan hal yang sulit, akan tetapi bukan berarti kewajiban ini menjadi gugur atas suami. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban suami kepada narapidana hamil di LPP Kelas II B Sigli hanya mendapat hak yang bersifat materi saja, walaupun tidak didapatkan secara sempurna. Hal ini dapat menunjukkan adanya keterbatasan atau kekurangan dalam sistem penjara tersebut dalam memenuhi hak-hak narapidana.

B. Saran

Untuk meningkatkan kualitas tulisan ini, berikut ini beberapa saran yang dianggap penting untuk dipertimbangkan:

1. Kepada suami yang berstatus narapidana.

Suami narapidana dapat mencari bantuan dan dukungan dari petugas penjara atau staf administrasi untuk memastikan pemenuhan hak istri hamil. Melibatkan pihak berwenang dan mengungkapkan keprihatinan atau kesulitan yang dihadapi dapat membuka pintu untuk solusi atau bantuan yang mungkin tersedia. Selain itu, suami narapidana dapat mencari dukungan dari keluarga, teman, atau organisasi masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan istri hamil. Dukungan sosial dapat mencakup bantuan finansial, saran, atau bantuan dalam memperoleh sumber daya yang diperlukan.

2. Kepada pemerintah.

Sekiranya perlu dikeluarkan peraturan nafkah terkait narapidana hamil. Agar pemenuhan hak narapidana hamil dapat terpenuhi dengan baik oleh suami maupun dari pemerintah sendiri.

3. Kepada Petugas LPP Kelas IIB Sigli.

Petugas lapas dapat bekerja sama dengan lembaga dan organisasi terkait, seperti lembaga hak asasi manusia, lembaga kesehatan, dan organisasi masyarakat, untuk memperkuat pemenuhan hak narapidana hamil. Kolaborasi ini dapat memperluas sumber daya, dukungan, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada narapidana hamil.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an, Hadis dan Tafsir

- Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir* al-Maraghi. Musthafa al-Babi al-Halab. 1974.
- Al-Imam Abul-Fida Isma'il Ibnu Katsir. *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 4. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2006.
- Al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Jild VI. Bayrūt: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, t.t
- Al-Zamakhsari, Mahmud bin 'Umar bin Muhammad. *Tafsir Al-Kashshaf*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2006.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 1995.
- Ibn Mājah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II. Bairut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiah, t.t.
- Imām Abū Daud. *Sunan Abū dawud*. Beirut: Ibnu Hazm, 1997.
- Imām al-Sanani Muhammad bin Ismail. *Subul al-Salam*. Juz III. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Imām Al-Tarmidhi, Tahqiq Ahmad Syakir. *Al-Jami' al-Shahih Sunan Al-Tarmidhi*. Juz. II. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Ṣaḥīḥ Bukhari*. Bairut: Ibnu Katsir, 2002.
- Imam al-Thabarī. *Tafsir al-Thabarī*. Jilid. 7. Beirut: Muassisah al-Risālah. 1994.
- . *Tafsir al-Thabarī*, Jilid. 25. Beirut: Muassisah al-Risālah, 1994.
- Imam Husain bin Mas'ud al-Baghawī, *Tafsir Al-Baghawī*, Jilid. 8. Saudi: Dār Thaybah. 1412
- Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. II. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

M. Quraish Shihab. *Tafsīr Al-Mishbâh (Pesan, Kesan dan Kekerasian AlQur'an)*. Vol.1. Jakarta : Lentera Hati. 2004.

Kitab Fiqh dan Ushul Fiqh

'Abd al-Rahman al-Jazuri. *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1976.

Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī. *Al-Muḥalla bi al-Athar*, Jilid 9. Beirut: Dār al-Fikr', t.t.

Al-Ghanīmī 'Abd Ghanī al-Ḥanafī, *Al-Lubāb fī Syarḥ al-Kitāb*. Juz. III. Bairut: Maktabah Al-Ilmiyah, t.t

Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī fī Fiqh Al-Imām Ahmad Ibn Ḥanbal al-Syaibanī*, Juz. X. Kairo: Dār al-Hadith. 2004.

Ibnu Hajar Al-Asyqalani. *Bulugul Maram*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.

Ibrāhīm al-Bājūrī, *Ḥāsyiyah al-Bājūrī 'ala Ibn Qāsim Al-Ghazi*. Juz. II. Semarang: Toha Putra,t.t.

Imām al-syarqawi Abdullah bin Ḥijaz. *Hasyiah Al-Syarqawi 'ala Syarḥ al-Tahrir*, Juz. II. Singapura: Al-Haramain. t.t.

Imām An-nawawi, *Raudhah ath-Thalibin*, Jilid IV. Bairut: al-Maktab al-Islami, 1405 H.

Imām al-Ghazālī, *Al-Wasīṭ fī al-Madhhab*. Juz. VI. Al-Qahirah: Dār al-Islam, 1417

Imām al-Syāfi'ī Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz. V. Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1990.

—. *Al-Umm*, terj: Ismail Yakub, Jilid 7. Malaysia: Victory Agencie. t.t.

Mālik Ibn Anās, *Al-Muwaṭa'*. Bairut: Dār al-Ihya al-Ilmi. t.t.

Muhammad bin Ahmad al-Qurthubī, *al-Jāmi'u Li Ahkam al-Qur'an Wa al-Mubayyinu Lima Tadhammahu Min al-*

- Sunnati Wa Ayi al-Furqān*. Beirut: Muassisah al-Risālah. 671.
- Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbaynī. *Mughnī al-Muḥtāj*. Juz. III. Bairut: Dār al-Fikr, 2003
- Muhammad Amin al-Syahir. *Rad al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar. Jilid V*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Muṣṭafa al-Bigha, Muṣṭafa al-Khayin, *Al-Fiqh Al-Minḥaji 'ala Mazhab Al-Imām al-Syāfi 'ī, Juz IV*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1992.
- Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bukho'. *al-Fiqh al-Minḥaji alal Mazhab al-Imām Asy-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qolam, 1992.
- Sa'ādat Al-Mubārak bin Muḥammad Al-Shaybānī, *Jāmi 'u al-Uṣūl fī Aḥādīs Al-Rasūl*, Jild 6. Bayrūt: Dār al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1971.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo: Dār Al-Fikr'. 2007
- . *Fiqh Sunnah*. Terj: Nor Hasanuddin. Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Wahbah al-Zuḥaylī. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adilatuh*. Juz. X. Suriah: Dār al-Fikr bi Damsyiq, t.t.
- . *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Juz 10. Damsik: Dar al-Fikr, 1989.
- Wizāratu Al-'Awqāfi Wa Al-Shu'un Al-Islāmiyyah, *Al-Mawsū'ah Al-Fiqh'iyyah*. Quwayt: Zāt Al-Salāsil, 1409.

Buku

- Afra, Afifah. *Panduan Amal Wanita Shalihah*. Solo: Indiva Media Kreasi, 2008.
- Aziz, 'Abdul. *Fiqh Munakahat: Nikah, Khitbah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA, 2019.

- Cansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Cet. VIII.* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dagon, Save. M. *Psikologi Keluarga. Cet-2.* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Farid, Miftah. *Rumahku Surgaku.* Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Idris, Mahmud. *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: Erlangga, 2019.
- Ilham, Muh. Arifin. *Menggapai Keluarga Sakinah. Cet-1.* Jakarta: Zikrul Hakim, 2013.
- Imām Asy-syafi'i Penerjemah: Ismail Yakub. *Al-Umm. Jilid 7.* Kuala Lumpur: Victory Agencie, tth.
- Mahmudah Abd Al 'Ati. *Keluarga Muslim.* Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh I. Cet.1.* Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab. Cet-11.* Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhamamad bin Ahmad. *Analisa Fiqh Para Mujtahid.* Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Muliadi. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat.* Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya.* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013.
- Rasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat. Cet-1.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Sinamo, Nomensen. *Metode Penulisan Hukum.* Jakarta: PT: Bumi Intitama, 2009.
- Sogiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R and D.* Bandung: Alfabeta. 2014

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Yahya Abdurrahman al-Khatib, Penerjemah: Mujahidin Muhayan. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta Timur: Qisthi Press, 2005.
- Yanggo, Chuzaimah Tahido, and dkk. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Kamus dan Ensiklopedi

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet-2*.
- Darminta, W.J.S Poerwa. *Kamus Bahasa Indonesia. Cet-17*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Cet. Ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Penelitian Junal, Tesis dan Disertasi

- Harahap, Tarmizi Amin. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974)." t.thn.
- Hasan, Hajar. "Nafkah Istri dan Kadarnya Menurut Imām Mazhab." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 8, no. No. 6 (2003).
- Karimuddin. "Konsep Nafkah Dalam Rumah Tangga Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh." *Pascasarjana UIN Ar-RAniry*, 2021.

- Khairizzaman. “Kewajiban Nafkah Terhadap Istri dalam Perspektif Fiqh (Analisis Pendapat Jumhur Ulama dan Ibnu Hazm).” *Pascasarjana UIN Ar-RANiry*, 2002.
- Mirawati D. “Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan.” *Jurnal Al-dustur* Vol. 2, no. 1 (Juni 2019).
- Mutmainnah, Laela, dan dkk. “Implementasi hak dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, no. 3 (2020).
- Prihananti, Duwita Aisya Trisna. “Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Perasyarakatan Perempuan.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminologi (IJCLC)*, 2012: Vol. 3. No. 2.
- Wahyuni, Fifi Sri. “Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Suami Terpidana di Desa Taro'an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasaan.” *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2020: Vol.2 No.2.

Peraturan Perundang-Undangan

- Komplikasi Hukum Islam
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dan Bayi Baru Lahir.
- Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan dalam Pasal 28.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

